

LAPORAN KINERJA 2022



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA
MINERAL



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022, yang merupakan tahun ketiga

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2022 serta merupakan cermin komitmen dalam menjalankan visi dan misi Kementerian ESDM. Di dalam Laporan Kinerja ini terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal tahun 2022 dan juga perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang diamatkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 55); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (pasal 17 s.d 20); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pasal 1; 18; 19; 20; dan 24) dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.


Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM merupakan pelaksanaan program Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam tahun anggaran 2022 untuk mewujudkan Energi Berkeadilan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal KESDM tahun 2022 yang berisikan 10 (sepuluh) Sasaran Program dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Program (IKP).

Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022 masih mendapatkan tantangan yang cukup berat dengan masih terjadinya Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia, dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM secara rata rata masih dapat melampaui target 2022, dimana secara rata-rata capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sebesar 111,89% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2021 sebesar 110,27% rata-rata capaian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,62%.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian Program dan Kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sepanjang tahun 2022, dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022 ini juga merupakan bahan evaluasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2023

Sekretaris Jenderal



Rida Mulyana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aspek Strategis	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	4
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022 ...	8
1.7 Sistematika Penyajian Laporan	10
BAB II	12
PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	12
2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	14
2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022	63
BAB III	68
AKUNTABILITAS KINERJA	68
3.1. Sasaran Program I : Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	68
3.2 Sasaran Program II: Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	79
3.3 Sasaran Program III: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	98
3.4 Sasaran Program IV: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung	

Jawab dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	126
3.5 Sasaran Program V: Layanan Sektor ESDM yang Optimal.....	145
3.6 Sasaran Program VI: Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM.....	149
3.7 Sasaran Program VII: Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan.....	156
3.8 Sasaran Program VIII: Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitas Sektor ESDM yang Optimal	176
3.9 Sasaran Program IX: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	191
3.10 Sasaran Program X: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi.....	204
3.11 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal KESDM.....	210
3.12 Analisis Efektivitas Anggaran.....	212
BAB IV	216
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2021	216
BAB V	221
PENUTUP.....	221
<i>SUCCESS STORY</i> SEKRETARIAT JENDERAL KESDM	229
DAFTAR SINGKATAN.....	231
SUSUNAN REDAKSI.....	233

DAFTAR TABEL

Tabel 1.komposisi asn setjen kesdm tahun 2022 berdasarkan gender	8
Tabel 2.komposisi asn setjen kesdm tahun 2022 berdasarkan pendidikan	9
Tabel 3.komposisi asn setjen kesdm tahun 2022 berdasarkan usia	9
Tabel 4.ringkasan sasaran program, indikator kinerja program, dan target kinerja sekretariat jenderal kesdm tahun 2022	64
Tabel 5.indeks reformasi birokrasi	68
Tabel 6.perkembangan nilai reformasi birokrasi tahun 2016-2022	69
Tabel 7.hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022	69
Tabel 8.komponen penilaian pengungkit pada indeks reformasi birokrasi tahun 2017-2022.....	70
Tabel 9.capaian nilai antara reformasi birokrasi kesdm	73
Tabel 10.komponen hasil.....	76
Tabel 11.nilai evaluasi reformasi birokrasi kesdm	78
Tabel 12.nilai sakip kesdm.....	79
Tabel 13.indeks maturitas spip	80
Tabel 14.perkembangan hasil evaluasi sakip kesdm tahun 2017-2021.....	82
Tabel 15.interval skor nilai tingkat maturitas	85
Tabel 16.capaian parameter penyusun spip	87
Tabel 17.hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas spip	88
Tabel 18.hasil penilaian maturitas spip.....	88
Tabel 19.langkah persiapan penilaian mandiri.....	89
Tabel 20.hasil penjaminan kualitas.....	90
Tabel 21.hasil evaluasi penilaian maturitas spip.....	91
Tabel 22.monitoring dan evaluasi indeks kemandirian energi nasional	98
Tabel 23.monitoring dan evaluasi indeks ketahanan energi nasional	98
Tabel 24.indeks kualitas kebijakan	99
Tabel 25.indeks implementasi kebijakan	99
Tabel 26.monev capaian indeks kemandirian energi nasional tahun 2022.....	100
Tabel 27.matriks perbandingan berpasangan.....	104

Tabel 28.nilai skala banding berpasangan.....	105
Tabel 29.nilai random indeks	107
Tabel 30.monitoring dan evaluasi capaian indeks ketahanan energi nasional tahun 2022.....	108
Tabel 31.matriks perbandingan berpasangan.....	114
Tabel 32.nilai skala banding berpasangan.....	114
Tabel 33.nilai random indeks	116
Tabel 34. <i>boardmember</i> indeks kualitas kebijakan	119
Tabel 35.predikat nilai indeks kualitas kebijakan	120
Tabel 36.persentase realisasi pnbp setjen kesdm	126
Tabel 37.monitoring investasi sektor esdm tahun 2022	126
Tabel 38.nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (ikpa) kesdm.....	127
Tabel 39.opini bpk atas laporan keuangan kesdm.....	127
Tabel 40.persentase pnbp setjen kesdm tahun 2022	128
Tabel 41.rincian pnbp sekretariat jenderal kesdm tahun 2022.....	129
Tabel 42.rincian pnbp ppbm tahun 2022.....	130
Tabel 43.rincian pnbp sekretariat jenderal kesdm tahun 2022.....	130
Tabel 44.monitoring investasi sektor esdm tahun 2022	132
Tabel 45.monitoring investasi tahun 2022 pada masing-masing sub sektor.....	134
Tabel 46.aspek, indikator, dan bobot penilaian ikpa	139
Tabel 47.capaian ikpa.....	139
Tabel 48.reformulasi perhitungan ikpa.....	140
Tabel 49.realisasi opini bpk ri atas laporan keuangan kesdm.....	142
Tabel 50.rincian opini atas lkkl dan lkbun	145
Tabel 51.indeks kepuasan layanan	145
Tabel 52.unsur skm	146
Tabel 53.hasil penilaian indeks kepuasan layanan sektor esdm tahun 2022.....	147
Tabel 54.persentase penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri sesuai dengan kebutuhan sektor esdm	149
Tabel 55.persentase penanganan permasalahan hukum sektor esdm	149
Tabel 56.penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri sesuai	

dengan kebutuhan sektor esdm.....	150
Tabel 57.daftar rekapitulasi penyusunan peraturan perundang-undangan.....	150
Tabel 58.daftar rekapitulasi penyusunan keputusan menteri sesuai kebutuhan sektor esdm	151
Tabel 59.persentase penanganan permasalahan hukum	154
Tabel 60.pengukuran kinerja penanganan permasalahan hukum sektor esdm	154
Tabel 61.daftar rekapitulasi advokasi hukum.....	154
Tabel 62.daftar rekapitulasi penanganan permasalahan hukum sektor esdm	155
Tabel 63.indeks kualitas perencanaan	156
Tabel 64.persentase pemberitaan positif pada media	157
Tabel 65.indeks efektivitas pengelolaan kerjasama.....	157
Tabel 66.nilai hasil pengawasan kearsipan kesdm oleh anri	158
Tabel 67.pengelolaan arsip.....	161
Tabel 68.perhitungan indeks kualitas perencanaan.....	162
Tabel 69.komponen indeks kualitas perencanaan.....	162
Tabel 70.indeks kualitas perencanaan	166
Tabel 71.pengukuran/penilaian indeks kualitas perencanaan	167
Tabel 72.pengelolaan arsip.....	175
Tabel 73.pengelolaan sarana dan prasarana pada sekretariat jenderal kesdm.....	176
Tabel 74.persentase penyelesaian usulan pengelolaan bmn di sektor esdm	176
Tabel 75.persentase pelaksanaan evaluasi dalam rangka obvitnas	177
Tabel 76.tabel bangunan gedung yang dikelola satker setjen kesdm.....	177
Tabel 77.capaian proses usulan dan tindaklanjut bmn sektor esdm.....	182
Tabel 78.rekapitulasi pelaksanaan lelang	185
Tabel 79.perbandingan obvitnas bidang esdm setelah terbitnya kepmen esdm nomor 270 tahun 2022	189
tabel 80.nilai evaluasi kelembagaan kesdm.....	191
Tabel 81.indeks profesionalitas asn setjen kesdm.....	191
Tabel 82.nilai sistem merit kesdm.....	192
Tabel 83.indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe)	204
Tabel 84.rincian realisasi indeks spbe	209


Tabel 85.target dan realisasi belanja sekretariat jenderal kesdm	210
Tabel 86.perubahan anggaran.....	213
Tabel 87.ringkasan capaian kinerja pada perjanjian kinerja sekretariat jenderal kesdm tahun 2022	221
Tabel 88.capaian kinerja sekretariat jenderal kesdm tahun 2022	224
Tabel 89.capaian kinerja di atas 100%	224
Tabel 90.capaian kinerja 75%-99%	226

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.struktur organisasi sekretariat jenderal kesdm tahun 2022	8
Gambar 2.komposisi asn sekretariat jenderal kesdm tahun 2022 berdasarkan pendidikan	9
Gambar 3.komposisi asn setjen kesdm berdasarkan usia.....	10
Gambar 4.alur <i>service oriented architecture (soa)</i> kesdm	34
Gambar 5.alur usulan penyaluran pnbp di lingkungan kesdm	35
Gambar 6.kerangka indeks kualitas kebijakan.....	118
Gambar 7.jadwal pelaksanaan survei	125
Gambar 8. perkembangan investasi sektor esdm (dalam miliar usd)	131
Gambar 9. upaya peningkatan investasi migas	135
Gambar 10.nilai pengawasan	158
Gambar 11. <i>roadmap</i> transisi energi	163
Gambar 12.peta jalan transisi energi menuju karbon netral 2060.....	164
Gambar 13.hasil deklarasi g20 sektor esdm.....	164
Gambar 14.pemanfaatan ebt pada transisi energi indonesia.....	164
Gambar 15.hasil deklarasi g20 sektor esdm.....	165
Gambar 16.hasil konkret g20 indonesia.....	165
Gambar 17.jumlah ekspose sektoral	169
Gambar 18.ekspose media.....	170
Gambar 19.nilai pengawasan	172
Gambar 20.siklus pengelolaan bmn	180
Gambar 21.rapat koordinasi penyelesaian bmn ditjen ketenagalistrikan	184
Gambar 22.kegiatan serah terima hibah bangunan museum karst indonesia	184
Gambar 23.kegiatan penilaian bmn	185
Gambar 24.mekanisme penetapan langsung obvitnas.....	190
Gambar 25.mekanisme penetapan melalui usulan bu/but.....	190
Gambar 26.tangkapan layar <i>united nations (un) e-government survey 2022</i>	207
Gambar 27.nilai kinerja keuangan setjen kesdm tahun 2022	214

BAB I

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM merupakan unit yang mengkoordinasikan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal bertugas memberikan pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kementerian ESDM, dengan demikian Sekretariat Jenderal harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM memiliki peran penting dalam perencanaan program dan anggaran; administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan; penataan organisasi dan tata laksana; penataan peraturan perundang-undangan serta penyelesaian dan penanganan permasalahan hukum; pembinaan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan Teknologi Informasi ESDM. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian ESDM.

Berbagai program dan kegiatan dijalankan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sepanjang tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Mengacu pada Peraturan **Presiden Nomor 29 Tahun 2014** dan **Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014**, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada Tahun Anggaran 2022 dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

1.2 Aspek Strategis

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM bertugas membantu Menteri ESDM dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam pencapaian visi dan misi Nawacita Kedua yang terkait sektor ESDM. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi Sekretariat Jenderal bersesuaian dengan visi Kementerian ESDM dalam periode 5 (lima) tahun adalah: “Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 6 (enam) misi Kementerian ESDM yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian ESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mendukung keseluruhan visi dan misi Kementerian ESDM, secara langsung pada misi pertama, dan secara tidak langsung pada 5 (lima) misi lainnya dengan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kinerja birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
2. Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sektor ESDM yang efektif;
3. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
4. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggungjawab dan berkelanjutan;
5. Layanan sektor ESDM yang optimal;
6. Perumusan kebijakan sektor ESDM yang berkualitas;
7. Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM;
8. Ketersediaan informasi dan layanan dukungan administrasi yang andal dan transparan;
9. Terwujudnya pengelolaan asset dan obvitnas sektor ESDM yang optimal;
10. Organisasi yang fit dan sumber daya manusia yang unggul;
11. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi;
12. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM selama tahun anggaran 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping itu laporan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM juga merupakan jawaban dari Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Menteri ESDM dan dijalankan sejak awal hingga berakhirnya tahun anggaran 2022. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM disusun untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022 merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Hasil evaluasi dari Laporan Kinerja diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan umpan balik untuk perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pada tahun berikutnya.

1.4 Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menjalankan tugas tersebut Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal melaksanakan *Core Values* (CV) Aparatur Sipil Negara dengan akronim BerAKHLAK yang terdiri dari 7 (tujuh) nilai, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaborasi. Kemudian, *Employer Branding* yang merupakan motto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “bangga melayani bangsa”.

Core Values ASN BerAKHLAK memiliki makna setiap nilai sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar; dan
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain; dan
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. Tidak hanya itu, EB ASN “Bangga Melayani Bangsa” dapat dijadikan *spirit* seluruh ASN dalam bekerja atau memberikan pelayanan yang paripurna kepada penerima layanan. Hadirnya *Core Values* BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani masyarakat dengan profesional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.


1.5 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM didukung oleh 9 (Sembilan) Unit Eselon II, yang terdiri dari 7 (tujuh) Biro dan 2 (dua) Pusat yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 yaitu:

- a. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi kinerja;

- b. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengelolaan sumber daya manusia;
- c. Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan penataan kelembagaan, pengembangan jabatan, dan ketatalaksanaan, serta program manajemen perubahan;
- d. Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- e. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, penelaahan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum;
- f. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, pemeliharaan, dan kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengelolaan komunikasi, layanan informasi publik, serta hubungan kelembagaan dan kerja sama;
- h. Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral; dan
- i. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara bidang energi dan sumber daya mineral;

Semua Biro dan Pusat yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas pelayanan di bidang personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:



GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2022

1.6 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022

Sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian ESDM. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sampai dengan akhir Desember 2022 memiliki jumlah pegawai sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) orang, yang tersebar di 7 (tujuh) Biro, 2 (dua) Pusat dan diperbantukan pada Badan Pengusahaan Batam. Penyebaran jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM per unit Eselon II, berdasarkan gender, usia, dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

TABEL 1. KOMPOSISI ASN SETJEN KESDM TAHUN 2022 BERDASARKAN GENDER

ASN Sekretariat Jenderal KEMENTERIAN ESDM	Gender		Total
	Pria	Wanita	
Biro Perencanaan	41	14	55
Biro Sumber Daya Manusia	29	33	62
Biro Organisasi dan Tata Laksana	16	21	37
Biro Keuangan	28	28	56
Biro Hukum	38	26	64
Biro Umum	96	40	136
Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama	34	22	56
Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM	48	21	69
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	34	18	52
BP Batam (Otorita Batam)	21	3	24


Staf Ahli Menteri	3	0	3
Pengurus KORPRI KEMENTERIAN ESDM	2	0	2
Total	392	226	617

TABEL 2.KOMPOSISI ASN SETJEN KESDM TAHUN 2022 BERDASARKAN PENDIDIKAN


Jenjang Pendidikan	Total
Sekolah Dasar (SD)	1
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	7
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	104
Diploma-3 (D3)	25
Strata-1 (S1)	318
Master (S2)	160
S3	56
Total	617

TABEL 3.KOMPOSISI ASN SETJEN KESDM TAHUN 2022 BERDASARKAN USIA

Usia	Total
18 – 30	43
31 – 40	287
41 – 50	176
51 – 57	99
>= 58	12
Total	617



GAMBAR 2.KOMPOSISI ASN SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2022 BERDASARKAN PENDIDIKAN



GAMBAR 3.KOMPOSISI ASN SETJEN KESDM BERDASARKAN USIA

1.7 Sistematika Penyajian Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mengacu pada Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal, Kementerian ESDM berisikan 5 (Lima) bab utama yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; (4) Tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Setjen; dan (5) terdiri atas Penutup yang merupakan Kesimpulan dan *Success Story/ Value Added*.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan Pendahuluan yang menjelaskan secara ringkas profil Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab II merupakan penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai selama tahun 2022 yang dapat dilihat dari, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022 serta penjelasan atas seluruh indikator kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III merupakan inti dari Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, dimana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai capaian-capaian kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024, Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM tahun 2022, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas dan efisiensi anggaran. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai penghargaan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berikut dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya.

Bab IV Tindak Lanjut Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Hasil Evaluasi AKIP dan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP

Pada Subbab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap pelaksanaan kinerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dituangkan pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022 serta tindak lanjut yang sedang dan telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM terhadap hasil evaluasi tersebut.

Bab V Penutup & *Success Story*

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Disamping itu, pada bab ini juga disajikan data capaian Sekretariat Jenderal yang bukan merupakan Indikator kinerja Program namun memiliki capaian yang baik. Hal ini dituangkan dalam subbab *Success Story*.

BAB II

Perencanaan Kinerja





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan jangka menengah Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 869.K/09/SJN/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024. Dokumen ini sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 dan merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam penyusunan kegiatan setiap tahunnya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020-2024 memuat pendahuluan yang berisi kondisi umum dan permasalahan; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, dan; target kinerja dan kerangka pendanaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024.

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian ESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat

Sasaran Strategis Kementerian ESDM yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal, maka ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional;
2. Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral;
3. Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi;
4. Meningkatnya Kompetensi SDM Sektor ESDM;
5. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan;
6. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
7. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas;
8. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif;
9. Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM yang Produktif;
10. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima;
11. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;
12. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi; dan
13. Pengelolaan Sistem Penganggaran yang Optimal.

Dalam rangka menjabarkan Sasaran Strategis Kementerian ESDM, maka ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
2. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sektor ESDM yang Efektif;
3. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional;
4. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan;
5. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
6. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas;
7. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM;
8. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan;
9. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal;
10. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;
11. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi; dan
12. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, serta sebagai penjabaran dari tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah membuat arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

A. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Dalam rangka mengukur peningkatan nilai dari birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, maka ditetapkan indikator kinerja program yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM. Untuk mengukur nilai Reformasi Birokrasi tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan sebagai salah satu indikator untuk menilai perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

2. Deregulasi Kebijakan

Deregulasi Kebijakan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi instansi Pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga menjadi tepat fungsi.

4. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi Pemerintah.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat profesionalisme SDM pada masing-masing instansi Pemerintah.

6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi Pemerintah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi Pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM ini nantinya akan dilakukan oleh Kementerian PAN RB dengan berbasis pada Nilai

Akuntabilitas Kerja, Survei Internal Integritas Organisasi, Survei Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, dan Survei Eksternal Pelayanan Publik.

Strategi ke depan untuk mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan *mindset* dan *culture-set* yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke arah yang lebih substansial;
- b. Penerapan turunan dari nilai-nilai Kementerian ESDM secara holistik untuk memberikan pemahaman kepada semua ASN di Kementerian ESDM;
- c. Membangun keselarasan antara program kegiatan dan *quick wins* yang termuat dalam *roadmap* Reformasi Birokrasi. Hal ini menjadi penting untuk menghindari duplikasi dan program kegiatan serta *quick wins* yang berpotensi tidak terlaksana;
- d. Membangun Integritas Organisasi melalui penguatan:
 - Budaya organisasi dan anti korupsi;
 - Pengelolaan SDM;
 - Pelaksanaan anggaran;
 - Pelaksanaan pencairan anggaran secara transparan;
 - Budaya organisasi yang akuntabel; dan
 - Pelaksanaan kinerja individu dan organisasi.
- e. Pelaksanaan kegiatan yang bercirikan melayani secara prima;
- f. Mewujudkan kualitas kebijakan yang unggul untuk mewujudkan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi agar lebih baik;
- g. Membangun koordinasi dan komunikasi secara intens dengan biro dan pusat dalam mengakselerasi pencapaian Reformasi Birokrasi; dan
- h. Memitigasi hambatan baik secara internal dan eksternal lingkungan yang menghambat pencapaian Reformasi Birokrasi.

Penerapan nilai-nilai sebagaimana disebutkan dalam poin (b) di atas telah dilakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang telah diresmikan oleh Presiden secara nasional. Presiden RI telah meluncurkan nilai dasar/ *Core Values* (CV) dan *Employee Branding* (EB) Aparatur Sipil Negara (ASN). Peluncuran *Core Values* ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Selain itu tujuan lain ialah sebagai penguatan budaya

kerja yang merupakan salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN.

Core Values (CV) ASN dengan akronim BerAKHLAK yang terdiri dari 7 (tujuh) nilai, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaborasi. Kemudian, *employer branding* yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “bangga melayani bangsa”. Poin-poin *Core Values - Employee Branding* ASN yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

- (1) Setiap K/L/D diharapkan segera melakukan penyesuaian nilai-nilai instansinya masing-masing dan melakukan internalisasi dengan tidak mengubah, menambah, atau mengurangi butir-butir *Core Values* ASN, termasuk panduan perilakunya.
- (2) Setiap K/L/D diperkenankan untuk merumuskan contoh perilaku spesifik untuk setiap butir panduan perilaku yang ada sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.
- (3) Seluruh unsur pimpinan diharapkan menjadi *change leader* dan *role model*, juga menjadi guardian bagi seluruh ASN-nya agar berperilaku sesuai *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *Employee Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

Core Values ASN BerA-KHLAK sebagaimana dimaksud di atas memiliki makna setiap nilai sebagai berikut:

- (1) Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
- (2) Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan; dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- (3) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar; dan
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- (4) Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain; dan
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (5) Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- (6) Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - Bertindak proaktif.
- (7) Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Nilai-nilai dasar Ber-AKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di Instansi Pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. Tidak hanya itu, *Employee Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” dapat dijadikan *spirit* seluruh ASN dalam bekerja atau memberikan pelayanan yang paripurna kepada penerima layanan. Hadirnya *Core Values* BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani masyarakat dengan profesional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanatkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

B. Pengawasan, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja program yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran program tersebut. Indikator kinerja program yang dimaksud yaitu SAKIP Kementerian ESDM dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks dimaksud. Komponen-komponen tersebut yaitu:

1 Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, serta hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian Risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi dan analisis risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase reviu indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan Komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif, yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus dengan parameter penilaian mencakup informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan SPI yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta revidi lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

2 Nilai SAKIP

SAKIP merupakan penerapan pelaksanaan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan **UU Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara, salah satunya adalah **“Asas Akuntabilitas”**, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta **UU Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa pembentukan pemerintahan negara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara untuk mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab dengan asas-asas yang diterapkan sebagai pencerminan *Best Practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah **“Akuntabilitas yang berorientasi hasil”** serta **UU Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara, yang merupakan asas pengelolaan keuangan negara. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil yang

tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi AKIP pada Sekretariat Jenderal Tahun 2022, untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2023 diperlukan strategi sebagai berikut:

- a) Mempercepat Implementasi Aplikasi e-Kinerja Organisasi dan Individu;
- b) Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja;
- c) Melakukan Monev secara berkala terhadap capaian kinerja di seluruh unit eselon II hingga level individu di lingkungan Setjen KESDM dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja;
- d) Mengembangkan Aplikasi Evaluasi AKIP.

C. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, sedangkan ketahanan energi adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Program-program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan kemandirian dan ketahanan energi dijalankan oleh unit-unit terkait di Kementerian ESDM, namun pencapaiannya perlu dimonitor agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun parameter dan indikator yang dipantau dalam pencapaian target Indeks Kemandirian Energi Nasional dan Indeks Ketahanan Energi Nasional adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Indeks Kemandirian Energi nasional.

Salah satu hal terpenting dalam metode perhitungan Indeks Kemandirian Energi Nasional adalah penentuan bobot setiap indikator yang digunakan, yang sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari Indeks Kemandirian Energi Nasional. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku di bidang energi, badan usaha, *stakeholders*, dan pimpinan Kementerian ESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep kemandirian energi. Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator tersebut dianggap sama/setara. Indeks Kemandirian Energi Nasional terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

a. Kemandirian terhadap sumber energi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penyediaan energi nasional berdasarkan jenis dan sumber energi yang digunakan untuk menentukan kemampuan bangsa secara mandiri dalam menyediakan energi dan tidak tergantung hanya pada beberapa jenis energi saja. Indikator yang digunakan dalam menghitung kemandirian terhadap sumber energi yang merupakan rasio suplai dari sumber energi lokal (termasuk energi yang bersumber dari produksi luar negeri) terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri yaitu:

- (1) Rasio impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan impor minyak mentah adalah dengan peningkatan suplai minyak mentah domestik dan diversifikasi sumber minyak seperti penggunaan (*Crude Palm Oil*) CPO dan lainnya.
- (2) Rasio impor gas terhadap kebutuhan gas bumi, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor gas bumi terhadap kebutuhan gas. Usaha yang dilakukan agar kebutuhan gas domestik dapat terus terpenuhi yaitu melalui diversifikasi sumber gas antara lain dengan intensifikasi kegiatan gasifikasi batu bara dan (*Coal Bed Methane*) CBM.
- (3) Rasio impor Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kebutuhan BBM, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor BBM terhadap kebutuhan BBM. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor BBM adalah dengan meningkatkan suplai BBM domestik melalui pembangunan

kilang minyak dan substitusi BBM dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan BBM melalui peningkatan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN), Bahan Bakar Gas (BBG), kendaraan listrik, dan pengurangan secara bertahap pembangkit diesel.

- (4) Rasio impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) terhadap kebutuhan LPG, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor LPG terhadap kebutuhan LPG. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor LPG adalah dengan meningkatkan produksi LPG dan mensubstitusi LPG dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan LPG melalui intensifikasi jargas rumah tangga, *Dimethyl Ether* (DME) dan biogas.
- (5) Rasio impor batu bara terhadap kebutuhan batu bara untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor batu bara terhadap kebutuhan batu bara.
- (6) Rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor listrik terhadap kebutuhan listrik. Dari data yang tersaji di atas, terlihat bahwa rasio impor minyak mentah terus mengalami peningkatan akibat produksi minyak mentah nasional yang relatif stagnan, sedangkan di sisi lain kebijakan peningkatan kapasitas kilang minyak (*Refinery Development Master Plan/ RDMP*) juga meningkatkan kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Dengan adanya peningkatan kapasitas kilang melalui pembangunan kilang RDMP dapat menurunkan rasio impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Penurunan rasio impor BBM juga didukung oleh berbagai kebijakan antara lain pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, program kendaraan listrik, konversi BBM ke gas/*biofuel* pada pembangkit serta konversi BBM ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Sedangkan rasio impor LPG terus mengalami kenaikan akibat dari pertumbuhan konsumsi LPG rumah tangga dan produksi LPG yang juga cenderung konstan.

b. Kemandirian Industri Energi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penguasaan teknologi suatu bangsa dalam membangun akses dan infrastruktur energi nasional yang didasarkan persentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap seluruh infrastruktur sektor ESDM yang meliputi TKDN untuk subsektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT.

Berdasarkan prognosis TKDN sektor energi sebagai hasil koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, maka untuk TKDN subsektor migas dan batu bara diproyeksikan akan terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2024, sedangkan untuk subsektor ketenagalistrikan dan EBT tidak mengalami peningkatan.

Dalam rangka mencapai target Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh unit organisasi terkait;
- (b) melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, jika target tidak tercapai maka membuat dokumen laporan evaluasi harus menyertakan strategi untuk mitigasi;
- (c) optimalisasi monitoring secara berkala;
- (d) optimalisasi evaluasi secara berkala; dan
- (e) membuat laporan monitoring dan evaluasi agar dokumen laporan dapat digunakan sebagai dasar terhadap perbaikan kegiatan ke depannya;

2. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan utama Kementerian ESDM yaitu Ketersediaan (*Availability*), Aksesibilitas (*Accessibility*), Keterjangkauan (*Affordability*), dan Penerimaan Masyarakat (*Acceptability*), maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Ketahanan Energi nasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) bahwa ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan aspek, indikator, dan parameter yang merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian Indeks Ketahanan Energi Nasional.

Seperti halnya dengan Indeks Kemandirian Energi Nasional, salah satu hal terpenting dalam menentukan metode perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional yaitu menentukan bobot setiap aspek dan indikator yang digunakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari perhitungan. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing aspek dan indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku dibidang energi, badan usaha, *stakeholders* dan pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep ketahanan energi. Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Dari metode AHP, ditetapkanlah bobot dari setiap aspek dan indikator tersebut. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator dianggap sama/setara.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Ketahanan Energi sebagai berikut:

a. Availability

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan energi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan energi saat ini maupun dimasa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Penilaian diversifikasi energi ditentukan melalui *Herfindal-Hirsman Indeks* (HHI) yang dapat memperlihatkan seberapa banyak keberagaman jenis energi yang digunakan serta seberapa besar ketergantungan suplai terhadap suatu jenis energi, atau keberagaman sumber negara impor serta keseimbangan pasokan masing-masing sumber impor. Semakin kecil nilai HHI, maka semakin baik diversifikasi energi nasional. Hal yang menjadi parameter dari penilaian diversifikasi energi tersebut yaitu HHI jenis sumber energi, sumber impor minyak mentah, sumber impor BBM, dan sumber impor LPG.
- (2) Kondisi penyediaan energi fosil memperlihatkan kemampuan produksi/*lifting* migas dan batu bara, jalannya kegiatan eksplorasi yang peningkatan cadangan untuk dapat memberikan jaminan konservasi energi dimasa mendatang serta untuk memberikan jaminan pasokan

energi sebagai modal pembangunan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu produksi minyak bumi, R to P minyak bumi, cadangan operasional BBM, produksi gas bumi, R to P gas bumi, alokasi gas untuk domestik, produksi batu bara, *Resource to Production* (R to P) batu bara, *Domestic Market Obligation* (DMO) batu bara, dan cadangan operasional batu bara untuk PLTU.

- (3) Potensi EBT memperlihatkan perkembangan besaran potensi yang dimiliki oleh negara terhadap jenis energi baru dan terbarukan baik yang dikembangkan dalam bentuk listrik seperti panas bumi, surya, angin, air, laut dan biomassa untuk pembangkit, maupun untuk *direct use* seperti bahan bakar nabati, biomassa untuk memasak, biogas dan lainnya. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio cadangan terhadap potensi panas bumi dan rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi tenaga air (PLTA/M/MH), bayu, surya, laut dan bioenergi (untuk listrik maupun langsung).

Indikator yang sangat berpengaruh pada dimensi availability yaitu diversifikasi energi primer dan potensi EBT. Dua indikator tersebut memiliki bobot di atas 40%, sehingga capaian parameternya memiliki pengaruh yang sangat besar.

Sedangkan indikator potensi EBT telah diprediksi sebelumnya akan memiliki bobot yang besar, mengingat bahwa Indonesia saat ini menuju pengembangan EBT yang masif dengan target 23% bauran EBT pada tahun 2025. Berdasarkan asas manfaatnya, Pemerintah terus meningkatkan potensi terukur EBT agar pengembangan EBT dapat dipercepat. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa potensi terukur dari EBT masih sangat rendah bila dibandingkan dengan total potensi EBT per jenis energi.

b. Accessibility

Merupakan penilaian terhadap kondisi keandalan infrastruktur energi dalam rangka menjamin distribusi energi ke seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Keandalan infrastruktur BBM sangat dipengaruhi oleh kapasitas kilang minyak Indonesia yang mempengaruhi jumlah impor produk BBM yang langsung digunakan oleh masyarakat, walaupun memiliki dampak terhadap peningkatan impor minyak mentah, namun memiliki nilai tambah yang baik bagi industri serta ketahanan energi nasional terutama untuk penyediaan BBM. Selain kapasitas kilang minyak, pengukuran yang digunakan terhadap infrastruktur BBM yaitu utilisasi kapasitas kilang minyak dan nilai rasio produksi terhadap total konsumsi BBM.
- (2) Keandalan infrastruktur gas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses gas dengan penilaian yang dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur kilang gas bumi, kinerja kilang *Liquefied Natural Gas* (LNG), rasio produksi LNG terhadap total konsumsi LNG, rasio panjang pipa gas, jumlah rumah tangga yang menggunakan jargas kota, jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan kapasitas *Adsorbed Natural Gas* (ANG).
- (3) Keandalan infrastruktur LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur kilang LPG, utilisasi produksi kilang LPG dan rasio produksi terhadap total konsumsi LPG.
- (4) Keandalan infrastruktur listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses listrik dengan penilaian yang dititik beratkan pada konsumsi listrik per kapita, keandalan kontinuitas terhadap utilitas pelanggan *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI), besarnya rugi-rugi (*losses*) pada jaringan, rasio kebutuhan jaringan transmisi dan distribusi, *reserve margin* pembangkit, dan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
- (5) Optimalisasi pemanfaatan batu bara sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemanfaatan batu bara dengan menggunakan teknologi baru untuk mendapatkan sumber energi baru dengan penilaian yang dititik beratkan pada rasio pemanfaatan batu bara untuk peningkatan nilai tambah batu bara : *Dimethyl ether* (DME), *synthetic gas* (*Syngas*), Urea, dan *Polypropilene* terhadap target tahunan.

- (6) Penyediaan dan infrastruktur EBT sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pengembangan EBT dengan penilaian yang dititik beratkan pada rasio pembangkit EBT terhadap total pembangkit, rasio pemanfaatan terhadap cadangan terukur panas bumi, rasio pemanfaatan terhadap potensi terukur air, angin, surya, laut dan bio energi untuk listrik, rasio penggunaan *biofuel* (murni bukan campuran) terhadap BBM, dan jumlah pemanfaatan *biogas* (tidak termasuk pembangkit).

Pada dimensi *accessibility* ini yang diarahkan pada kemampuan Pemerintah untuk menyediakan, mengoptimalkan dan meningkatkan nilai tambah dari seluruh jenis energi, penyediaan dan infrastruktur EBT memiliki bobot yang paling tinggi dibanding indikator lainnya, sehingga dalam lima tahun ke depan pembangunan EBT menjadi prioritas utama Pemerintah. Diharapkan nilai dari indikator ini terus terkoreksi membaik untuk dapat menjadi penopang meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional.

c. *Affordability*

Merupakan penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam menjangkau harga energi yang disediakan berdasarkan besaran kebutuhan dasar energi sehari-hari, yang mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Efisiensi penggunaan energi sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan penghematan penggunaan energi dengan tetap mempertahankan dan/atau meningkatkan *output*/produk yang dihasilkan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu intensitas energi final dan rata-rata efisiensi pembangkit listrik khusus fosil.
- (2) Produktivitas energi sektoral sebagai salah satu indikator untuk mengukur peningkatan output yang dihasilkan (dalam bentuk PDB) dibandingkan dengan penggunaan energi. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio konsumsi energi industri dibandingkan dengan PDB industri dan rasio konsumsi energi komersial dibandingkan dengan PDB komersial.

- (3) Perkembangan harga BBM sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap harga BBM dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio *expenditure* BBM merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membeli BBM terhadap pengeluaran total masyarakat.
- (4) Perkembangan harga listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap harga listrik dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio *expenditure* listrik merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membayar listrik terhadap pengeluaran total masyarakat.
- (5) Perkembangan harga LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur pergerakan harga LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada harga LPG subsidi dan LPG non subsidi.

Pada dimensi *affordability* ini, sangat dipengaruhi oleh kemampuan 40% masyarakat menengah ke bawah (60% menengah ke atas tidak disurvei karena dianggap sangat mampu untuk menjangkau harga energi) dalam menjangkau harga energi baik BBM, listrik dan LPG, dengan membandingkan antara pengeluaran (*expenditure*) untuk biaya energi dengan total pemasukan masyarakat. Diharapkan biaya untuk ketiga jenis energi itu tidak lebih dari 25% namun tidak kurang dari 5% karena dikhawatirkan masyarakat menjadi inefisiensi.

d. Acceptability

Acceptability merupakan penilaian terhadap tingkat penerimaan masyarakat dalam kaitan keberlangsungan lingkungan terhadap jenis energi yang digunakan saat ini. Penilaian ini memperlihatkan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi dan pangsa EBT dalam bauran energi primer serta kemampuan Pemerintah dalam memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan dalam kaitannya mengurangi penggunaan energi fosil yang memiliki emisi yang besar.

Dimensi *acceptability* sangat dipengaruhi oleh keberhasilan peningkatan pasokan EBT melalui pembangunan infrastruktur listrik EBT, peningkatan campuran biodiesel, pembangunan kilang *green diesel*, penggunaan biogas dan lainnya. Hal ini akan meningkatkan nilai rasio pangsa bauran EBT dan penurunan emisi GRK.

Pada RPJMN 2020-2024, sektor energi mendapatkan amanat untuk menurunkan emisi sebesar 11,3% - 13,2% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa target penurunan emisi GRK dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 11,3% - 13,2% merupakan gabungan target dari beberapa subsektor yang berada dalam wilayah tanggung jawab beberapa Kementerian terkait (Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian), Pemerintah Daerah, dan Swasta (*Private Sector*) atau *Non-Party Stakeholders* (NPS). Sedangkan target reduksi emisi GRK sektor ESDM adalah target yang hanya dalam kendali sektor ESDM untuk menurunkan emisi GRK.

Reduksi emisi GRK sektor ESDM diharapkan dapat mencapai target sebesar 58 juta ton CO₂ pada tahun 2020 dan 142 juta ton CO₂ pada tahun 2024. Beberapa kegiatan untuk mencapai target reduksi emisi GRK sektor ESDM di antaranya:

- 1) Penyediaan dan pengelolaan EBT;
- 2) Kegiatan konservasi dan efisiensi energi;
- 3) Pembangkit energi bersih;
- 4) *Fuel switching*; dan
- 5) Reklamasi lahan pasca tambang.

Dari kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian ESDM sudah sejalan dengan target RPJMN 2020-2024 dalam penurunan emisi. Namun, secara kewenangan dan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pemisahan tanggung jawab kepada beberapa institusi lainnya, khususnya dalam membagi target pencapaian emisinya. Dalam hal ini, pencapaian target reduksi emisi sektor ESDM tidak meliputi tanggung jawab daerah (infrastruktur APBD maupun kerja sama Pemerintah Daerah dan hibah ke

daerah), *Non Parties Stakeholder* (NPS), dan kegiatan penurunan emisi lainnya di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka mencapai target Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh unit organisasi terkait;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit eselon I di Kementerian ESDM, jika target tidak tercapai maka perlu dibuat dokumen laporan evaluasi yang menyertakan strategi untuk mitigasi;
- 3) Optimalisasi monitoring secara berkala;
- 4) Optimalisasi evaluasi secara berkala; dan
- 5) Membuat laporan monitoring dan evaluasi agar dokumen laporan dapat digunakan sebagai dasar terhadap perbaikan kegiatan ke depannya.

D. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan

- 1 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Target PNBP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun 2022 adalah sebesar 92%. Untuk mencapai target PNBP yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pembahasan dan penyusunan target dan pagu penggunaan PNBP Kementerian ESDM.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun target PNBP per satker berdasarkan potensi PNBP yang terdapat pada masing-masing satker dengan mengacu pada asumsi makro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Pada kegiatan ini juga dilakukan pembahasan mengenai izin penggunaan PNBP pada setiap satker. Satker yang telah memperoleh penetapan izin penggunaan PNBP dari Kementerian Keuangan dapat menggunakan sebagian realisasi PNBP dalam mendanai kegiatannya melalui mekanisme APBN.

- b. Pembahasan dan penyusunan penetapan daerah penghasil PNBP-SDA. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perhitungan potensi PNBP-SDA per daerah penghasil sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil (DBH) SDA agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah daerah. Daerah penghasil ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan mempertimbangkan wilayah pertambangan, batas wilayah antar daerah, dan potensi SDA pada setiap daerah.
- c. Pelaksanaan monitoring realisasi PNBP.


Pelaksanaan monitoring realisasi PNBP dilakukan melalui koordinasi dan rekonsiliasi dengan unit dan satker di lingkungan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi realisasi PNBP dilaksanakan setiap triwulan untuk meningkatkan akuntabilitas pencatatan realisasi PNBP yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu. Selain itu, Sekretariat Jenderal memanfaatkan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor ESDM (SIDARA) sebagai sarana monitoring realisasi PNBP secara periodik, dengan mendorong keaktifan satker dalam melakukan pemutakhiran data realisasi PNBP. Melalui SIDARA, terdapat kesatuan *database* realisasi PNBP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan.
- d. Pelaksanaan usulan penyaluran PNBP SDA

Terhadap realisasi PNBP SDA, Sekretariat Jenderal melakukan penyusunan usulan penyaluran PNBP dan menyampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar Kementerian Keuangan melaksanakan transfer DBH SDA ke Pemerintah Daerah. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan usulan penyaluran PNBP SDA tersebut, Sekretariat Jenderal mendorong dan memfasilitasi pembahasan penentuan acuan batas wilayah dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan akuntabilitas perhitungan realisasi PNBP SDA per daerah penghasil.
- e. Pembangunan sistem informasi pengelolaan PNBP

Sekretariat Jenderal membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi dengan data Kas Negara agar dapat monitoring realisasi PNBP secara *online*. Selain itu, Sekretariat Jenderal membangun suatu sistem untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA serta pelaksanaan transparansi perhitungan PNBP SDA per


daerah penghasil kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan monitoring realisasi secara periodik dan dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi realisasi PNBP oleh pimpinan dan para pengelola PNBP di lingkungan Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM membangun dan mengembangkan SIDARA. SIDARA memberikan informasi mengenai target dan realisasi penerimaan negara sektor ESDM sesuai kebutuhan internal Kementerian ESDM. Penggunaan SIDARA telah diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Nomor 0013 E/80/SJN.K/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk mendukung kemudahan dalam menyetorkan PNBP ke Kas Negara, Sekretariat Jenderal mendorong, menginisiasi, dan melakukan pendampingan dalam pembangunan *E-PNBP* pada unit penghasil PNBP secara bertahap dengan cakupan sebagaimana pada gambar di bawah.



GAMBAR 4.ALUR SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE (SOA) KESDM

Pembangunan *E*-PNBP ini merupakan pengembangan terhadap sistem informasi penyetoran PNBP ke Kas Negara secara elektronik pada Kementerian Keuangan (Sistem Informasi PNBP *Online*/SIMPONI). Pengembangan *E*-PNBP ini akan menunjang dalam pelaksanaan monitoring realisasi PNBP dan mendukung kebutuhan manajerial dan pelaporan bagi para *stakeholder*.



GAMBAR 5. ALUR USULAN PENYALURAN PNBP DI LINGKUNGAN KESDM

Untuk menunjang transparansi dan kemudahan terhadap akses data dan informasi terkait usulan penyaluran PNBP SDA di lingkungan Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal telah membangun dan mengembangkan Sistem Data dan Informasi Usulan Penyaluran PNBP SDA (SUPEL) yang dapat diakses oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada SUPEL, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperoleh informasi mengenai peraturan dan kebijakan pengelolaan PNBP dan DBH SDA, penetapan daerah penghasil, target PNBP SDA per daerah penghasil, perhitungan detail atas setoran PNBP SDA per daerah penghasil, rekapitulasi usulan penyaluran PNBP SDA oleh Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan, serta informasi lainnya terkait pengelolaan SDA di lingkungan Kementerian ESDM.

f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan PNBP

Evaluasi pengelolaan PNBP dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau pencapaian realisasi PNBP. Pelaksanaan evaluasi ini terdiri atas evaluasi

penatausahaan PNBPN serta evaluasi usulan penyaluran PNBPN SDA. Evaluasi penatausahaan PNBPN mencakup evaluasi target dan pagu penggunaan PNBPN, penyetoran PNBPN yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu, pencatatan realisasi PNBPN serta pelaporan PNBPN. Evaluasi usulan penyaluran PNBPN SDA mencakup evaluasi target PNBPN SDA per daerah penghasil dan evaluasi pelaksanaan usulan penyaluran PNBPN yang tepat akun, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat daerah penghasil.

g. Pembinaan pengelolaan PNBPN di lingkungan Kementerian ESDM

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi pengelolaan PNBPN terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kepada para pengelola PNBPN. Pada kegiatan ini Sekretariat Jenderal juga melakukan pendampingan dalam penyelesaian kendala atau permasalahan yang timbul dalam pengelolaan PNBPN. Selain itu, pembinaan pengelolaan PNBPN juga dilaksanakan untuk menindaklanjuti temuan atas hasil pemeriksaan terkait PNBPN dan mencegah terjadinya temuan yang sama pada periode mendatang.

h. Pembahasan dan penyusunan rancangan peraturan PNBPN

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan berdasarkan perkembangan kondisi yang ada agar pengelolaan PNBPN dapat dioptimalkan dengan dasar aturan yang jelas. Selain itu, pada kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekosongan kebijakan yang mendukung pengelolaan PNBPN.

i. Pembahasan dan penyusunan jenis dan tarif PNBPN

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi PNBPN di lingkungan Kementerian ESDM agar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Penyusunan tarif PNBPN tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keekonomian, kewajaran dan daya saing agar sumber daya yang terdapat pada sektor ESDM dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan penerimaan negara.

j. Menyusun dan melaksanakan Surat Edaran dan SOP pengelolaan PNBPN

2 Monitoring Investasi Sektor ESDM

Monitoring investasi dilakukan agar target investasi 5 tahun ke depan dapat tercapai. Pemantauan dilakukan melalui koordinasi secara regular dan konsisten

serta menekankan kepada unit-unit yang menangani investasi untuk selalu melaksanakan upaya-upaya sebagai strategi dalam peningkatan investasi pada:

- a. Subsektor Minyak dan Gas Bumi
- b. Subsektor Ketenagalistrikan
- c. Subsektor Mineral dan Batubara,
- d. Subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

E. Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Dalam rangka mengukur layanan sektor ESDM yang optimal, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM. Sejalan dengan gerakan Reformasi Birokrasi (RB) guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, Kementerian ESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang optimal. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan Sekretariat Jenderal kepada masyarakat dan stakeholders terkait, yang saat ini berjumlah 18 (delapan belas) layanan baik internal maupun eksternal, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait indikator-indikator spesifik sesuai Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut yaitu:

1. Persyaratan layanan

Aspek persyaratan layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan persyaratan layanan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan yang telah ditetapkan sebelumnya

2. Kemudahan prosedur layanan

Aspek kemudahan prosedur layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan prosedur pelayanan yang mudah dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.

3. Kecepatan waktu layanan

Aspek kecepatan waktu layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan waktu layanan yang cepat dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.

4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan

Aspek kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.

5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan

Aspek kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.

6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)

a. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka)

b. Aspek kompetensi dan kemampuan petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.

c. Ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)

d. Aspek Ketersediaan informasi sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.

7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)

a. Perilaku petugas (layanan tatap muka)

- b. Aspek perilaku petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.
 - c. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)
 - d. Aspek kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kemudahan dan kejelasan fitur pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
8. Kualitas sarana dan prasarana
- Aspek kualitas sarana dan prasarana didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
9. Penanganan pengaduan
- Aspek penanganan pengaduan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.
- Strategi untuk meningkatkan layanan antara lain:
- 1. Menyederhanakan persyaratan layanan;
 - 2. Mempermudah prosedur layanan;
 - 3. Mempercepat waktu layanan;
 - 4. Meningkatkan kualitas produk layanan;
 - 5. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan petugas layanan;
 - 6. Meningkatkan pelayanan sistem *online* dan memberikan kemudahan serta kejelasan fitur layanan *online*;
 - 7. Meningkatkan sarana dan prasarana; dan
 - 8. Menyediakan fasilitas penanganan pengaduan

F. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Indeks Implementasi Kebijakan.

1. Indeks Kualitas Kebijakan

Tujuan dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan adalah:

- (a) Mengetahui kualitas kebijakan sektor ESDM;
- (b) Menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan;
- (c) Instrumen untuk menilai sasaran RB, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan;
- (d) Acuan pembinaan dan peningkatan kualitas Analis Kebijakan;
- (e) Sarana evaluasi kebijakan dalam melihat dampak kebijakan yang telah ada; dan
- (f) Tolak ukur pencapaian kemajuan dalam RB dalam area deregulasi.

Dengan mengaplikasikan IKK diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang dilahirkan dari kerangka acuan dan basis pengetahuan yang kuat, implementatif, terkoordinasi, dan disosialisasikan dengan baik dalam struktur organisasi mulai dari level tertinggi sampai level operasional, serta dimonitor terus-menerus.

Metode penilaian dari IKK ini terdiri dari komponen-komponen utama dan pendukung. Adapun komponen-komponen tersebut, yaitu:

a. Perencanaan kebijakan

Penilaian komponen perencanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi terhadap isu dan urgensi kebutuhan dari penyusunan sebuah kebijakan. Komponen ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu:

- (1) Penilaian agenda setting, bertujuan untuk menilai kualitas isu kebijakan sebelum diformulasikan. Pada tahapan ini penilaian akan ditujukan terhadap hasil identifikasi permasalahan dari isu pokok kebijakan, hasil kajian terhadap isu-isu aktual, proses konsultasi publik terhadap isu dan metode *assessment* yang dilakukan terhadap setiap masukan;
- (2) Penilaian formulasi kebijakan, bertujuan untuk melihat kualitas proses

penyusunan kebijakan sebelum diimplementasikan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada proses penyusunan kebijakan seperti:

- (a) tujuan kebijakan harus jelas dan memiliki orientasi jangka panjang (*forward looking*);
- (b) mempertimbangkan berbagai perspektif (*outward looking*);
- (c) disusun atas dasar evaluasi kebijakan terdahulu dan memiliki instrumen evaluasi yang terintegrasi dengan kebijakan itu sendiri (*learn lessons*);
- (d) mempertimbangkan sejumlah alternatif lainnya dan memperhitungkan risiko dari setiap alternatif (*innovative*);
- (e) didukung oleh basis data dan informasi yang valid dan dapat diandalkan (*evidence-based*); dan
- (f) tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan (*compliance*).

b. Pelaksanaan kebijakan

Penilaian komponen pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. Komponen ini memiliki 2 (dua) tahapan yaitu:

- (1) Penilaian implementasi kebijakan, bertujuan untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dari segala aspek yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi dan dimensi yang terukur yaitu dimensi pengukuran meliputi dimensi perencanaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh upaya perencanaan yang tepat, dimensi kelembagaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh aspek kelembagaan yang baik dan dimensi komunikasi kebijakan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- (2) Penilaian evaluasi kebijakan, bertujuan untuk melihat metode monitoring dan evaluasi dari setiap kebijakan serta ketepatan indikator-indikator yang digunakan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada seluruh aspek dari proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, dampak, serta keberlanjutan.

Strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan antara lain:

- (a) Menginventarisir kebijakan di Kementerian ESDM selama kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun ke belakang dalam bentuk Permen atau Kepmen dari setiap unit eselon I yang memiliki dampak langsung kepada badan usaha maupun masyarakat;
- (b) Melakukan survei, wawancara, dan koordinasi terhadap unit terkait urgensi pembentukan kebijakan tersebut, perihal sejauh mana proses pengambilan kebijakan tersebut;
- (c) Melakukan advokasi kebijakan terhadap unit terkait dalam penentuan kebijakan yang akan dinilai.

2. Indeks Implementasi Kebijakan

Indeks Implementasi Kebijakan merupakan metode penilaian terhadap efektivitas, keakuratan dan jangkauan pelaksanaan setiap kebijakan Kementerian ESDM yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan metode survey terhadap masyarakat yang terdampak langsung terhadap kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur. Adapun hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan perhitungan Indeks Implementasi Kebijakan ini antara lain yaitu:

- a. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi melalui survei yang dilakukan langsung ke masyarakat terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada daerah kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut;
- b. Survei dilakukan bekerjasama dengan lembaga surveyor berpengalaman (konsultan) untuk menjaga objektivitas dan independensi data dan informasi dari masyarakat terdampak, dan menggunakan metode terbaik untuk memberikan nilai yang akurat dari realitas kondisi di lapangan terhadap kegiatan tersebut. Diharapkan tidak ada campur tangan dari Kementerian ESDM dalam melaksanakan kegiatan survei lapangan tersebut;
- c. Kebijakan yang dijadikan landasan untuk penilaian Indeks Implementasi Kebijakan yaitu kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun serta diprioritaskan pada kebijakan yang masih akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya yang terkait dengan subsektor migas, minerba, ketenagalistrikan, EBTKE, kegeologian dan lain sebagainya;

d. Parameter atau unsur penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai Indeks Implementasi Kebijakan adalah sebagai berikut:

- (1) *Awareness* (Kesadaran) yaitu berapa banyak masyarakat yang pernah mendengar tentang kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini;
- (2) *Perceived Benefit* (Manfaat yang dirasakan) yaitu apakah mereka berpikir kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini adalah sesuatu yang positif yang pada akhirnya akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar;
- (3) *Reach Of Benefit* (Jangkauan manfaat) yaitu berapa banyak orang yang merasa mendapat manfaat atau dampak;
- (4) *Impact* (Dampak) yaitu di antara mereka yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampaknya dalam membuat hidup mereka lebih baik.

e. Lokasi pelaksanaan survei disesuaikan dengan lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur dengan metode pengambilan sample yang telah diperhitungkan dengan baik oleh *Surveyor* untuk mendapatkan hasil yang merepresentasikan masyarakat penerima dan terdampak.

Adapun kebijakan Kementerian ESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2020 2024 antara lain, BBM satu harga, jaringan gas kota untuk rumah tangga, Penerangan Jalanan Umum (PJU) berbasis solar system, konverter kit untuk nelayan dan petani, dan penyediaan air bersih melalui sumur bor. Namun kebijakan yang menjadi penilaian tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Untuk dapat mencapai target nilai Indeks Implementasi Kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan diperlukan strategi:

- Sosialisasi kebijakan pada masyarakat terdampak;
- Memberikan bantuan pada masyarakat secara tepat sasaran;
- Meningkatkan kuantitas penerima manfaat;
- Memberikan dampak manfaat yang lebih besar; dan
- Pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya

G. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM

1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM.

Salah satu pilar dalam upaya untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian ESDM adalah penataan peraturan perundang-undangan yang antara lain dalam pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akuntabel. Hal ini menjadi penting, untuk menghindari munculnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis atau dapat diinterpretasi berbeda sehingga seringkali tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Program kegiatan dalam area penguatan penataan peraturan perundang-undangan mempunyai sasaran terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi. Ukuran keberhasilan program penataan peraturan perundang-undangan adalah dengan meningkatnya efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dan meminimalisir diajukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan baik secara materiil maupun formil. Penguatan koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM terutama unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan maupun dengan K/L terkait guna menyusun peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang lebih implementatif.

Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Strategi yang dilakukan yaitu perumusan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
- b. Semakin berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tumpang tindih dan tidak sinkron dan meminimalisir jumlah peraturan perundang-undangan yang diajukan *judicial review*. Strategi yang dilakukan dengan melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan instansi lain;
- c. Meningkatkan peran serta dukungan publik dalam perumusan kebijakan dan

- peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan mengadakan konsultasi publik yang menghadirkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), praktisi, dan akademisi;
- d. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan melakukan penyebaran peraturan perundang-undangan (*regulasi*) sektor ESDM melalui [website idih.esdm.go.id](http://website.idih.esdm.go.id) sehingga pencarian informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan sektor ESDM dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat;
 - e. Meningkatnya sinergi antar instansi Pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ESDM. Strategi yang dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi antar instansi dalam proses penyusunan peraturan teknis;
 - f. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mampu melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim usaha yang kondusif. Strategi yang dilakukan dengan melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, pemetaan peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
 - g. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang cepat, efektif, dan efisien. Strategi yang dilakukan dengan melakukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tahunan maupun jangka panjang melalui program legislasi dan regulasi sektor ESDM; dan
 - h. Iklim investasi di sektor ESDM dengan mengedepankan kepastian berusaha dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk mencapai target melalui:

- a. Pemberian masukan atau telaah terhadap konsep peraturan perundang-undangan di sektor ESDM sebelum peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dan diundangkan;
- b. Pemberian masukan atau telaahan terhadap konsep peraturan perundang-undangan sektor lain yang berkaitan dengan perusahaan di sektor ESDM;

- c. Inventarisasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait atau dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap permasalahan hukum yang terjadi, sebagai bahan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ke depan;
- d. Melakukan analisa dan kajian atas peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan internal maupun peraturan perundang-undang eksternal (sektor lain) yang bersinggungan dengan sektor ESDM sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil langkah/kebijakan yang diperlukan;
- e. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan yang dianggap menjadi permasalahan/menghambat; dan
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien.

2. Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM dilaksanakan melalui Advokasi Hukum dan Pemberian Pertimbangan Hukum. Terkait dengan penanganan perkara sektor ESDM, Kementerian ESDM telah melakukan pemberian pelayanan advokasi hukum yang efektif dan efisien guna penyelesaian permasalahan dimaksud berdasarkan tugas dan fungsi serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian ESDM. Adapun terkait dengan permasalahan hukum yang disebabkan oleh tidak implementatifnya peraturan perundang-undangan di sektor ESDM dan terbitnya atau adanya peraturan perundang-undangan sektor lain yang pelaksanaannya bersinggungan dengan sektor ESDM, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sektor ESDM (*stakeholder*) maka Kementerian ESDM telah melakukan upaya dengan memberikan pertimbangan hukum dan melakukan kajian atau evaluasi atas permasalahan tersebut.

Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya layanan bantuan hukum bagi Pimpinan, Pegawai ASN dan/atau Pegawai ASN di Kementerian ESDM yang telah memasuki masa purna bakti yang menghadapi masalah hukum, agar dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri setiap pimpinan maupun ASN dalam melaksanakan tugas yang diberikan;
- b. Tersedianya jaminan dan perlindungan hukum bagi pimpinan dan ASN di lingkungan Kementerian ESDM;
- c. Terciptanya kepastian hukum bagi pimpinan dan ASN di Kementerian ESDM dalam menerima perlindungan hukum;
- d. Terwujudnya pemberian bantuan hukum dan pemberian pertimbangan hukum yang efektif dan efisien; dan
- e. Meningkatnya sinergi dengan unit di lingkungan Kementerian ESDM, K/L terkait serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penanganan permasalahan hukum.

Adapun Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk mencapai target tersebut adalah melalui:

- a. Penerbitan kebijakan yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan efektivitas pemberian pelayanan advokasi hukum di lingkungan Kementerian ESDM. Kebijakan dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian ESDM;
- b. Pemberian layanan bantuan hukum/advokasi hukum bagi pimpinan dan ASN yang mendapatkan permasalahan hukum, termasuk ASN yang purna bakti;
- c. Penyediaan konsultasi hukum bagi seluruh pimpinan dan ASN yang membutuhkan, baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka penanganan permasalahan hukum;
- d. Peningkatan koordinasi dengan unit/lembaga terkait dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna pencegahan dan penanganan permasalahan hukum yang terjadi di sektor ESDM; dan
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan hukum yang efektif dan efisien.

H. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan

1. Indeks Kualitas Perencanaan

Tujuan indeks kualitas perencanaan adalah sebagai acuan dalam mengukur tingkat kualitas perencanaan dari suatu kegiatan/kebijakan. Pengukuran kualitas perencanaan mengacu kepada siklus kebijakan perencanaan pembangunan yang berawal dari identifikasi masalah/isu strategis, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Siklus kebijakan perencanaan pembangunan tersebut terangkum kedalam 3 (tiga) aspek, yaitu agenda setting, perumusan, dan jaminan tindak lanjut.

a. Aspek: Agenda *setting*

Aspek agenda *setting* bertujuan untuk menilai identifikasi masalah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan/atau isu yang berkembang di masyarakat serta keselarasan tujuan perencanaan kegiatan/kebijakan dengan dokumen perencanaan yang telah ada dan/atau dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya). Oleh karena itu, pada aspek ini ditentukan 2 (dua) indikator, yaitu identifikasi masalah dan *forward looking*.

Parameter identifikasi masalah:

- (1) Turunan dari peraturan perundang-undangan dan/atau penjabaran strategis RPJMN/Renstra/RUEN dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan; dan
- (2) Sebagai landasan penyusunan kebijakan dan/atau Tindak Lanjut Isu yang berkembang di masyarakat dan/atau menjadi dokumen yang dapat memberikan masukan terhadap pimpinan.

Parameter *forward looking*:

- (1) Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan Renstra/RUKN/Neraca Gas/dokumen sejenis;
- (2) Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan RPJPN/RPJM dan dokumen sejenis; dan
- (3) Adaptif terhadap dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial,

lingkungan, dan lainnya).

b. Aspek perumusan

Aspek perumusan bertujuan untuk menilai keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan kegiatan/kebijakan baik pihak internal Kementerian/lembaga terkait maupun pihak eksternal diluar Kementerian/lembaga penyusun, kualitas konten dokumen perencanaan, inovasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan dasar kajian dalam menyusun dokumen perencanaan. Oleh karena itu, pada aspek perumusan ditentukan 4 (empat) indikator, yaitu keterlibatan *stakeholders*, konten, inovasi, dan *evidence based*.

Parameter keterlibatan *stakeholders*:

- (1) Internal; dan
- (2) Eksternal.

Parameter konten:

- (1) Penentuan skenario alternatif pada perencanaan;
- (2) Analisis risiko untuk seluruh skenario; dan
- (3) Penentuan metode perhitungan monev beserta indikatornya.

Parameter inovasi:

Penggunaan aplikasi dalam melakukan perencanaan

Parameter *evidence based*:

- (1) Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik; dan
- (2) Kajian/perencanaan non-riSET dan/atau non-fisik.

c. Aspek jaminan tindak lanjut

Aspek jaminan tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari dokumen perencanaan tersebut dari sisi rencana kerja dan kelembagaannya. Indikator rencana kerja bertujuan untuk menilai apakah dokumen perencanaan tersebut ditetapkan menjadi produk hukum atau tidak, sedangkan dimensi kelembagaan untuk menilai apakah pelaksana dari dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan dan/atau sudah termasuk kedalam tugas dan fungsi dari pelaksana tersebut. Oleh karena itu, aspek jaminan tindak lanjut terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu rencana kerja, dan kelembagaan.

Parameter rencana kerja:

- (1) Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik; dan
- (2) Kajian/perencanaan non-riSET dan/atau non-fisik.

Parameter kelembagaan:

- (1) Terdapat pokja (unit/KL/*stakeholders*) khusus yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi;
- (2) Terdapat tugas dan fungsi yang jelas pada pokja (unit/KL/*stakeholders*) dalam implementasi; dan
- (3) Harmonisasi dengan pokja (unit/KL/*stakeholders*).

Strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan diselaraskan dengan arah kebijakan dan target yang terdapat pada dokumen-dokumen perencanaan antara lain RPJMN, Renstra Kementerian ESDM dan RUEN;
- b. Perencanaan disesuaikan dengan isu ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya;
- c. Membuat perencanaan berbasis pada kajian dan data yang akurat;
- d. Membuat perencanaan dapat menggunakan *tools* aplikasi/modeling yang *up to date*;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit-unit internal Kementerian ESDM, instansi terkait dan *stakeholders* untuk mendapatkan masukan terkini sehingga perencanaan dapat mengakomodir semua pihak dan akurat; dan
- f. Dokumen perencanaan dapat memberikan masukan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan.

2. Persentase Pemberitaan Positif pada Media

Untuk mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap setiap kebijakan sektor ESDM, maka pelayanan informasi harus diperkuat dengan berbagai macam publikasi. Publikasi yang dibuat merupakan hasil dari pengolahan konten informasi yang dimuat dalam bentuk siaran pers, berita, foto, infografis, videografis, ataupun video yang selama ini gencar diberikan kepada pihak media. Kerja sama dengan pihak media ini tentu sangat membantu penyebaran informasi ataupun isu yang valid, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang tepat, cepat, komperhensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tonasi pemberitaan yang positif ini bukan saja sebagai upaya Pemerintah untuk membangun reputasi Kementerian ESDM, tapi juga untuk memberikan informasi yang relevan terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh unit di sektor ESDM. Tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik pada kinerja Pemerintah terutama Kementerian ESDM serta menghindarkan masyarakat dan *stakeholders* lainnya dari bahaya berita hoaks.

Dalam upaya mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik, serta meningkatkan pemberitaan positif pada media. Terdapat beberapa strategi/rencana aksi yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Selalu memperbarui berita baik versi Indonesia maupun Inggris pada *website* Kementerian ESDM. Hal ini dikarenakan pengunjung website pada tautan esdm.go.id tidak hanya publik Indonesia, tapi juga masyarakat luar. Bahkan *hit* berita versi Inggris lebih banyak daripada versi Indonesia. Sehingga, media lokal maupun internasional dapat mengutip berita secara lebih baik dari halaman website pada tautan esdm.go.id;
- b. Saling berkoordinasi dengan unit dalam menyusun berita, terutama yang menyentuh publik secara langsung atau membutuhkan klarifikasi jika untuk publikasi, misalnya terkait rasio elektrifikasi ataupun program jargas;
- c. Memuat infografis ataupun videografis dengan tampilan yang lebih menarik dan diunggah di media sosial Kementerian ESDM untuk meningkatkan *impression* dari media sosial, sehingga membuat pihak media tertarik untuk memuat berita terkait Kementerian ESDM;
- d. Mengelola konten media sosial ESDM (seperti: *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube*) dengan lebih interaktif, termasuk di dalamnya mengunggah kuis, ataupun *live-tweet* dalam setiap kegiatan Kementerian ESDM;
- e. Memfasilitasi temu media.
- f. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM akan menjadi fasilitator masing-masing unit dalam menyampaikan isu strategis dan program kerja mereka dan mempertemukannya dengan pihak media; dan
- g. Mengadakan bincang santai antara media dengan Menteri ESDM.

3. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja dalam menilai efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dari beberapa aspek. Secara detail, aspek tersebut antara lain pengelolaan kerja sama multilateral dan regional, pengelolaan kerja sama bilateral, dan pengelolaan kerja sama perdagangan dan investasi.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama akan menggambarkan efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pengelola kerja sama di lingkungan Kementerian ESDM. Secara umum komponen pada masing-masing aspek di atas antara lain:

- Manfaat umum kerja sama bilateral, multilateral dan regional;
- Partisipasi aktif dalam forum bilateral, multilateral dan regional;
- Hasil dan program pelaksanaan kerja sama bilateral, multilateral dan regional; dan
- Intensitas penyusunan posisi Kementerian ESDM dalam forum perdagangan dan investasi.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama diharapkan dapat dijadikan cerminan dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan kerja sama sehingga dapat meningkatkan hubungan kerja sama sektor ESDM serta mendukung peningkatan investasi asing di sektor ESDM di dalam negeri bahkan investasi Indonesia di luar negeri.

Strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kerja sama adalah sebagai berikut:

- (a) Berpartisipasi secara aktif dalam forum-forum bilateral, multilateral dan regional;
- (b) Menetapkan posisi Kementerian ESDM dan melakukan negosiasi yang efektif dalam setiap perundingan bilateral, multilateral dan regional;
- (c) Mendorong semua pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, Nota Kesepahaman, *Joint Program*, *Joint Statement* dan sebagainya;
- (d) Memfasilitasi BUMN/pihak swasta untuk dapat bekerja sama dengan pihak asing dalam rangka meningkatkan investasi dan penerimaan negara; dan
- (e) Melakukan monitoring secara berkala atas perkembangan kerja sama dan melakukan evaluasi untuk dapat meningkatkan manfaat yang produktif.

4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI

Pengawasan kearsipan Kementerian ESDM oleh Arsip Nasional republik Indonesia (ANRI) dilaksanakan guna menjamin penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menyelamatkan arsip yang tercipta dari kegiatan Kementerian ESDM sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di sektor ESDM. Aspek dan indikator serta strategi dalam memenuhi nilai pengawasan kearsipan yang baik adalah sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan

Menyusun rancangan Kepmen ESDM tentang Jadwal Retensi Arsip serta Standardisasi Penataan Arsip Bentuk Khusus di lingkungan Kementerian ESDM guna melengkapi kebijakan kearsipan yang belum terpenuhi.

b. Aspek Pembinaan

Melakukan koordinasi dengan ANRI dan unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM baik dalam penyelenggaraan kearsipan maupun penyusunan pedoman dalam bentuk komunikasi kedinasan, rapat, keanggotaan tim, konsinyering, serta kunjungan langsung. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM juga melakukan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, pelaksanaan sosialisasi kearsipan, pembinaan SDM kearsipan, koordinasi dalam fasilitasi penyelenggaraan diklat kearsipan, sinkronisasi pelaksanaan kearsipan, pengawasan kearsipan internal, pengelolaan arsip terjaga, pemberian penghargaan bagi Arsiparis Teladan dan Unit Kearsipan Terbaik secara berkala.

c. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

- (1) Mengembangkan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NADINE) guna pengendalian naskah dinas dilaksanakan secara elektronik, efisien, dan efektif;
- (2) Melaksanakan program *zero pile-up archive* guna mendorong tiap unit kerja melakukan pemberkasan arsip;
- (3) Melaksanakan pendampingan penataan arsip pada unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM;

- (4) Menyajikan inventarisasi khasanah arsip pada Pusat Arsip Kementerian ESDM guna menyajikan informasi arsip yang diolah pada Pusat Arsip Kementerian ESDM; dan
- (5) Melakukan koordinasi intensif terhadap unit kerja terkait dengan proses pemindahan arsip inaktif, pemusnahan dan penyerahan arsip statis ke ANRI.

d. Aspek Sumber Daya

- 1 Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi mandiri bagi SDM kearsipan;
- 2 Setiap unit kerja menganggarkan penyelenggaraan kearsipan dan menyediakan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- 3 Mengatur struktur, tugas, fungsi dan hubungan koordinasi organisasi kearsipan dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

I. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Sektor ESDM yang Optimal

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Strategi untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:

- a. Penguatan kompetensi SDM, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
- b. Penyusunan laporan BMN secara reguler dan tepat waktu berdasarkan Permen Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN secara reguler tiap triwulan, semesteran dan tahunan;
- d. Pemutakhiran data BMN semesteran dan tahunan;
- e. Sinkronisasi data aplikasi BMN semesteran dan tahunan;
- f. Pembaharuan versi sistem aplikasi dan plugin fitur pengelolaan BMN;

- g. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan sarana dan prasarana;
- h. Peningkatan kualitas gedung dengan pemenuhan standar bangunan gedung yang berbasis *green building*;
- i. Peningkatan kualitas pemeliharaan gedung dengan menerapkan sistem manajemen energi untuk mencapai efisiensi energi;
- j. Perbaikan tata kelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan yang dibutuhkan; dan
- k. Pelaksanaan studi banding dengan unit dan instansi lain baik unit internal Kementerian ESDM maupun unit/instansi eksternal Kementerian ESDM. Studi banding yang berkesinambungan diharapkan dapat menjadi media untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran agar dapat selalu membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian usulan pengelolaan BMN disektor ESDM sebagai berikut :

- a. Mewujudkan laporan BMN Kementerian ESDM dan laporan BMN Transaksi Khusus yang lebih akurat dan akuntabel. Strategi yang dilakukan melalui: (i) peningkatan kualitas kegiatan rekonsiliasi berkala; (ii) peningkatan kapasitas unit akuntansi pengguna barang dan unit akuntansi kuasa pengelola barang; (iii) mendorong peningkatan kualitas penatausahaan BMN di sektor ESDM; dan (iv) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang dan *stakeholders* terkait;
- b. Meningkatkan nilai BMN di Kementerian ESDM yang ditetapkan statusnya. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) Melakukan rekonsiliasi data secara berkala; (ii) Mendorong penggunaan monitoring Penetapan Status Penggunaan (PSP) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan (iii) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang.
- c. Mewujudkan tertib administrasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) melakukan verifikasi usulan pemindahtanganan, penghapusan dan

- pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (ii) melaksanakan sosialisasi peraturan pengelolaan BMN kepada *stakeholders*.
- d. Meningkatkan efektivitas proses usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders* melalui *Focus Group Discussion* (FGD); (ii) melaksanakan monitoring proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN secara periodik.
 - e. Meningkatkan efisiensi proses penghapusan BMN di bidang ESDM. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah:
 - f. Menyusun SOP dan *time frame* proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN; dan (ii) menerapkan SOP dan *time frame* yang disepakati.
 - g. Meningkatkan kualitas pengamanan BMN di lingkungan Kementerian ESDM. Strategi yang dilakukan adalah: (i) meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait; (ii) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap BMN; (iii) mendorong penyelesaian kasus sengketa pengelolaan BMN; dan (iv) Menyusun standar minimum pengamanan.
 - h. Meningkatkan kualitas pemeliharaan BMN di lingkungan Kementerian ESDM. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Meningkatkan Koordinasi dengan *stakeholders* terkait; (ii) menyusun perencanaan pemeliharaan BMN; (iii) menyusun kebijakan teknis pemeliharaan BMN; (iv) monitoring implementasi kebijakan teknis pemeliharaan BMN; dan (v) melaksanakan pembinaan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi pemeliharaan BMN.
 - i. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah atau hasil perjanjian kontrak, akan diupayakan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian ESDM yang secara fungsional dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas

Dalam rangka pemenuhan ciri-ciri dan kriteria Obvitnas sektor ESDM, maka dilakukan evaluasi Obvitnas sektor ESDM setiap tahun, Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi bersama antara Sekretariat Jenderal dan Ditjen terkait terhadap kawasan/lokasi, bangunan/instansi, dan/atau

- usaha dalam pemenuhan ciri-ciri dan kriteria;
- b. Kegiatan konsinyering/FGD dengan melibatkan instansi/unit terkait dan para stakeholders; dan
- c. Apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan Badan Usaha (BU)/Badan Usaha Tetap (BUT) yang telah ditetapkan maupun yang baru diusulkan sebagai obvitnas sektor ESDM guna mengumpulkan informasi.

J. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi Kementerian ESDM untuk mewujudkan RB, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi Kementerian ESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan, Indeks Profesionalitas ASN dan Sistem Merit.

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sumber data untuk untuk mengukur Nilai Evaluasi Kelembagaan dilakukan dengan survei kuesioner terstruktur berdasarkan Indikator.

Sumber data untuk untuk mengukur Nilai Evaluasi Kelembagaan dilakukan dengan survei kuesioner terstruktur berdasarkan Indikator.

Penilaian Evaluasi Kelembagaan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Kementerian PAN RB, dengan metode:

- (a) Survei berdasarkan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator;
- (b) Dua tingkatan organisasi, yakni tingkatan di bawah tingkatan tertinggi;
- (c) Tim yang ditugasi oleh masing-masing instansi Pemerintah sesuai dengan tingkatan organisasinya untuk mengisi kuesioner yang diberikan.

Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur

mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi Struktur Organisasi, terdiri dari :
 - Sub Dimensi Kompleksitas (bobot 25%)
 - Sub Dimensi Formalisasi (bobot 12,5%)
 - Sub Dimensi Sentralisasi (bobot 12,5%)
- b. Dimensi Proses Organisasi , terdiri dari :
 - Sub Dimensi Keselarasan (*Alignment*) (bobot 10%)
 - Sub Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*) (bobot 10%)
 - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses (bobot 10%)
 - Sub Dimensi Manajemen Risiko (bobot 10%)
 - Sub Dimensi Teknologi Informasi (bobot 10%)

2. Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian dimensi kualifikasi Pendidikan (bobot 25%), dimensi kompetensi (bobot 40%), dimensi kinerja (bobot 30%), dan dimensi kedisiplinan pegawai (bobot 5%) dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Metode perhitungan IP ASN = (25% x dimensi kualifikasi) + (40% x dimensi kompetensi) + (30% x dimensi kinerja) + (5% x dimensi disiplin)

3. Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM

Sistem Merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa mempertimbangkan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pemerintah diharapkan dapat menciptakan aparatur yang profesional, cakap, dan kompetitif melalui pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit, atau sistem rekrutmen, pengangkatan,

penempatan, dan promosi pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode penilaian mandiri (*self assessment*), melalui Aplikasi SIPINTER untuk selanjutnya diajukan dan diverifikasi oleh Tim KASN untuk mendapatkan persetujuan.

Penilaian dilakukan berdasarkan 8 kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun;
2. Melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, PPPK, dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain;
3. Mempunyai kebijakan dan program pengembangan karier yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan dan pembentukan talent pool dan rencana suksesi;
4. Menerapkan manajemen kinerja, yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang obyektif, menganalisis kesenjangan kinerja, dan mempunyai strategi untuk mengatasinya;
5. Mengaitkan kebijakan penggajian, pemberian penghargaan, dan promosi dengan kinerja dan disiplin;
6. Melaksanakan promosi, mutasi secara obyektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool;
7. Memberi perlindungan dan pelayanan agar pegawai ASN dapat melaksanakan tugas dengan baik;
8. Mempunyai sistem pendukung seperti sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, *assessment center*, dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN.

K. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Penilaian pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian berikut :

(a) Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE (17 indikator, bobot 17%);

- Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (7 indikator, bobot 7%);
dan
- Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE (10 indikator, bobot 10%);

(b) Domain 2 - Tata Kelola SPBE (7 indikator, bobot 28%);

- Aspek 3 - Kelembagaan (2 indikator, bobot 8%);
- Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan (2 indikator, bobot 8%); dan
- Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi (3 indikator, bobot 12%);

(c) Domain 3 - Layanan SPBE (11 indikator, bobot 55%);

- * Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (7 indikator, bobot 35%); dan
- * Layanan publik berbasis elektronik (4 indikator, bobot 20%);

L. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

1. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Metode perhitungan Nilai IKPA Sekretariat Jenderal adalah dengan sistem pembobotan 13 (tiga belas) parameter sebagai berikut:

(1) Penyerapan Anggaran (bobot 15%)

Rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran (rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan) pada setiap triwulan.

(2) Data Kontrak (bobot 10%)

Rasio ketepatan waktu penyampaian dokumen ringkasan kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN.

(3) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)

Rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual terhadap seluruh kewajiban tagihan kontraktual yang diajukan ke KPPN.

(4) Capaian Output (17%)

Rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker.

(5) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 8%)

Rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai terhadap seluruh pertanggung jawaban UP tunai dan TUP tunai.

(6) Revisi DIPA (bobot 5%)

Frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan

(7) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 5%)

Rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan.

(8) LPJ Bendahara (bobot 5%)

Rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.

(9) Rencana kas (bobot 5%)

Menunjukkan rasio ketepatan waktu antara penyampaian Renkas (RPD Harian) terhadap seluruh kewajiban Renkas.

(10) Pengembalian SPM (bobot 5%)

Menunjukkan tingkatan rasio pengembalian/ kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM.

(11) Retur SP2D (bobot 5%)

Rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.

(12) Pagu Minus (bobot 5%)

Rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA. Pagu minus merupakan realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun.

(13) Dispensasi (bobot 5%)

Jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran.

2. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Opini BPK merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan didasarkan pada :

- (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- (2) Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures);
- (3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;

- (3) Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- (4) Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, pasal 8 ayat (2) “Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja”. Perjanjian Kinerja berisikan target capaian kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat Sasaran Program maupun tingkat Sasaran Kegiatan, dan merupakan acuan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran program, indikator kinerja program, dan target Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 4. RINGKASAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR KINERJA PROGRAM, DAN TARGET KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	85,5
2.	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	Nilai SAKIP ESDM	81,0
		Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM	3,7
3.	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional	12 Bulan
		Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional	12 Bulan
		Indeks Kualitas Kebijakan	70
		Indeks Implementasi Kebijakan	75,6
4.	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM	92%
		Monitoring Investasi Sektor ESDM	12 Dokumen
		Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	90,5
		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	WTP
5.	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan	3,3

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
6.	Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM	Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	77,5%
		Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM	80%
7.	Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan	Indeks Kualitas Perencanaan	82
		Persentase Pemberitaan Positif pada Media	92%
		Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	80
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	A
8.	Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM	12 Bulan
		Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	92,5%
		Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas (%)	100
9.	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM	74
		Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM	75
		Nilai Sistem Merit KESDM	300
10.	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,1

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Sasaran Program I : Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran Program I Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”. Sasaran Program I didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja program yaitu: “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dengan satuan berupa “**Indeks**”.

TABEL 5. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						Benchmark Kinerja	
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022	Capaian Kemen Keuangan 2021	Capaian Kemen Perdagangan 2021
78,96	79,69	85,1	85,5	86,15*	100,76	87,63	77,53

* Hasil riviui Itjen terhadap hasil PMPRB
Surat Irjen No. T-481/PW.02/IJN.V/2022 tanggal 23 Mei 2022

Sementara menunggu penetapan hasil evaluasi RB Kementerian ESDM Tahun 2022 oleh Kementerian PAN RB, capaian yang digunakan untuk keperluan penyusunan laporan ini adalah hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan riviui oleh Tim Penilai Instansi (TPI) yang dikoordinasikan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

Capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 sebesar 86,15 atau 100,76% dari nilai target 85,5. Nilai tersebut merupakan nilai gabungan antara hasil riviui pada LKE Pusat sebesar 84,41 dan hasil riviui rata-rata 10 (sepuluh) Unit Eselon I pada LKE Unit sebesar 33,89 (Penilaian RB Unit hanya pada Komponen Pengungkit).

Nilai Capaian Indeks RB KESDM Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,46 dibandingkan dengan nilai Indeks RB tahun sebelumnya, dan lebih besar 2,15 dibandingkan dengan nilai Indeks RB Kementerian Perdagangan tahun 2021 sebesar 77,53 dari nilai target sebesar 78, namun lebih rendah sebesar 6,06 dibandingkan

dengan nilai Indeks RB Kemen PAN RB tahun 2021 sebesar 85,74 dari nilai target sebesar 81.

TABEL 6.PERKEMBANGAN NILAI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2016-2022

Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (PMPRB)
Indeks reformasi birokrasi	100,00	73,85	75,89	76,61	77,63	78,96	79,69	86,15

Hasil PMPRB tahun 2022 yang telah dilakukan reuiu oleh Tim Penilai Internal, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 7.HASIL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai RB Pusat	Nilai Rata-Rata unit	Nilai PMPRB 2022
A	Komponen Pengungkit	60	49,98	33,89	51,71
I	Pemenuhan	20	18,26	13,61	18,56
	1. Manajemen Perubahan	2	1,78	1,89	1,83
	2. Deregulasi Kebijakan	2	2	1	2
	2. Penataan Dan Penguatan Organisasi	3	2,64	2	2,82
	3. Penataan Tatalaksana	2,5	2,22	0,91	2,27
	4. Penataan Sistem Manajemen SDM	3	2	1,25	2,82
	5. Penguatan Akuntabilitas	2,5	2,5	2,40	2,45
	6. Penguatan Pengawasan	2,5	2,42	2	2,34
	7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,5	1,90	2,16	2,03
II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,89	-	7,89
III	Reform	30,00	23,83	20,29	25,26
B	Komponen Hasil	40	34,44	-	34,44
I	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,49	-	8,49
II	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,63	-	8,63

III	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,35	-	8,35
IV	Kinerja Organisasi	10,00	8,97	-	8,97
		100,00	84,41	33,89	86,15

Detail capaian nilai RB Kementerian ESDM dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 8.KOMPONEN PENILAIAN PENGUNGKIT PADA INDEKS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017-2022

No.	Komponen	Bobot	Hasil Penilaian Tahun 2017	Hasil Penilaian Tahun 2018	Hasil Penilaian Tahun 2019	Hasil Penilaian Tahun 2020	Hasil Penilaian Tahun 2021	Hasil Penilaian Mandiri 2022
A	Pengungkit							
I	Pemenuhan							
1	Manajemen Perubahan	5	3,22	3,45	3,45	-	-	-
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	3,34	3,44	3,44	-	-	-
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,34	4,35	4,35	-	-	-
4	Penataan Tatalaksana	5	3,42	3,54	3,54	-	-	-
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	13,50	13,66	13,66	-	-	-
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,65	3,67	3,67	-	-	-
7	Penguatan Pengawasan	12	7,88	8,02	8,02	-	-	-
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	6	4,20	4,44	4,44	-	-	-
	I. Pemenuhan		-	-	-	15,97	16,99	18,56
	II. Hasil Antara Area Perubahan		-	-	-	6,72	7,04	7,40
	III. Reform		-	-	-	20,93	21,74	25,26
	Sub Total (A) pengungkit	60	43,55	44,57	44,57	43,61	45,77	51,22

A. I. Pemenuhan

Sub unsur Pemenuhan terdiri dari 8 Area Perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Data capaian Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM pada periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang terdapat pada tabel diatas merupakan hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM yang telah dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional dan disampaikan sebagai Laporan Hasil Evaluasi RB (LHE RB). Pada Tabel diatas terlihat bahwa terdapat perbedaan penyajian LHE RB periode tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. perbedaan tersebut antara lain:

1. LHE RB periode tahun 2017 sampai dengan 2019 terdiri dari Komponen Pengungkit beserta nilai dari masing-masing sub komponen sesuai 8 area perubahan dan Komponen Hasil; dan
2. LHE RB periode tahun 2020 sampai dengan 2022, sesuai PermenPANRB 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terdapat perubahan komponen penilaian RB menjadi Komponen Pengungkit yang terdiri dari pemenuhan 8 Area Perubahan, nilai antara dan reform, serta Komponen Hasil.

Dapat disimpulkan bahwa nilai Komponen Pengungkit dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan antara nilai tahun 2021 dengan nilai tahun 2022 sesuai kriteria penilaian yang terbaru, nilai tahun 2022 telah mengalami peningkatan dari 45,77 menjadi 51,22. Upaya perbaikan yang telah dilakukan adalah pada peningkatan di ketiga sub komponen, yaitu Komponen Pemenuhan, Hasil Antara dan Reform.

Hal-hal yang masih perlu ditingkatkan di setiap area perubahan dapat dilihat dari catatan rekomendasi tahun 2021 oleh Kementerian PAN-RB (yang masih relevan), catatan rekomendasi hasil PMPRB 2022 oleh Inspektorat Jenderal dan catatan pada saat pelaksanaan evaluasi awal atas nilai mandiri RB Kementerian ESDM pada bulan Agustus 2022, yaitu:

1. Memperkuat peran agen perubahan yang tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan terkait kinerja di lingkungannya, namun juga mampu membangun kontrol sosial diantara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas;
2. Menetapkan *quick wins* secara detail dan melakukan monitoring evaluasi terhadap program percepatan yang telah ditetapkan sehingga dapat terlihat capaian data kuantitatif;
3. Mengidentifikasi kembali adanya kebijakan yang berpotensi bersinggungan atau menimbulkan permasalahan dengan kebijakan lain, dari identifikasi tersebut maka dapat diberikan solusi sehingga implementasi kebijakan di lapangan tidak menimbulkan permasalahan baru di bidang lain;
4. Melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
5. Mengoptimalkan implementasi SPBE yang telah terintegrasi agar dimanfaatkan baik dalam manajemen internal maupun dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholders* oleh seluruh unit kerja di Kementerian ESDM serta menyempurnakan pengintegrasian terhadap sistem lainnya yang belum terpadu dalam satu *platform*;
6. Mengoptimalkan peningkatan manajemen kinerja Kementerian ESDM dengan mengintegrasikan aplikasi perencanaan dan penganggaran iRAMA dengan aplikasi kinerja organisasi sehingga dapat memastikan keselarasan antara kinerja individu dan organisasi serta hasilnya dimanfaatkan sebagai pemberian tunjangan kinerja;
7. Pembangunan zona integritas yang sudah berjalan baik agar terus ditingkatkan kualitasnya, dan terhadap unit kerja utama yang masih sedikit capaian satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM agar didorong untuk terus melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi atas aplikasi yang telah dibangun sehingga dapat dipastikan bahwa aplikasi tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan dalam mendukung manajemen internal maupun memberikan kemudahan dalam layanan, serta mengoptimalkan integrasi aplikasi yang memiliki fungsi yang sama;
9. Menjadikan hasil survei sebelumnya sebagai dasar perbaikan dan diharapkan setiap unit kerja utama yang memberikan pelayanan agar menggali kebutuhan dan harapan *stakeholders* melalui identifikasi isu strategis serta *depth interview* dengan

stakeholders untuk mengembangkan inovasi yang sesuai kebutuhan, isu strategis dan kinerja utama;

A.II. Hasil Antara Area Perubahan

Mulai tahun 2020 terdapat tambahan kriteria penilaian RB yaitu hasil antara area perubahan telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 9.CAPAIAN NILAI ANTARA REFORMASI BIROKRASI KESDM

no	Komponen Hasil Antara	Hasil Antara	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	291	329		Komisi Aparatur Sipil Negara
2	Kualitas Kebijakan	0-100	-	50,53	82,81	Lembaga Administrasi Negara
3	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	-	3,08		Kementerian Keuangan
4	ASN Profesional	0-100	66,5	80,45		Badan Kepegawaian Negara
5	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	01-May	-	2,99		Kementerian PANRB
6	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	10	31,38	45,5	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
7	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	94,63	94		Kementerian Keuangan
8	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	3,84	4,56	Kementerian PANRB
9	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
10	Maturitas SPIP	0-5	3	3	3	BPKP

11	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	-	87,92	91,01	Ombudsman Republik Indonesia
12	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	98,52	93,23	91,83	Arsip Nasional Republik Indonesia

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2022 terdapat beberapa peningkatan capaian Nilai Antara KESDM yaitu pada indeks Kualitas Kebijakan, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik.

Kementerian ESDM telah melakukan tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan oleh Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB diantaranya :

- a. Melaksanakan Penyederhanaan birokrasi dengan ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta telah melaksanakan transformasi jabatan sebanyak 730 jabatan administrasi;
- b. Melakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral No. 3940/K/08/MEM/2017 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang lebih mengacu pada kinerja utama organisasi ;
- c. Kementerian ESDM telah melakukan penyempurnaan terhadap *e-government* pada portal perizinan (<https://perizinan.esdm.go.id>) dengan melakukan simplifikasi perizinan
- d. Mengoptimalkan pelaksanaan sistem merit di Kementerian ESDM dengan mendapatkan indeks sistem merit pada kategori sangat baik dengan nilai 329;
- e. Terdapat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi terkait dengan isu strategis di bidang energi dan sumber daya mineral khususnya di masa pandemi yaitu salah satunya dengan dibangunnya aplikasi PEDULI (pengaduan kepesertaan subsidi listrik) untuk secara *online* dan pengintegrasian tidak hanya pada layanan perizinan lintas sektor di Kementerian ESDM namun juga terintegrasi dengan sistem pada *stakeholders* terkait.

A.III. Reform

Sub unsur Reform terdiri dari 8 Area Perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kementerian ESDM juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi, namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam peningkatan manajemen perubahan telah dilakukan upaya melalui:
 - a. Menetapkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 249.K/08/MEM/2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi KESDM;
 - b. Berdasarkan *roadmap* yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 telah ditetapkan beberapa program *quick win* Kementerian ESDM namun *quick win* tersebut bersifat parsial di masing-masing area perubahan serta capaian program percepatan belum dilakukan monitoring capaian keberhasilannya.
2. Pada penataan peraturan perundang-undangan, Kementerian ESDM telah melakukan upaya perubahan regulasi di masing-masing bidang energi dan sumber daya mineral untuk memudahkan perizinan dalam rangka mendukung investasi yang merupakan tidak lanjut adanya perpu cipta kerja sektor ESDM.
3. Dalam peningkatan manajemen SDM telah dilakukan upaya melalui:
 - a. Penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur di lingkungan Kementerian ESDM. Hasil Monitoring dan Evaluasi KASN tahun 2022 dengan nilai sebesar 338,5 dengan kategori “Sangat Baik”. Namun masih terdapat catatan terhadap ketersediaan rencana suksesi dengan mempertimbangkan pola karir instansi dan belum melaksanakan asesmen kepada seluruh pegawai.
 - b. Kementerian ESDM telah berupaya membangun sistem manajemen internal terpadu dalam satu platform yaitu NGANTOR (<https://ngantor.esdm.go.id>) yang mengintegrasikan beberapa aplikasi kepegawaian dengan penerapan *single sign on* dalam pelaksanaannya.
4. Dalam peningkatan manajemen kinerja, Kementerian ESDM telah membangun IRAMA aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran serta monev kinerja.

5. Pada penguatan pengawasan internal telah didukung manajemen audit kinerja yang cukup, hal ini terlihat dari tingkat kapabilitas APIP yang telah berada di level 3 sejak tahun 2021 hingga sekarang. Di samping itu, upaya peningkatan integritas sampai pada unit kerja telah dilakukan pula pada tahun 2022 dengan mengusulkan 15 unit kerja menuju Zona Integritas (ZI) (7 unit kerja menuju WBK dan 8 unit kerja menuju WBBM), namun hanya 3 unit kerja yang berhasil memperoleh WBK dan belum terdapat unit kerja yang berhasil mendapat predikat WBBM di tahun 2022.
6. Berbagai upaya peningkatan pelayanan telah dilakukan salah satunya melalui pembangunan berbagai aplikasi atau sistem informasi dan teknologi pelayanan, namun implementasi dan pemanfaatan aplikasi dan program masih perlu dioptimalkan Kembali mengingat terdapat penurunan pada komponen hasil survei dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. KOMPONEN HASIL

TABEL 10.KOMPONEN HASIL

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	77,2	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	84,75	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	86,26	Survei Penilaian integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	80,24	SPI Internal oleh KPK

Nilai Implementasi SAKIP tahun 2021 berdasarkan surat kementerian PANRB nomor B/94/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 mendapatkan nilai 78,39, hal ini akan berpengaruh pada hasil indeks RB Kementerian ESDM dimana akan meningkat menjadi 79,78.


Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah memberikan Laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 Kementerian ESDM. Hasil SPI 2021 menghasilkan penilaian untuk berbagai dimensi integritas. Berikut adalah rangkuman temuan kondisi integritas di Kementerian ESDM:

1. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, namun dampaknya terhadap pembentukan perilaku antikorupsi masih dapat ditingkatkan lebih optimal. Sosialisasi antikorupsi hendaknya dirancang agar efektif menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
2. Risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
3. Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
4. Meskipun upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Hal ini termasuk juga memberi keyakinan kepada pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani, menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.
5. Kalangan eksternal meyakini bahwa indikator transparansi dan keadilan layanan sudah cukup baik di instansi ini, yaitu mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan

menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.

6. Risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih ada meskipun dalam skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, karena biasanya terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
7. Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini menghadapi beberapa risiko yang rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.
8. Hasil SPI menunjukkan bahwa menurut kalangan pegawai indikator transparansi memperlihatkan angka yang baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
9. Pengelolaan pengadaan barang/jasa dinilai sudah cukup baik di instansi ini. Meskipun demikian, munculnya risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
10. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan terakhir hampir tidak ditemui. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.

TABEL 11. NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KESDM



Dari grafik diatas terlihat bahwa terdapat peningkatan dalam hasil penilaian setiap tahunnya, namun belum signifikan, hal ini dikarenakan

1. Beberapa program *Quick win* yang telah ditetapkan pada *roadmap* masih bersifat parsial di masing-masing area perubahan serta capaian dari program percepatan belum dilakukan monitoring capaian keberhasilannya
2. Masih terdapat pengembangan potensi pegawai yang belum berdasarkan pembentukan pola karir dan *Assessment* baru dilakukan terhadap sebagian pegawai.
3. Implementasi dan pemanfaatan aplikasi dan program perlu dioptimalkan karena adanya penurunan hasil survei pelayanan publik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menteri ESDM telah menargetkan agar nilai RB mencapai angka minimal 85,5 tahun 2022, sehingga perlu secara intensif menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PANRB.

Dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, Kementerian ESDM memiliki nilai reformasi birokrasi sebesar 70-80 poin atau masuk kategori BB. Sementara beberapa kementerian/lembaga sudah mencapai kategori A dengan skor lebih dari 80. Di antaranya Kementerian Keuangan, BPK, BAPPENAS, dan Sekretariat Kabinet.

3.2 Sasaran Program II: Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Sasaran Program II “Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif” didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu **Nilai SAKIP Kementerian ESDM** dengan satuan “**Nilai**”, dan **Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM** dengan satuan “**Indeks**”.

TABEL 12. NILAI SAKIP KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						Benchmark Kinerja	
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022	Capaian Kemen PAN RB 2021	Capaian Kemen Perdagangan 2021
76,10	77,20	81,0	81,0	78,39*	97,99	82,12	75,42

Keterangan (*) : nilai hasil evaluasi tahun sebelumnya

Capaian Nilai SAKIP KESDM tahun 2022 sebesar 78,39 atau 97,99% dari nilai target 81,0. Hal ini berdasarkan pada Surat Menteri PAN RB Nomor B/94/M.AA.05/2022 Tanggal 7 Maret 2022 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Capaian Kinerja Nilai SAKIP KESDM Tahun 2022 menggunakan penetapan nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 karena Pelaksanaan Evaluasi atas AKIP Tahun 2022 yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2022 berdasarkan surat undangan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Kementerian PAN RB Nomor B/168/RB.04/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Hal Undangan Konsinyering dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 belum ditetapkan.

Capaian Nilai SAKIP KESDM Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,19 dibandingkan dengan nilai SAKIP KESDM tahun sebelumnya, dan lebih besar 2,97 dibandingkan dengan nilai Indeks SAKIP Kementerian Perdagangan sebesar 75,42, namun lebih rendah sebesar 3,73 dibandingkan dengan nilai SAKIP Kementerian PAN RB sebesar 82,12 dari nilai target sebesar 82.

TABEL 13. INDEKS MATURITAS SPIP

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						Benchmark Kinerja
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian BPKP 2021
3,5	4,302	3,7	3,7	3,679	99,43	98,66

Capaian Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2022 mengikuti capaian Indeks Maturitas SPIP Kementerian ESDM sebesar 3,679 atau 99,43% dari nilai target sebesar 3,7 dimana hal ini berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM Tahun 2022 Nomor PE.09.03/LHP-204/D102/2/2022 yang dikeluarkan oleh BPKP tanggal 22 Desember 2022.

Capaian Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,623 dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana capaian tahun 2021 masih menggunakan nilai Penjaminan Kualitas yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dan belum dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh BPKP untuk penetapan nilainya, sedangkan untuk nilai Penjaminan Kualitas (PK) tahun 2022 sebesar 3,923. Adanya penurunan nilai Maturitas SPIP tersebut dikarenakan adanya perbedaan tata cara penjaminan kualitas, dimana penjaminan kualitas tahun 2022 lebih menitikberatkan pada kelengkapan dan validitas bukti dukung. Namun capaian nilai tersebut lebih tinggi sebesar 7,37% dibandingkan dengan Nilai Realisasi SPIP pada 386 K/L/Pemda maturitas \geq level 3 (Level Nasional) pada tahun 2021 sebesar 61,86 dari nilai target sebesar 62,70 atau sebesar 98,66%.

1. Nilai SAKIP Kementerian ESDM

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya mendukung pelaksanaan Implementasi SAKIP Kementerian ESDM Tahun 2022, dimana target capaian Nilai SAKIP Kementerian ESDM Tahun 2022 sebesar 81. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian ESDM tahun 2021 adalah sebesar 78,39 dengan predikat BB sedangkan target nilai AKIP KESDM tahun 2021 sebesar 80. Hasil evaluasi ini disampaikan melalui surat Menteri PAN RB No. B/94/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi, Kemen PAN RB menyampaikan uraian selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Kualitas implementasi SAKIP di Kementerian ESDM sudah sangat baik, hal ini tercermin dari tujuan dan sasaran strategis pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan di level Kementerian dan Unit Eselon I yang telah

berorientasi pada hasil (*outcome*), adanya penjenjangan kinerja mulai dari tingkat Kementerian sampai pada Unit Organisasi terkecil di lingkungan Kementerian ESDM;

- 2) Kementerian ESDM telah membangun dan mengimplementasikan aplikasi perencanaan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*) melalui aplikasi IRAMA, monev kinerja organisasi (*e-SAKIP*). Namun aplikasi-aplikasi tersebut belum terintegrasi secara optimal. Kinerja individu juga telah diukur dan dalam proses untuk disesuaikan dengan kinerja organisasi sesuai dengan penjenjangan kinerja. Saat ini Kementerian ESDM juga sedang membangun aplikasi kinerja individu (*e-SKP*) yang nantinya akan diintegrasikan dengan aplikasi iRAMA dan *e-SAKIP*; dan
- 3) Beberapa rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya belum optimal ditindaklanjuti, sehingga peningkatan nilai akuntabilitas kinerja di Kementerian ESDM belum signifikan.

Pada tahun 2022, Kementerian PAN RB telah melaksanakan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian ESDM yang dilaksanakan sejak tanggal 16 Agustus – 30 September 2022. Hasil Evaluasi AKIP Kementerian KESDM tahun 2022 hingga saat ini belum dapat disampaikan oleh Kementerian PAN RB.

Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian ESDM mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 14. PERKEMBANGAN HASIL EVALUASI SAKIP KESDM TAHUN 2017-2021

No.	Komponen	Bobot Nilai	Nilai				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	23,85	24,18	24,19	24,29	24,40
2	Pengukuran Kinerja	25	16,17	16,64	17,59	17,99	18,72
3	Pelaporan Kinerja	15	11,47	12,00	12,07	12,20	12,24
4	Evaluasi Internal	10	6,63	7,00	7,23	7,44	7,47
5	Capaian Kinerja	20	13,99	15,00	15,02	15,28	15,56
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,11	74,82	76,10	77,20	78,39
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB	BB	BB

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam meningkatkan nilai SAKIP Kementerian ESDM adalah :

- 1) Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian ESDM secara konsisten dan berkualitas. Dukungan dan Komitmen para pimpinan dalam menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagai instrumen utama dalam pengelolaan kinerja organisasi dan individu pegawai serta pengelolaan penggunaan anggaran telah terbangun;
- 2) Menyusun Peta Strategi berupa Struktur yang menggambarkan keselarasan dalam pencapaian hasil (Sasaran Strategis) secara berjenjang dengan menjabarkan (*cascading*) kinerja ke masing-masing unit kerja individu;
- 3) Membangun penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis teknologi Informasi, yaitu Aplikasi e-Kinerja Kementerian ESDM;
- 4) Laporan Kinerja Kementerian ESDM telah disusun secara tepat waktu, berorientasi hasil, dan dilengkapi dengan analisis yang memadai;
- 5) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap unit kerja, bersinergi dengan Biro Perencanaan yang telah melakukan Evaluasi Program secara berkala.

Adapun rekomendasi-rekomendasi Kemen PAN-RB yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian ESDM Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan melengkapi tujuan pada Renstra 2020-2024 pada Sebagian Unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM dan melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi perhitungan sehingga dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja secara andal;
- 2) Meningkatkan kualitas penjenjangan/penjabaran kinerja di tingkat Kementerian dengan unit di bawahnya sampai pada unit terkecil, khususnya terkait keselarasan dan kesesuaian dalam mendukung capaian kinerja di level di atasnya. Selain itu kinerja individu dalam e-SKP nantinya agar dipastikan selaras dengan kinerja organisasi level di atasnya pada berbagai tingkatan;
- 3) Mengintegrasikan aplikasi perencanaan dan penganggaran (iRAMA) dengan aplikasi kinerja organisasi (e-SAKIP) secara optimal. Selain itu aplikasi e-SKP

yang digunakan untuk menilai kinerja individu, agar dipastikan dapat digunakan untuk menilai kinerja tidak hanya secara tahunan, namun juga secara harian/bulanan, serta diintegrasikan dengan aplikasi e-SAKIP, sehingga dapat dipastikan keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja ke depannya;

- 4) Menyajikan analisis yang mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dalam laporan kinerja di tingkat Kementerian dan Unit Eselon I di lingkungan KESDM, serta membandingkan data kinerja berupa realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja organisasi;
- 5) Meningkatkan kualitas evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP di unit organisasi serta mendorong unit organisasi agar menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga dapat meningkatkan budaya kinerja tinggi di tingkat unit organisasi. Memperkuat keberadaan Tim Pengelola Kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi;
- 6) Meningkatkan kualitas evaluasi program di lingkungan Kementerian ESDM yang berfokus pada hasil/*outcome* program dan keterkaitan kausalitas antara kegiatan-kegiatan dengan sasaran strategis Kementerian dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi.

Kementerian ESDM telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Kemen PAN RB. Diantara rekomendasi-rekomendasi Kemen PAN RB ini ada yang telah selesai ditindaklanjuti secara lengkap, namun ada juga yang masih dalam proses penyelesaian tindaklanjut. Seluruh tindak lanjut dari rekomendasi Kemen PAN RB dapat dilihat pada Bab IV Laporan Kinerja ini.

2. Indeks Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah. Untuk itu, Kementerian ESDM telah menyelenggarakan SPIP dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri diatas, masing-masing unit utama di Kementerian ESDM wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur-unsur:

- 1) Lingkungan pengendalian;
- 2) Penilaian risiko;
- 3) Kegiatan pengendalian;
- 4) Informasi dan komunikasi; dan
- 5) Pemantauan pengendalian intern.

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan yang akan digunakan sebagai panduan dalam rangka keefektifan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM.

Untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dilakukan pengukuran tingkat maturitas SPIP, sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Penilaian maturitas SPIP terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dan proses penjaminan kualitas dilakukan oleh BPKP. Interval skor nilai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP terbagi sebagai berikut:

TABEL 15.INTERVAL SKOR NILAI TINGKAT MATURITAS

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{skor} < 4,50$
5	Otimum	$\geq 4,50$

Salah satu target indikator kinerja bidang aparatur negara sejak Tahun 2019 pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau disebut tingkat maturasi SPIP dapat mencapai Level 3 dari skala 1-5 pada Tahun 2019. Penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilakukan oleh Kementerian ESDM di tahun 2019 menghasilkan nilai sebesar 4,052 dengan kategori “Terkelola dan Terukur”. Setelah melalui tahap validasi oleh BPKP untuk menjamin kualitas penilaian, maka sesuai dengan surat BPKP Nomor SP-138/D1/02/2019 tanggal 31 Desember 2019, diperoleh nilai 3,485 dengan kategori “Terdefinisi”. Di tahun 2020, BPKP tidak melakukan *Quality Assurance* terhadap hasil penilaian mandiri Kementerian, hal ini dikarenakan akan adanya perubahan pada penerapan dan sistem penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP diperbaharui melalui Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 7 April 2021. Pedoman ini mengatur Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) dalam satu peraturan yang sekaligus menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh setiap unit di lingkungan KESDM dengan koordinator Biro Organisasi dan Tata Laksana, kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Selanjutnya BPKP akan melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK).

Penilaian mandiri dan Penjaminan kualitas atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP KESDM Tahun 2021 dilaksanakan pada 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2021 secara paralel dengan nilai sebesar 4,302 atau terkelola dan terukur. Penilaian Maturitas SPIP merupakan penilaian tingkat Kementerian yang didukung oleh 11 (sebelas) unit Eselon I. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri, terdapat 4 (empat) unsur penilaian sebagai berikut:

TABEL 16.CAPAIAN PARAMETER PENYUSUN SPIP

No	Unsur	Nilai
1	SPIP	4,302
2	MRI	4,06
3	IEPK	3,55
4	Kapabilitas APIP	3

Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP sebesar 4,302 berada pada level terkelola dan terukur atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas SPIP. Penjaminan kualitas difokuskan pada pemenuhan tahapan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Tahun 2021, BPKP belum melaksanakan evaluasi atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP yang telah dilakukan penjaminan kualitas.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM tahun 2022 dilakukan pada 11 (sebelas) unit kerja Eselon I. Sebagai catatan bahwa pada unit kerja Eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, masih menggunakan hasil penilaian pada periode 1 juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021, karena pada tahun 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM bertransformasi menjadi BRIN sesuai dengan Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Periode penilaian penyelenggaraan SPIP Tahun anggaran 2022 adalah mulai dari 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.

Sesuai Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 112.Pr/PW.09/IJN.V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan KESDM telah dilakukan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian ESDM Tahun 2022 pada 5 (lima) Unit Eselon I yaitu:

- Satker Wajib yaitu Unit Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Geologi; dan
- Satker Penanggung Jawab yaitu Unit Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tahun anggaran 2022 sebesar 3,923 berada pada level terdefinisi atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas SPIP. Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2021 dikarenakan pada proses penjaminan kualitas maturitas SPIP tahun 2022 selain mengukur pemenuhan tiap tahapan penilaian, juga mengukur kelengkapan dan ketepatan bukti dukung kertas kerja. Rincian perbandingan hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas SPIP tahun 2021 dan 2022 terdiri dari 4 (empat) unsur penilaian sebagai berikut:

TABEL 17.HASIL PENJAMINAN KUALITAS PENILAIAN MATURITAS SPIP

No	Unsur	Nilai PK Tahun 2021	Nilai PK Tahun 2022
1	SPIP	4,302	3,923
2	MRI	4,06	3,81
3	IEPK	3,55	3,57
4	Kapabilitas APIP	3	3

Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dengan skor 3,923 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 18.HASIL PENILAIAN MATURITAS SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5	2.50
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5	2.50
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%		5
BOBOT PERENCANAAN	40.00%		2
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	4.313	1.29
Penilaian Risiko	20.00%	3.292	0.66
Kegiatan Pengendalian	25.00%	4.705	1.18
Informasi dan Komunikasi	10.00%	4.700	0.47
Pemantauan	15.00%	4.229	0.63
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		4.413
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		1.270
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	15.00%	110%	0.16
Capaian <i>Output</i>	15.00%	109%	0.16
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25.00%	3	0,75
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10.00%	3	0.30
Keamanan Hukum	10.00%	3	0.30
Keamanan Fisik	5.00%	2	0.10
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	2	0.40
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100.00%		2.18
BOBOT HASIL	30.00%		0.653
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3.923

Tahun 2022 adalah pertama kalinya BPKP melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM Tahun 2022 sesuai rangkaian penilaian yang disyaratkan dalam Peraturan BPKP no 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Evaluasi dimaksud telah dilaksanakan tanggal 31 Oktober sampai dengan 25 November 2022. Ruang lingkup Evaluasi terbatas pada penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM tahun 2022 dan meliputi: a) evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri termasuk tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan; dan b) evaluasi yang dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh dalam jangka waktu pelaksanaan evaluasi.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi yang telah diterbitkan oleh BPKP pada tanggal 22 Desember 2022, sebagai Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM Tahun 2022:

- a. Terhadap kesesuaian atas Proses, Kementerian ESDM telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 19. LANGKAH PERSIAPAN PENILAIAN MANDIRI

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai
Persiapan	90,42%	20%	18,08%
Pelaksanaan	100%	60%	60%
Pelaporan	78,08%	20%	15,62%
Rata-rata Skor			93,70%

Catatan: tahap pelaporan mendapatkan skor 78,08% dikarenakan *Area of Improvement* (Aoi) dan rekomendasi dinilai oleh evaluator belum cukup menyeluruh.

- b. Terhadap kesesuaian atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 20.HASIL PENJAMINAN KUALITAS

Fokus Penilaian	Kesesuaian dengan Standar	Hasil Evaluasi	Naik/ Turun
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,923	3,679	Turun
MRI	3,82	3,68	Turun
IEPK	3,57	3,06	Turun

Catatan: Nilai untuk ketiga fokus penilaian memenuhi karakteristik Level 3 atau “terdefinisi”.

Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP disebabkan penyesuaian sebagai berikut:

- Penilaian penetapan tujuan, penyesuaian capaian penetapan tujuan menggunakan metode *benchmarking* skor hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dimana sesuai hasil evaluasi, skor SAKIP Kementerian ESDM mendapat level BB.
- Penilaian struktur dan proses, penyesuaian pada sebagian unsur struktur dan proses yang terkait dengan kebijakan manajemen risiko level strategis serta efektivitas pengendalian korupsi.
- Penilaian pencapaian tujuan, penyesuaian level *output* dan *outcome* menggunakan metode *benchmarking* skor hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja dan Skor Reformasi Birokrasi.

Penurunan Nilai Manajemen Risiko Indeks, disebabkan belum terdefinisiannya risiko level di tingkat strategis Kementerian maupun unit kerja, dimana manajemen risiko masih pada tingkat operasional unit kerja dan evaluasi atas manajemen risiko belum dilakukan

Penurunan Nilai Indeks efektivitas Pengendalian Korupsi, disebabkan belum adanya evaluasi dan pemantauan atas efektivitas pengendalian korupsi, dan juga secara umum kegiatan pengendalian korupsi belum didukung kebijakan antikorupsi seperti misalnya SOP antikorupsi.

TABEL 21.HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP

No	Unsur	Nilai Evaluasi Tahun 2022
1	SPIP	3,697
2	MRI	3,68
3	IEPK	3,06
4	Kapabilitas APIP	3

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2022, rekomendasi perbaikan yang disarankan:

- 1) Pada penetapan tujuan (kualitas indikator), agar:
 - a. Menetapkan kinerja program dengan berorientasi pada outcome sehingga dapat memberikan dampak pada pencapaian tingkat kementerian.
 - b. Menetapkan target kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya
 - c. Mengimplementasikan manual IKU yang telah ditetapkan
- 2) Pada struktur dan proses:
 1. Meningkatkan Manajemen Risiko Indeks dengan:
 - a. Menyusun manajemen risiko dengan memperhatikan *residual risk* dan tindakan untuk menangani hal tersebut
 - b. Melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengelolaan risiko agar penerapan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.kebijakan sampai dengan level strategis Kementerian
 - c. Mendorong pimpinan untuk menggunakan informasi manajemen risiko sebagai
 - d. Membentuk UPR dan pengoptimalan peran UPR pada masing-masing unit kerja
 - e. Melakukan pembinaan atas UPR yang ada oleh Itjen
 2. Meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan:
 - a. Menyusun SOP pelaksanaan anti korupsi
 - b. Melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengendalian korupsi agar penerapan kebijakan sampai dengan level strategis Kementerian
 - c. Meningkatkan kesadaran anti korupsi sampai dengan level pegawai dengan melakukan pembinaan secara berkala.
- 3) Untuk meningkatkan pencapaian tujuan:
 - a. Melakukan identifikasi atas capaian yang melebihi target dan melakukan penyesuaian/revisi target

- b. Melakukan inventarisasi BMN yang ada secara berkala agar dapat diketahui kondisi BMN secara riil
- c. Melakukan identifikasi temuan dan unit yang berisiko terjadi temuan yang berulang dengan melakukan tindak lanjut atas temuan dan pembinaan secara berkala oleh Itjen kepada penanggung jawab kegiatan terkait.

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

1) Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP

Pada tingkat maturitas “terdefinisi” secara umum menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah mampu mengeloa kinerjanya dengan baik. Kementerian ESDM tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Kementerian ESDM juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

2) Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 fokus penilaian sebagai berikut:

a. Kualitas Sasaran Strategis

Kualitas sasaran strategis tahun 2022 sudah mencapai nilai optimal. Namun demikian perlu dilakukan perbaikan reviu sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerjanya agar selaras dengan capaian tahun lalu dan target di atasnya.

b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Kualitas strategi pencapaian sasaran strategis sebagian besar sudah memadai, namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu ditingkatkan sebagai berikut:

1. Pada beberapa unit Eselon I terdapat sasaran strategis hingga ke level komponen dan anggaran masih belum dapat dijabarkan secara jelas, sehingga terdapat beberapa sasaran strategis terlihat belum didukung oleh output dan pendanaannya;
2. Draft manual IKU telah disusun dan telah dijadikan dasar perhitungan IKU, namun belum ditetapkan sehingga terdapat risiko kesalahan metode perhitungan;
3. Target yang tercantum pada tahun berjalan belum sepenuhnya memperhatikan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, sehingga terdapat target yang lebih kecil dari capaian tahun sebelumnya meskipun sesuai Renstra.

3) Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian, antara lain;

1. Sub unsur penegakan integritas telah mencapai optimum, namun demikian, masih dibutuhkan pengendalian berupa penetapan dan pelaksanaan SOP antikorupsi yang mencakup pencegahan, deteksi, dan penanganan, serta perlu melakukan pembangunan budaya antikorupsi melalui penyelenggaraan pembelajaran mandiri terkait antikorupsi bagi seluruh pegawai;
2. Sub unsur komitmen terhadap kompetensi telah optimal, namun perlu dilakukan evaluasi atas efektifitas pengembangan kompetensi;
3. Sub unsur kepemimpinan yang kondusif telah diterapkan melalui keputusan Menteri ESDM Nomor 2038/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPIP, namun perlu dilakukan pengalokasian sumber daya berupa pembentukan unit pengelola risiko dan pengembangan kompetensi manajemen risiko;
4. Sub unsur struktur organisasi telah sesuai kebutuhan, namun masih dibutuhkan perbaikan yang diperlukan dalam rangka penguatan pengendalian terhadap penegakan kepatuhan internal;
5. Sub unsur pendelagasian wewenang dan tanggung jawab telah optimal dengan menggunakan aplikasi terintegrasi Ngantor.esdm.go.id;

6. Sub unsur penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM telah SDM diterapkan, namun masih diperlukan pengembangan SDM yang mampu menangani manajemen risiko;
7. Sub unsur peran APIP yang efektif telah mencapai level 3,00 maturitas APIP, yakni pengawasan telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian.
8. Sub unsur hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah telah berjalan baik, salah satunya telah memberikan dampak pada penyediaan laporan keuangan yang handal dan memperoleh opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.

b. Penilaian Risiko

1. Pada sub unsur identifikasi risiko belum optimal, hal ini disebabkan bahwa belum semua unit kerja memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai, >60% Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap risiko operasional dan strategis telah dipahami, namun belum seluruh proses manajemen risiko dilakukan secara konsisten oleh unit kerja.
2. Sub unsur analisis risiko belum optimal dan masih sebatas dilakukan terhadap risiko operasional pada beberapa unit kerja, belum menyeluruh mencakup risiko strategis Kementerian dan belum dilakukan secara berkala.

c. Kegiatan Pengendalian

1. Pada sub unsur reviu atas kinerja telah memperoleh nilai optimal dengan pembuktian bahwa telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dalam rangka mencapai tujuan kinerja.
2. Pada sub unsur pembinaan SDM pengelola kinerja telah optimal, dapat ditandai dengan pencapaian tujuan organisasi.
3. Sub unsur pengendalian atas pengelolaan sistem informasi telah optimal yang ditandai dengan organisasi terus berupaya dikembangkan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pegawai dan masyarakat luas.
4. Pada sub unsur Pengendalian Fisik atas Aset memperoleh telah optimal, namun Kebijakan dan implementasi pengelolaan aset telah dievaluasi secara berkala, namun masih terdapat aset dengan kondisi rusak ringan maupun berat.

d. Informasi dan Komunikasi

Sub unsur informasi yang relevan telah optimal, namun penyediaan informasi untuk kebutuhan internal dan eksternal dalam rangka pengelolaan risiko masih perlu ditingkatkan.

e. Pemantauan

1. Sub unsur pemantauan berkelanjutan telah dilakukan, namun belum dilakukan pemantauan berkelanjutan.
2. Pada sub unsur evaluasi terpisah telah optimal dilakukan oleh BPK, BPKP, Evaluator RB dan telah berdampak pada opini keuangan WTP dan nilai RB yang meningkat terus.

4) Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:

a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

1. Pada sub unsur capaian outcome secara keseluruhan mencapai 110% dengan rincian 14 indikator kinerja telah memenuhi target realisasi dan 6 target kinerja belum mencapai target. Pada indikator kinerja Persentase Realisasi Penerimaan PNPB mendapat capaian realisasi tertinggi sebesar 168,44%.
2. Pada indikator kinerja Indeks SPBE mendapat capaian terendah sebesar 74,75% yang disebabkan adanya perubahan metode penilaian.
3. Pada sub unsur capaian output secara rata-rata pada seluruh Unit Kerja mencapai 109%, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya sangat tinggi dan sangat rendah sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap target indikator kinerja kegiatan.

b. Keandalan Pelaporan Keuangan

Pencapaian keandalan pelaporan keuangan mendapatkan predikat WTP selama 5 kali berturut-turut, namun masih terdapat temuan dengan penyebab yang berulang. Perhitungan nilai dilakukan terhadap 5 Laporan Hasil Pengawasan BPK RI periode 2017 sampai dengan 2021, sedangkan untuk Laporan Hasil Pengawasan BPK RI Tahun 2022 belum terbit. Rincian temuan berulang diantaranya sebagai berikut:

1. Temuan yang berulang tahun 2019 pada tahun 2021 adalah Pengelolaan PNBPN pada Ditjen Minerba belum memadai penyebabnya:
 - Inakurasi atas perhitungan kewajiban pada aplikasi e-PNBP;
 - Mekanisme pengendalian yang belum memadai pada Aplikasi e-PNBP untuk memastikan kewajiban PNBPN yang telah diverifikasi segera dilunasi seluruhnya oleh Wajib Bayar;
 - Fitur yang ada pada aplikasi e-PNBP belum menunjukkan data kode billing dan NTPN secara akurat.
 2. Kesalahan penganggaran dan Peruntukan Belanja Modal dan Belanja Barang oleh karena belum optimalnya pengendalian pada Kementerian ESDM termasuk peran APIP untuk memastikan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat mendukung pencapaian program pemerintah.
- c. Pengamanan atas Aset Negara

Pencapaian pengamanan atas aset negara mendapatkan predikat WTP selama 5 (lima) kali berturut-turut, namun masih terdapat catatan aset pada keamanan administrasi, keamanan hukum dan keamanan fisik. Perhitungan nilai dilakukan terhadap 5 (lima) Laporan Hasil Pengawasan BPK RI periode 2017 sampai dengan 2021, sedangkan untuk Laporan Hasil Pengawasan BPK RI Tahun 2022 belum terbit. Rincian catatan aset diantaranya sebagai berikut:

1. Keamanan Administrasi

Proses Penyertaan Modal Negara Kementerian ESDM kepada PT Pertamina (Persero) berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) berlarut-larut namun telah diusulkan permohonan persetujuan pemindahtanganan dan usulan ijin prakarsa RPP Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) kepada PT Pertamina (Persero) dan kepada Presiden melalui Kementerian Keuangan dengan nomor S-347/MK.06/2021 tanggal 25 April 2021, namun saat ini belum terbit persetujuan Presiden dimaksud.

2. Keamanan Hukum

- Terkait Aset Tetap Tanah belum bersertifikat ditindaklanjuti dengan melalui kegiatan percepatan sertifikasi pada tahun 2021 dan proses sertifikasi mandiri;

- Aset Tetap Tanah yang belum bersertifikat namun belum sesuai dengan ketentuan satker akan menindaklanjuti proses penyesuaian sertifikat sesuai PMK No. 186 tahun 2009 Pemerintah RI c/q K/L;
- BMN yang tidak dikuasai telah dilakukan upaya pengosongan dan Sensus Inventarisasi Rumah (2019);
- BMN dikuasai pihak lain tindak lanjut yang dilakukan adalah tim telah melakukan melakukan Inventarisasi dan Identifikasi pemanfaatan Rumah Negara Golongan II.

3. Keamanan Fisik

Persentase BMN dalam kondisi aman dan berfungsi baik belum mencapai 100% baik karena Kuasa Pengguna Barang unit Eselon I belum optimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengawasi, mengendalikan, dan mengamankan BMN yang berada dalam penguasaannya sehingga perlu pengamanan lebih lanjut.

d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kementerian ESDM yaitu telah mendapatkan WTP 5 tahun berturut-turut, namun masih terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 5 temuan dalam tahun anggaran terakhir yang tidak mempengaruhi opini.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM, disarankan agar:

- 1) Menyusun rencana penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP dimulai dari awal tahun berjalan;
- 2) Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan perlu dilakukan:
- 3) Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, Kementerian ESDM perlu melakukan penguatan pada unsur lingkungan pengendalian, perbaikan pelaksanaan manajemen risiko terhadap risiko strategis dan operasional unit dan kementerian, melakukan evaluasi berkala, serta meningkatkan kapabilitas SDM pengelola risiko.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Kementerian ESDM harus melakukan:

- Evaluasi terhadap target indikator kinerja tingkat kementerian dan unit kerja
- Percepatan pelaksanaan tindak lanjut audit internal maupun eksternal.

Evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 telah dilakukan oleh BPKP sesuai surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengeloaan Energi dan Sumber Daya Alam BPKP Nomor ST-306/D102/2/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 perihal Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada KESDM Tahun 2022. Penugasan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 25 November 2022.

3.3 Sasaran Program III: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas

Sasaran Program III Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas”. Sasaran Program III didukung dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Program yaitu: **Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional dan Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional** dengan satuan **bulan** serta **Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Implementasi Kebijakan** dengan satuan **indeks**.

TABEL 22.MONITORING DAN EVALUASI INDEKS KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022
12	12	12	12	12	100

TABEL 23.MONITORING DAN EVALUASI INDEKS KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Capaian 2020	Realisasi 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022
12	12	12	12	12	100

Nilai Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional dan Indeks Ketahanan Energi Nasional tahun 2022 masing-masing sebesar 12 (dua belas) bulan dari nilai target sebesar 12 (dua belas) bulan, dengan demikian secara persentase pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini sama dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2021 dan 2020. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya dalam 1 (satu) tahun berjalan bersamaan dengan kegiatan harmonisasi data buku saku Sektor ESDM yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kementerian ESDM.

TABEL 24. INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						Benchmark Kinerja
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian Kinerja LAN 2021 (%)
69,28*	69,28*	70	70	82,81	118,3	100

Sementara itu, pada Nilai Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2022 sebesar 82,81 dengan predikat penilaian Sangat Baik (range nilai)atau 118,3% melebihi nilai target sebesar 70, hal ini berdasarkan pada Surat Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara Nomor 7740/D.1-2/HKM.02.1 Tanggal 22 Desember 2022 Hal Penyampaian Hasil Indeks Kualitas Kebijakan 2022. Nilai Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 13,53 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara Persentase Indeks Kualitas Kebijakan pada Kementerian ESDM lebih besar 18,3% dibandingkan dengan nilai persentase capaian kinerja Lembaga Administrasi Negara (LAN).

TABEL 25. INDEKS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022
64,9	64,9	75,6	75,6	64,9*	85,84

*NILAI REALISASI TAHUN 2021

Nilai Indeks Implementasi Kebijakan tahun 2022 sebesar 64,9. Nilai Capaian Indeks Implementasi Kebijakan Tahun 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir, karena selama 3 (tiga) tahun tidak dilaksanakan survey. Program ini akan dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

1. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional dilakukan setiap bulan bersamaan dengan kegiatan atau rapat harmonisasi Buku Saku Sektor ESDM. Dengan demikian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2022, yaitu 12 (dua belas) bulan. Sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100%. Matriks dibawah ini merupakan contoh dari parameter/sub parameter yang dimonitor adalah seperti yang tercantum pada tabel 20.

TABEL 26.MONEV CAPAIAN INDEKS KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL TAHUN 2022

No	Indikator		Target	Capaian	% capaian
I	Indeks Kemandirian Energi Nasional		59,95	61,04%	101,81%
	1	Kemandirian Sumber Suplai Energi (bobot 54,81%)			
		Rasio Suplai dari sumber energi dalam negeri (masing-masing sub indikator berbobot 17%)	Target	Realisasi	Rasio Kemandirian
		- Rasio impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah	X	34,44%	65,56%
		- Rasio Impor Gas Terhadap Kebutuhan Gas Bumi	X	0%	100%
		- Rasio impor BBM terhadap kebutuhan BBM	X	35,7%	64,3%
		- Rasio impor LPG terhadap kebutuhan LPG	X	78,74%	21,26%
		- Rasio impor batubara terhadap kebutuhan batubara	X	0 %	100%
		- Rasio Impor Listrik terhadap Kebutuhan Listrik	X	0,003	99,99%
	2	Kemandirian Industri Energi (bobot 45,19%)		167,85%	
		Persentase TKDN Barang dan Jasa (masing-masing sub indikator berbobot 25%)	Target	Realisasi	% Capaian
		- TKDN Sektor Minyak dan Gas Bumi	62%	64,75%	104,44%
		- TKDN Sektor Batubara	14%	47%	335,71%
		- TKDN Sektor Ketenagalistrikan	35%	42,43%	121,23%
		- TKDN Sektor EBT	55,45%	61%	110,01%

Total Indeks Kemandirian Energi Nasional	59,95	61,04%	101,81%
---	--------------	---------------	----------------

Jumlah Dokumen yang dihasilkan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional pada tahun 2022 adalah sebanyak 12 (dua belas) buah dokumen, dimana setiap bulannya dilakukan Monitoring dan Evaluasi, sehingga menghasilkan 1 (satu) buah dokumen setiap bulannya, di mana pelaksanaan monev dilakukan bersamaan waktunya dengan pelaksanaan rapat harmonisasi data buku saku. Sumber data yang digunakan untuk mengukur Capaian Kinerja Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Kemandirian Energi Nasional berasal dari Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Monitoring dan evaluasi indeks kemandirian energi nasional merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulannya dalam rangka:

- (1) Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk mengumpulkan data capaian bulanan terhadap setiap aspek dan parameter pembentuk kemandirian energi nasional;
- (2) Melakukan monitoring terhadap tantangan, kendala dan permasalahan serta capaian terhadap setiap parameter pembentuk nilai indeks kemandirian energi nasional;
- (3) Melakukan perhitungan nilai indeks bulanan dari capaian bulanan setiap parameter;
- (4) Merumuskan hasil monitoring dan evaluasi termasuk nilai indeks kemandirian untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
- (5) Merumuskan rekomendasi (jika diperlukan) sebagai landasan dalam meningkatkan nilai indeks kemandirian energi.

Sumber data untuk Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional berasal dari capaian bulanan setiap parameter indeks kemandirian energi nasional yang dilaporkan oleh unit terkait. Cara perhitungan indeks kemandirian energi adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Struktur Hierarki (sub-indeks/dimensi, indikator, dan parameter) Indeks Kemandirian Energi Nasional

Proses penentuan dimensi, indikator, dan parameter dimulai dari studi literatur dokumen terkait indeks kemandirian energi baik nasional maupun internasional. Hasil studi literatur ini kemudian didiskusikan di tingkat tim teknis Biro

Perencanaan Kementerian ESDM dan selanjutnya dikonsultasikan dengan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM untuk memperoleh kesepakatan.

b. Pengumpulan Data Realisasi/capaian (data absolut) tiap parameter

Sumber data yang digunakan untuk setiap parameter adalah data aktual/realisasi, yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- Data yang tersedia pada domain publik, seperti *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI).
- Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
- Data dari institusi/lembaga antara lain dari PLN, Pertamina, BPS, dan Institusi Riset.

c. Penentuan Nilai Maksimum dan Minimum masing-masing parameter

Penentuan skor tiap parameter pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (i) di indeks-kan dengan tahun dasar, (ii) menggunakan nilai maksimum-minimum. Namun, pendekatan dengan tahun dasar mengandung kelemahan dimana fluktuasi nilai dari tahun ke tahun tidak dapat menjadi patokan apakah angka yang diperoleh di tahun tertentu merupakan capaian terbaik atau mendekati target. Dengan kata lain, pendekatan ini hanya menunjukkan kecenderungan atau *trend* saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kisaran angka yang dapat dipakai untuk menjadi tolok ukur apakah capaian di tahun tertentu sudah mencapai, mendekati, di bawah standar atau melampaui target. Sehingga, pendekatan dengan nilai maksimum dan minimum dipakai untuk menjawab kekurangan metode yang mengacu kepada nilai indeks tahun dasar tertentu.


Nilai minimum dan maksimum merupakan nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi tersebut. Fungsi yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai parameter-parameter indeks ketahanan dan kemandirian energi. Nilai minimum menggambarkan kondisi terburuk (paling tidak ideal) untuk setiap parameter sedangkan nilai maksimum menggambarkan kondisi terbaik (ideal) untuk setiap parameter. Referensi yang menjadi acuan dalam penentuan nilai minimum dan maksimum parameter ketahanan dan kemandirian energi di antaranya adalah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Renstra Kementerian ESDM, HEESI, Statistik Migas, *Annual*

Report SKK Migas, Statistik Ketenagalistrikan, data PLN dan RUPTL, kesepakatan pada saat konsultasi dengan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dan sumber data lainnya yang relevan.

d. Penentuan Skor Relatif tiap parameter terhadap nilai maksimum dan minimum

Setiap parameter memiliki nilai capaian (*absolut*) setiap tahunnya. Dari nilai capaian (*absolut*) ini, kemudian ditentukan nilai relatifnya terhadap nilai maksimum dan minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai relatif tersebut ditentukan berada antara 0 dan 100. 0 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terburuk, sedangkan 100 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terbaik.

Perlu dicatat bahwa untuk menentukan skor relatif suatu parameter, perlu memperhatikan sifat alamiah (*nature*) parameter tersebut. Sebagai contoh, parameter *Reserve to Production ratio* (R/P), semakin besar skor parameter ini maka semakin bagus. Sedangkan pada parameter Intensitas Energi Final, maka semakin kecil skor parameter ini maka semakin bagus. Ilustrasi dari penetapan skor tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:



$$Ir = \frac{Ia - Imin}{Imax - Imin} \times 100$$

$$Ir = \frac{Imin - Ia}{Imin - Imax} \times 100$$

di mana,

Ir = Skor relatif

Ia = Nilai absolut dari parameter

Imin = Nilai acuan relatif minimum

Imax = Nilai acuan relatif maksimum

a. Penentuan Bobot Dimensi, Indikator dan Perhitungan Composite Indeks Kemandirian Energi

Setelah skor ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan bobot setiap dimensi dan indikator. Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan metode *Analitic Hierarchy Process* (AHP). Untuk menentukan bobot dengan metode ini, setiap dimensi dan indikator akan di bandingkan satu dengan yang lain (*pairwise comparison*) yaitu dengan menggunakan kuesioner.

Metode AHP yang dikembangkan oleh Saaty pada 1980 terdiri dari tahapan berikut:

- Dekomposisi

AHP menguraikan masalah keputusan menjadi struktur hierarki yang saling berkaitan, tersusun dari beberapa tingkat utama. Level tertinggi mewakili tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan proses. Satu atau lebih tingkat menengah berisi kriteria keputusan dan sub-kriteria.

- Perbandingan Pertimbangan/Penilaian Matriks Berpasangan

Setiap elemen (sub-indeks/dimensi dan indikator) dalam struktur hierarki indeks kemandirian energi yang dibandingkan hanya sampai pada level indikator. Prosedur perbandingan berpasangan merupakan teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pembobotan sejumlah kriteria dalam hal pengambilan keputusan. Formulasi matematis prosedur perbandingan berpasangan dinyatakan dalam bentuk matriks. Misalkan terdapat suatu sub sistem hirarki dengan satu kriteria C dan sejumlah n elemen dibawahnya, A_1 sampai A_n . Perbandingan antar elemen dalam sub hirarki tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks $n \times n$. Matriks ini disebut sebagai matriks perbandingan berpasangan.

TABEL 27.MATRIKS PERBANDINGAN BERPASANGAN

C	A_1	A_2	. . .	A_n
A_1	a_{11}	a_{12}	. . .	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	. . .	a_{2n}
.
.
.

A_n	a_{n1}	a_{n2}	. . .	a_{nn}
-------	----------	----------	-------	----------

Nilai a_{ij} adalah perbandingan elemen A_i dan A_j yang menyatakan hubungan seberapa besar tingkat kepentingan A_i terhadap A_j . Secara teoritis, jika diketahui a_{ij} maka nilai $a_{ji} = 1/a_{ij}$.

Untuk mengisi matriks perbandingan berpasangan, digunakan skala banding yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 28. NILAI SKALA BANDING BERPASANGAN

Nilai/Intensitas Pentingnya	Definisi
1	Kedua elemen (A dan B) sama pentingnya
3	Elemen yang satu (A) sedikit lebih penting dari pada yang lainnya (B)
5	Elemen yang satu (A) jelas lebih penting dari pada yang lainnya (B)
7	Satu elemen (A) sangat jelas lebih penting dari pada elemen lainnya (B)
9	Satu elemen (A) mutlak lebih penting dari pada elemen yang lainnya (B)
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.

Nilai-nilai dalam tabel di atas kemudian diolah untuk menentukan tingkat kepentingan (bobot) setiap alternatif atau peringkat relatif dari seluruh alternatif yang ada.

Prosedur seperti dijelaskan di atas hanya berlaku jika nilai a_{ij} adalah nilai tunggal. Jika penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang maka nilai a_{ij} untuk matriks perbandingan berpasangannya dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata geometriknya.

$$a_{ij} = (z_1 \times z_2 \times \dots \times z_n)^{\frac{1}{n}}$$

Dimana,

- a_{ij} : nilai rata-rata geomatrik perbandingan antara variabel i dengan j untuk n partisipan
- z_i : nilai perbandingan berpasangan antara suatu variabel dengan variabel lainnya menurut partisipan ke- i
- n : jumlah anggota penilai (partisipan)

- Analisis Konsistensi

Pada pengisian matriks berpasangan terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain, sehingga menyebabkan penilaian prioritas yang diberikan tidak selalu konsisten secara logis. Penyimpangan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti keterbatasan kemampuan numerik manusia, tidak adanya informasi, kesalahan administrasi, dan kurangnya konsentrasi, sehingga diperlukan uji konsistensi. Dalam AHP, penyimpangan diberikan dengan toleransi rasio inkonsistensi di bawah 10%. Nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 (10%) merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyimpangan dari konsistensi logis ini dinyatakan dalam indeks konsistensi (*Consistency Index*, CI) sebagai berikut:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

λ_{\max} : nilai eigen maksimum

N : ukuran matriks

Saaty (1980) memberikan pedoman nilai CI yaitu dengan melakukan perbandingan random terhadap 500 (lima ratus) buah sampel, hal tersebut dilakukan berdasarkan anggapan bahwa matriks perbandingan yang dihasilkan dari perbandingan random tersebut adalah mutlak tidak konsisten. Dari matriks random tersebut kemudian dihitung nilai *Consistency Index* yang disebut dengan *random Index* (RI). Dengan membandingkan CI dengan RI maka didapatkan nilai yang dapat digunakan sebagai ukuran tingkat konsistensi suatu matriks, yang disebut dengan *Consistency Ratio* (CR).

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai rata-rata RI untuk 500 (lima ratus) sampel matriks acak dan untuk beberapa orde matriks dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Saaty menetapkan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai *CR* tidak lebih dari 0.1.

TABEL 29.NILAI RANDOM INDEKS

Orde Matriks	Random Indeks
1	0
2	0
3	0.58
4	0.9
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41
9	1.45
10	1.49

- Perhitungan Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi

Perhitungan nilai dimulai dari hierarki tingkat terbawah sampai dengan hierarki teratas. Proses perhitungan bobot masing-masing elemen dikalikan dengan nilai pengukuran diteruskan sampai diperoleh nilai performa sistem keseluruhan.

Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi diperoleh dari hasil mengalikan hasil pengukuran dengan bobot variable/kriteria pengukuran (disebut dengan nilai indeks yang didapatkan dari perbandingan antara data dengan data terbaik). Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi dihitung dengan rumus:

$$IKE = \sum_{i=1}^n Wi.Ii$$

di mana:

IKE= Indeks Kemandirian Energi

Wi = bobot masing-masing elemen (W1,W2,.....,Wn)

li = nilai pengukuran untuk elemen/kriteria dalam suatu sub sistem hirarki adalah (I1,I2,.....In).

Metode pengumpulan data kuesioner AHP untuk pembobotan setiap elemen dilakukan melalui wawancara tatap muka, forum diskusi dengan pengambil kebijakan, pakar energi dan *stakeholders* energi lainnya, serta penyebaran kuesioner melalui *e-mail*.

2. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Capaian Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional pada tahun 2022 sebesar 100%, di mana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan target yang tercantum dalam PK Sekjen tahun 2022 dimana target dari Indikator Kinerja ini adalah 12 (dua belas) bulan. Sebagai contoh dari parameter/sub parameter yang dimonitor adalah seperti yang tercantum pada gambar 23.

TABEL 30.MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN INDEKS KETAHANAN ENERGI NASIONAL TAHUN 2022

No	Indikator		Target	Capaian	% Capaian
	Indeks Ketahanan Energi Nasional		72,44	78,58	108,47%
1	Indeks Ketersediaan (bobot 40,65%)				
	a	Diversifikasi Energi Primer (bobot 43,25%)			
	-	HHI Penyediaan Energi Primer	X	100%	100%
	-	HHI Negara Asal Impor Minyak Bumi	X	100%	100%
	-	HHI Negara Asal Impor BBM	X	100%	100%
	-	HHI Negara Asal Impor LPG	X	100%	100%
	b	Kondisi Penyediaan Energi Fosil (bobot 16,15%)			
	-	Produksi (dibandingkan kapasitas kilang)	81,73%	72,37%	88,54%
	-	R/P (Reserve to Production) Minyak Bumi (tahun)	xxx tahun	10,17 tahun	126%
	-	Cadangan Operasional BBM	23 hari	20,26 hari	88,09%
	-	Rasio produksi gas bumi dengan kebutuhan gas bumi	151,52%	176%	116,15%
	-	R/P (Reserve/Produksi) Gas Bumi (tahun)	15,89 tahun	15,32 tahun	96,41%
	-	Capaian DMO Gas Bumi	67%	68%	101,38%
	-	Produksi Batubara (dibandingkan kebutuhan)	100%	100%	100%
	-	R/P (Reserve/Produksi) Batubara (tahun)	57,69 tahun	50,51 tahun	87,55%
	-	Capaian DMO Batubara	165,7 juta ton	206 juta ton	124,3%

No	Indikator		Target	Capaian	% Capaian
	c	Potensi EBT (bobot 40,61%)			
		- Rasio Cadangan terhadap potensi (cadangan + sumber daya) Panas Bumi	61,34%	60,5%	98,63
		- Rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi Hidro	100%	100%	100%
		- Potensi surya	100%	100%	100%
		- Potensi bayu	100%	100%	100%
		- Potensi energi arus laut	100%	100%	100%
		- Potensi bioenergi	100%	100%	100%
	2	Indeks Aksesibilitas (bobot 26,12%)			
	a	Kehandalan Infrastruktur BBM (bobot 13,09%)			
		- Kapasitas Kilang Minyak (dibandingkan Target RUEN 2024)	55,48%	54,3%	97,87%
		- Utilisasi Kapasitas Kilang Minyak	82%	7,73%	9,43%
		- Rasio Produksi terhadap Total Konsumsi BBM	56,37%	68,25%	121,08%
	b	Kehandalan Infrastruktur Gas (bobot 14,41%)			
		- Kapasitas Kilang Gas Bumi (LNG)	54,58%	47,98%	87,91%
		- Utilisasi Kapasitas Kilang Gas Bumi (LNG)	100%	100%	100%
		- Rasio Produksi LNG terhadap Total Konsumsi LNG	393%	443,5%	112,85%
		- Kapasitas pipa gas (Panjang Pipa transmisi, distribusi dan jaringan gas)	100%	131,37%	131,37%
		- Jumlah Rumah Tangga Jargas (dibandingkan Target RUEN 2024)	59,21%	21,26%	35,91%
		- Utilisasi kapasitas regasifikasi unit	100%	100%	100%
	c	Kehandalan Infrastruktur LPG (bobot 10,51%)			
		- Kapasitas Produksi LPG (dibandingkan Target RUEN 2024)	98%	97,51%	99,50%
		- Utilisasi produksi Kilang LPG	50,79%	51,87%	102,13%
		- Rasio Produksi terhadap total Konsumsi LPG	19,2%	23,14%	120,52%
	d	Kehandalan Infrastruktur Listrik (25,72%)			
		- Rasio Elektrifikasi	100%	99,63%	99,63%
		- Penambahan Kapasitas Pembangkit	100%	89,14%	89,14%
		- Konsumsi Listrik per Kapita	1.268 kWh/kapita	1.173 kWh/kapita	92,5%
		- SAIDI (System Average Interruption Duration Index)	5 jam/pelanggan/tahun	7,72 jam/pelanggan/tahun	45,6%
		- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)	5 kali/pelanggan/tahun	5,62 kali/pelanggan/tahun	87,6%
		- Losses (susut jaringan)	8,93%	8,93%	100%
		- Reserve Margin Pembangkit	93%	105,71%	113,67%
		- Ketersediaan SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum)	693 unit	1415 unit	204, 2%
	e	Optimalisasi Pemanfaatan Batubara (bobot 8,82%)	50%	50%	100%
		- Rasio Produksi pemanfaatan Batubara untuk Gasifikasi Batubara dibanding dengan target (DME, Syngas, Urea, Polypropylene)	50%	50%	100%
	f	Penyediaan Infrastruktur EBT (bobot 27,47%)			

No	Indikator				Target	Capaian	% Capaian	
		-	Rasio Pembangkit EBT terhadap Total Pembangkit (dibandingkan target RUEN)		30,8%	27,8%	90,26%	
		-	Rasio Pemanfaatan Cadangan Terukur Panas Bumi		16,89%	16,58%	98,16%	
		-	Rasio Pemanfaatan Potensi terukur EBT Lainnya (hidro, bayu, surya, ocean, bio) untuk Listrik		100%	100,14%	100,14%	
		-	Rasio Penggunaan Biodiesel terhadap Minyak Solar		100%	100%	100%	
		-	Rasio Penggunaan Bioetanol terhadap Premium		X	X	X	
		-	Pemanfaatan Biogas (dibandingkan Target RUEN)		8,53%	10,02%	117,47%	
	3	Indeks Keterjangkauan (19,1%)						
	a	Efisiensi penggunaan Energi (bobot 33,06%)						
		-	Penurunan Intensitas Energi Final			100%	129%	129%
		-	Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik			79,44%	78%	98,2%
		-	Penurunan Intensitas Energi Primer			100%	82,5%	82,5%
		-	Penyusunan SKEM (Standard Kinerja Energi Minimum)			1 peralatan	1 peralatan	100%
	b	Produktivitas Energi Sektor (bobot 23,46%)						
		-	Konsumsi Energi Industri per PDB Industri			76,21%	61,48%	80,67%
		-	Konsumsi Energi Komersial per PDB Komersial			119,6%	94,78%	79,24%
	c	Harga BBM (bobot 12,49%)				100%	100%	100%
	d	Harga Listrik (bobot 19,35%)				100%	100%	100%
	e	Harga LPG (bobot 11,63%)				100%	100%	100%
	4	Indeks Penerimaan (bobot 14,13%)						
	a	Emisi gas rumah kaca (bobot 100%)						
		-	Emisi GRK Sektor Energi			99,63%	103,7%	104,08%
		-	Pangsa EBT dalam Bauran Energi Primer			23%	12,3%	53,4%
		-	Intensitas Emisi GRK Sektor Energi			0,329 ton/orang per tahun	0,335 ton/orang per tahun	101,8%
Total Capaian Indeks Ketahanan Energi					72,44	78,58	108,47%	

Monitoring dan evaluasi indeks ketahanan energi nasional merupakan kegiatan rutin yang akan dilakukan setiap bulannya dalam rangka:

1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka mengumpulkan data capaian bulanan terhadap setiap aspek dan parameter pembentuk ketahanan energi nasional;
2. Melakukan monitoring terhadap tantangan, kendala dan permasalahan serta capaian terhadap setiap parameter pembentuk nilai indeks ketahanan energi nasional;

3. Melakukan perhitungan nilai indeks bulanan dari capaian bulanan setiap parameter;
4. Merumuskan hasil monitoring dan evaluasi termasuk nilai indeks ketahanan untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
2. Merumuskan rekomendasi (jika diperlukan) sebagai landasan dalam meningkatkan nilai indeks ketahanan energi nasional.

Sumber data untuk Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional berasal dari capaian bulanan setiap parameter indeks kemandirian energi nasional yang dilaporkan oleh unit terkait. Cara menghitung Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Struktur Hierarki (sub-indeks/dimensi, indikator, dan parameter) Indeks Ketahanan Energi Nasional

Proses penentuan dimensi, indikator, dan parameter dimulai dari studi literatur dokumen terkait indeks ketahanan energi baik nasional maupun internasional. Hasil studi literatur ini kemudian didiskusikan di tingkat tim teknis Biro Perencanaan Kementerian ESDM dan selanjutnya dikonsultasikan dengan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM untuk memperoleh kesepakatan.

b. Pengumpulan Data Realisasi/capaian (data absolut) tiap parameter

Sumber data yang digunakan untuk setiap parameter adalah data aktual/realisasi, yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- Data yang tersedia pada domain publik, seperti *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI).
- Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
- Data dari institusi/lembaga antara lain dari PLN, Pertamina, BPS, dan Institusi Riset.

c. Penentuan Nilai Maksimum dan Minimum masing-masing parameter

Penentuan skor tiap parameter pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (i) di indeks-kan dengan tahun dasar, (ii) menggunakan nilai maksimum-minimum. Namun, pendekatan dengan tahun dasar mengandung

kelemahan dimana fluktuasi nilai dari tahun ke tahun tidak dapat menjadi patokan apakah angka yang diperoleh di tahun tertentu merupakan capaian terbaik atau mendekati target. Dengan kata lain, pendekatan ini hanya menunjukkan kecenderungan atau *trend* saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kisaran angka yang dapat dipakai untuk menjadi tolok ukur apakah capaian di tahun tertentu sudah mencapai, mendekati, di bawah standar atau melampaui target. Sehingga, pendekatan dengan nilai maksimum dan minimum dipakai untuk menjawab kekurangan metode yang mengacu kepada nilai indeks tahun dasar tertentu.


Nilai minimum dan maksimum merupakan nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi tersebut. Fungsi yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai parameter-parameter indeks ketahanan dan kemandirian energi. Nilai minimum menggambarkan kondisi terburuk (paling tidak ideal) untuk setiap parameter sedangkan nilai maksimum menggambarkan kondisi terbaik (ideal) untuk setiap parameter. Referensi yang menjadi acuan dalam penentuan nilai minimum dan maksimum parameter ketahanan dan kemandirian energi di antaranya adalah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Renstra Kementerian ESDM, *HEESI*, Statistik Migas, *Annual Report* SKK Migas, Statistik Ketenagalistrikan, data PLN dan RUPTL, kesepakatan pada saat konsultasi dengan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dan sumber data lainnya yang relevan.

d. Penentuan Skor Relatif tiap parameter terhadap nilai maksimum dan minimum

Setiap parameter memiliki nilai capaian (absolut) setiap tahunnya. Dari nilai capaian (absolut) ini, kemudian ditentukan nilai relatifnya terhadap nilai maksimum dan minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai relatif tersebut ditentukan berada antara 0 dan 100. 0 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terburuk, sedangkan 100 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terbaik.

Perlu dicatat bahwa untuk menentukan skor relatif suatu parameter, perlu memperhatikan sifat alamiah (*nature*) parameter tersebut. Sebagai contoh, parameter *Reserve to Production ratio* (R/P), semakin besar skor parameter ini maka semakin bagus. Sedangkan pada parameter Intensitas Energi Final, maka

semakin kecil skor parameter ini maka semakin bagus. Ilustrasi dari penetapan skor tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:



$$Ir = \frac{Ia - Imin}{Imax - Imin} \times 100$$

$$Ir = \frac{Imin - Ia}{Imin - Imax} \times 100$$

di mana,

I_r = Skor relatif

I_a = Nilai absolut dari parameter

I_{min} = Nilai acuan relatif minimum

I_{max} = Nilai acuan relatif maksimum

e. Penentuan Bobot Dimensi, Indikator dan Perhitungan Composite

Indeks Ketahanan Energi

Setelah skor ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan bobot setiap dimensi dan indikator. Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan metode *Analitic Hierarchy Process* (AHP). Untuk menentukan bobot dengan metode ini, setiap dimensi dan indikator akan di bandingkan satu dengan yang lain (*pairwise comparison*) yaitu dengan menggunakan kuesioner.

Metode AHP yang dikembangkan oleh Saaty pada 1980 terdiri dari tahapan berikut:

- Dekomposisi

AHP menguraikan masalah keputusan menjadi struktur hierarki yang saling berkaitan, tersusun dari beberapa tingkat utama. Level tertinggi mewakili tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan proses. Satu atau lebih tingkat menengah berisi kriteria keputusan dan sub-kriteria.

- Perbandingan Pertimbangan/Penilaian Matriks Berpasangan

Setiap elemen (sub-indeks/dimensi dan indikator) dalam struktur hierarki indeks kemandirian energi yang dibandingkan hanya sampai pada level indikator. Prosedur perbandingan berpasangan merupakan teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pembobotan sejumlah kriteria dalam

hal pengambilan keputusan. Formulasi matematis prosedur perbandingan berpasangan dinyatakan dalam bentuk matriks. Misalkan terdapat suatu sub sistem hirarki dengan satu kriteria C dan sejumlah n elemen dibawahnya, A_1 sampai A_n . Perbandingan antar elemen dalam sub hirarki tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks $n \times n$. Matriks ini disebut sebagai matriks perbandingan berpasangan

TABEL 31.MATRIKS PERBANDINGAN BERPASANGAN

C	A_1	A_2	. . .	A_n
A_1	a_{11}	a_{12}	. . .	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	. . .	a_{2n}
.
.
.
A_n	a_{n1}	a_{n2}	. . .	a_{nn}

Nilai a_{ij} adalah perbandingan elemen A_i dan A_j yang menyatakan hubungan seberapa besar tingkat kepentingan A_i terhadap A_j . Secara teoritis, jika diketahui a_{ij} maka nilai $a_{ji} = 1/a_{ij}$.

Untuk mengisi matriks perbandingan berpasangan, digunakan skala banding yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 32.NILAI SKALA BANDING BERPASANGAN

Nilai/ Intensitas Pentingnya	Definisi
1	Kedua elemen (A dan B) sama pentingnya
3	Elemen yang satu (A) sedikit lebih penting dari pada yang lainnya (B)
5	Elemen yang satu (A) jelas lebih penting dari pada yang lainnya (B)
7	Satu elemen (A) sangat jelas lebih penting dari pada elemen lainnya (B)
9	Satu elemen (A) mutlak lebih penting dari pada elemen yang lainnya (B)
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.

Nilai-nilai dalam tabel di atas kemudian diolah untuk menentukan tingkat kepentingan (bobot) setiap alternatif atau peringkat relatif dari seluruh alternatif yang ada.

Prosedur seperti dijelaskan di atas hanya berlaku jika nilai a_{ij} adalah nilai tunggal. Jika penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang maka nilai a_{ij} untuk matriks perbandingan berpasangannya dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata geometriknya.

$$a_{ij} = (z_1 \times z_2 \times \dots \times z_n)^{\frac{1}{n}}$$

Dimana,

- a_{ij} : nilai rata-rata geometrik perbandingan antara variabel i dengan j untuk n partisipan
- z_i : nilai perbandingan berpasangan antara suatu variabel dengan variabel lainnya menurut partisipan ke-i
- n : jumlah anggota penilai (partisipan)

- Analisis Konsistensi

Pada pengisian matriks berpasangan terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain, sehingga menyebabkan penilaian prioritas yang diberikan tidak selalu konsisten secara logis. Penyimpangan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti keterbatasan kemampuan numerik manusia, tidak adanya informasi, kesalahan administrasi, dan kurangnya konsentrasi, sehingga diperlukan uji konsistensi. Dalam AHP, penyimpangan diberikan dengan toleransi rasio inkonsistensi di bawah 10%. Nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 (10%) merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyimpangan dari konsistensi logis ini dinyatakan dalam indeks konsistensi (*Consistency Index*, CI) sebagai berikut

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

λ_{\max} : nilai eigen maksimum
 n : ukuran matriks

Saaty (1980) memberikan pedoman nilai CI yaitu dengan melakukan perbandingan random terhadap 500 (lima ratus) buah sampel, hal tersebut dilakukan berdasarkan anggapan bahwa matriks perbandingan yang dihasilkan dari perbandingan random tersebut adalah mutlak tidak konsisten. Dari matriks random tersebut kemudian dihitung nilai *Consistency Index* yang disebut dengan *random Index* (RI). Dengan membandingkan CI dengan RI maka didapatkan nilai yang dapat digunakan sebagai ukuran tingkat konsistensi suatu matriks, yang disebut dengan *Consistency Ratio* (CR).

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai rata-rata RI untuk 500 sampel matriks acak dan untuk beberapa orde matriks dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Saaty menetapkan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai CR tidak lebih dari 0.1.

TABEL 33.NILAI RANDOM INDEKS

Orde Matriks	RI
1	0
2	0
3	0.58
4	0.9
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41
9	1.45
10	1.49

- Perhitungan Nilai *Composite Index* Ketahanan Energi

Perhitungan nilai dimulai dari hierarki tingkat terbawah sampai dengan hierarki teratas. Proses perhitungan bobot masing-masing elemen

dikalikan dengan nilai pengukuran diteruskan sampai diperoleh nilai performa sistem keseluruhan.

Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi diperoleh dari hasil mengalikan hasil pengukuran dengan bobot variabel/kriteria pengukuran (disebut dengan nilai indeks yang didapatkan dari perbandingan antara data dengan data terbaik). Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi dihitung dengan rumus:

$$IKE = \sum_{i=1}^n W_i . I_i$$

di mana:

IKE= Indeks Kemandirian Energi

Wi = bobot masing-masing elemen (W1,W2,.....,Wn)

Ii = nilai pengukuran untuk elemen/kriteria dalam suatu sub sistem hirarki adalah (I1,I2,.....In).

Metode pengumpulan data kuesioner AHP untuk pembobotan setiap elemen dilakukan melalui wawancara tatap muka, forum diskusi dengan pengambil kebijakan, pakar energi dan *stakeholders* energi lainnya, serta penyebaran kuesioner melalui *e-mail*.

3. Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu indikator yang akan dinilai dalam meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi instansi pemerintah sesuai Permen PAN-RB nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Permen PAN-RB No.26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian IKK secara nasional pengukurannya 2 (dua) tahun sekali dan dimulai pada tahun 2021.

IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan tersebut, yaitu:

a. Perencanaan kebijakan

Penilaian komponen perencanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi terhadap isu dan urgensi kebutuhan dari penyusunan sebuah kebijakan. Komponen ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu penilaian agenda setting dan penilaian formulasi kebijakan.


b. Pelaksanaan kebijakan

Penilaian komponen pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. Komponen ini memiliki 2 (dua) tahapan yaitu penilaian implementasi kebijakan dan penilaian evaluasi kebijakan.

Tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Tujuan dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM adalah:

- Mengetahui kualitas kebijakan sektor ESDM;
- Menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan;
- Instrumen untuk menilai sasaran reformasi birokrasi, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan; dan
- Acuan pembinaan dan peningkatan kualitas Analisis Kebijakan;
- Sarana evaluasi kebijakan dalam melihat dampak kebijakan yang telah ada;
- Tolak ukur pencapaian kemajuan dalam reformasi birokrasi dalam area deregulasi.



GAMBAR 6.KERANGKA INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) termasuk dalam penilaian Reformasi Birokrasi sesuai Permen PAN RB Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, berdasarkan hal tersebut Kementerian ESDM menyertakan IKK dalam kinerja tahun 2020-2024. Tahun 2020, Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku *leading sector* nasional untuk IKK baru mengimplementasikannya pada bulan November 2021 seiring dengan penyempurnaan Instrumen Pengukuran IKK.

Pengukuran IKK KESDM tahun 2022 dilaksanakan pada bulan Oktober 2022, Lembaga Administrasi Nasional Republik Indonesia (LAN RI) selaku *leading sector* IKK. LAN telah mengirimkan hasil pengukuran IKK ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Hasil pengukuran IKK KESDM 2022 adalah 82,81 dengan kategori “SANGAT BAIK”.

TABEL 34. BOARD MEMBER INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

No	Organisasi
1	Kementerian PAN dan RB
2	Kementerian Dalam Negeri
3	Kementerian Keuangan
4	Sekretariat Kabinet
5	Kantor Staf Presiden
6	Kementerian PPN/Bappenas
7	Badan Pembinaan Hukum Nasional
8	Lembaga Administrasi Negara
9	Tim Independen RB/Universitas Indonesia
10	Knowledge Sector Initiative
11	Universitas Gajah Mada
12	Universitas Brawijaya

Adapun pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan di tahun 2022 telah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. LAN cq. Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan sebagai *leading sector* untuk IKK telah melaksanakan kegiatan pengukuran terhadap kebijakan K/L/D pada bulan Oktober 2022 s/d November 2022.
- b. Pengukuran IKK Tahun 2022 merupakan pemutakhiran metode dan instrumen IKK Tahun 2021, dengan menggunakan 3 (tiga) kebijakan oleh yang dipilih oleh Tim IKK LAN, yaitu:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah;
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi; dan
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah.
- c. Hasil pengukuran IKK KESDM tahun 2022 secara nasional telah selesai dan telah diserahkan ke Kementerian PANRB untuk dimasukkan sebagai nilai antara pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM tahun 2022

IKK merupakan praktik langsung dari proses pengukuran kebijakan yang berasal dari konsep teori kedalam penyusunan kebijakan yang real. Metode Pengukuran IKK Kebijakan yang telah berusia ≥ 1 tahun diimplementasikan. Dilakukan setiap 2 tahun sekali, dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi untuk upaya perbaikan. Tahun 2021 mengambil populasi Peraturan Menteri yang dihasilkan selama 2 tahun yaitu tahun 2019 dan 2020.

Menggunakan sampling (random sampling) dengan rumus $n = \sqrt{N} + 1$, (n=jumlah sampel, N=populasi).

TABEL 35.PREDIKAT NILAI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Nilai	Predikat Penilaian
91,00 - 100	Unggul
80,00 – 90,99	Sangat Baik
65,00 – 79,99	Baik
50,00 – 64,99	Cukup
< 50,00	Kurang

Terdapat beberapa jenis Kebijakan yang tidak dapat diikutsertakan dalam pengukuran IKK, kebijakan tersebut adalah:

- a. Kebijakan yang **sifatnya rutin** ditetapkan berdasarkan jangka waktu (mis.5 tahunan).

Misalnya: Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis atau *Road Map*, Peraturan Menteri tentang Indikator Kinerja Utama, dan peraturan yang sejenis;

b. Kebijakan yang sifatnya **mengatur ke dalam**.

Misalnya: Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas, Peraturan Menteri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi, Peraturan Menteri tentang Standar Operasional dan Prosedur Instansi, Peraturan Menteri tentang Peta Jabatan/ Kelas Jabatan/ Informasi Jabatan/ Probis/ Starkom.

4. Indeks Implementasi Kebijakan

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Salah satu Indikator kinerja yang dimaksud Implementasi Kebijakan.

Tujuan dari Indeks implementasi kebijakan adalah untuk mengukur respons masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait sektor ESDM yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang menyentuh langsung kalangan masyarakat yang terpengaruh, meliputi:

1. Kesadaran masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan;
2. Manfaat langsung yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut;
3. Jangkauan manfaat dimana kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung; dan
4. Dampak terhadap kebijakan, apakah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan.

Metode penilaian dari Indeks Implementasi Kebijakan ini terdiri dari komponen-komponen pembentuk yaitu:

1. Kesadaran/Pengetahuan

Merupakan penilaian terhadap kesadaran masyarakat untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kesadaran/Pengetahuan disini mempunyai arti berapa banyak orang/rumah tangga yang pernah mendengar tentang proyek ini (baik nama maupun aktivitas proyek). Populasi dari sample-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

2. Persepsi Manfaat langsung (dari Program)

Merupakan penilaian/persepsi terhadap manfaat langsung dari program yang diterima masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut. Persepsi Manfaat langsung dari program mempunyai arti Apakah mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang positif yang akan membuat hidup mereka lebih baik. Populasi dari *sample/responden*-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

3. Jangkauan/Pencapaian manfaat

Merupakan penilaian terhadap lingkup jangkauan kebijakan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung. Jangkauan/Pencapaian manfaat mempunyai arti berapa banyak orang/rumah tangga (proporsi orang/rumah tangga dalam masyarakat) yang mendapat manfaat/dampak langsung dari program tersebut. Populasi dari *sample/responden*-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

4. Dampak (dari Program)

Merupakan penilaian terhadap dampak kebijakan terhadap kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan. Dampak dari program mempunyai arti di antara orang/rumah tangga yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampak yang ada membuat hidup mereka lebih baik mempunyai arti. Populasi dari *sample/responden*-nya adalah orang dewasa/rumah tangga yang mendapat manfaat dari program.

Keputusan penggunaan 4 komponen diatas untuk mengukur dampak program berdasar pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Sebuah program akan berdampak jika seluruh anggota masyarakat tahu akan adanya program tersebut;
2. Sebuah program akan berdampak jika seluruh anggota masyarakat percaya bahwa program tersebut positif dan dapat membuat hidup mereka menjadi lebih baik agar kemudian masyarakat mendukung dan berpartisipasi dalam program;
3. Sebuah program akan berdampak jika seluruh anggota masyarakat diikutsertakan/berpartisipasi dalam program sehingga mendapatkan distribusi rumah tangga/orang yang meluas dalam masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program; dan
4. Sebuah program akan berdampak jika seluruh masyarakat yang mendapatkan manfaat mengakui dan menyetujui bahwa program ini positif dan membuat hidup mereka lebih baik.

Adapun kebijakan di sektor ESDM di bawah koordinasi Kementerian ESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Indeks Implementasi Kebijakan Kementerian ESDM ini dinilai berdasarkan hasil survei dengan metode tatap muka langsung (*face to face*) yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan *sample/responden*-nya adalah populasi dari masyarakat yang memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak akhir Februari 2020 hingga saat ini, mengakibatkan kegiatan survei untuk mendapatkan nilai Indeks Implementasi Kebijakan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, metode perhitungan Indeks Implementasi dengan survei tatap muka langsung antara *interviewer* dengan responden yang mayoritas responden survei kepada masyarakat yang memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM di daerah pelosok dan pinggiran atau daerah 3T.

Dalam TOR RAB TA 2022 telah dialokasikan dana/anggaran untuk pelaksanaan survei Indeks Implementasi Kebijakan dengan jasa konsultansi agar pelaksanaan survei bersifat *independent* dan hasilnya tidak bias sebagaimana metode yang direncanakan untuk mendapatkan nilai indeks ini dalam Renstra Kementerian ESDM 2020-2024. Namun, untuk menindaklanjuti arahan terkait efisiensi anggaran sebagai dampak pandemic Covid-19, maka pelaksanaan survei TA. 2022 dengan anggaran dari Biro Perencanaan batal dilaksanakan.

Sebagai alternatif, pembiayaan kegiatan pengukuran IKK diusulkan melalui mekanisme Izin Penggunaan (IP) PNBPN yang bersumber dari Ditjen Minerba. Proses pengajuan IP PNBPN telah dimulai sejak awal tahun 2022, namun persetujuan Kementerian Keuangan baru ditetapkan pada September 2022. Melalui Surat Kepala Biro Perencanaan kepada Kepala Biro Umum nomor 245/KU.02/SJR.2/2022 tanggal 18 September 2022 perihal Permohonan Tanggapan Rencana Pengadaan Jasa Konsultansi serta surat balasan dari Kepala Biro Umum kepada Kepala Biro Perencanaan nomor 1146/BN.02/SJU.4/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Permohonan Tanggapan Rencana Pengadaan Jasa Konsultansi dengan pertimbangan sisa tahun anggaran hanya 3 bulan, sedangkan pelaksanaan pra kualifikasi sampai dengan seleksi penyedia yang masuk dan pelaksanaan pemilihan

penyedia pengadaan jasa konsultansi membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan, serta pertimbangan jadwal pelaksanaan kegiatan survey IIK minimal 5 (lima) bulan, maka proses pengadaan lelang jasa survei dan pelaksanaan survei TA 2022 tidak dapat dilaksanakan oleh Kementerian ESDM.


Meskipun survei tidak dapat dilaksanakan karena hal tersebut di atas, dari awal tahun secara paralel telah dilaksanakan berbagai persiapan untuk pelaksanaan kegiatan survei Indeks Implementasi Kebijakan bersama dengan seluruh unit terkait sesuai dengan subsektor yang akan disurvei, tapi dengan asumsi temuan kasus COVID-19 di Indonesia menurun.

Berikut kegiatan serta Rapat Koordinasi yang telah dilakukan selama periode tahun 2022 sebelum dan pasca efisiensi anggaran pertama:

- a. Berbagai persiapan pelaksanaan lelang survei lapangan melalui APBN DIPA Biro Perencanaan al: penyusunan TOR, RAB dan e RAB, HPS dan KAK kontrak lelang, serta penyusunan *risk register*.
- b. Berbagai persiapan pelaksanaan lelang survei lapangan, sebagai alternatif pertama melalui mekanisme Izin Penggunaan Sisa Anggaran CISEM al: penyusunan TOR, RAB, HPS dan KAK kontrak lelang, dll.
- c. Berbagai persiapan pelaksanaan lelang survei lapangan, sebagai alternatif kedua melalui mekanisme Izin Penggunaan (IP) PNBPN yang bersumber dari Ditjen Minerba al: penyusunan TOR, RAB, HPS dan KAK kontrak lelang, dll.
- d. Berbagai Kegiatan rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon 1 terkait pada bersama dengan narasumber tenaga ahli untuk membahas berbagai hal berikut, antara lain: Metode dan Tata Cara Penyusunan Kuesioner, Metode Survei Sampling, pembahasan Analisis Data Hasil Survei, Inventarisasi kebijakan sektor ESDM dari tahun 2018 s.d. 2021, *Mapping* lokasi yang akan disurvei, Penentuan kebijakan sektor ESDM yang akan disurvei, penentuan lokasi survei, sampai ke penyusunan kuesioner survei.
- e. Berbagai rapat koordinasi dengan pihak/unit terkait untuk membahas mekanisme Izin Penggunaan Sisa Anggaran CISEM dan mekanisme Izin Penggunaan (IP) PNBPN yang bersumber dari Ditjen Minerba


Time line

Penilaian Indeks Implementasi Kebijakan TA 2022



Time line

Penilaian Indeks Implementasi Kebijakan TA 2022



GAMBAR 7.JADWAL PELAKSANAAN SURVEI

Dengan demikian capaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2022 menggunakan capaian tahun 2021 sebesar 64,9 dengan persentase capaian sebesar 85,85%.

3.4 Sasaran Program IV: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran Program IV Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal”. Sasaran Program IV didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja program yaitu: **Persentase Realisasi PNPB Sekretariat Jenderal KESDM** dengan satuan **Persen**; **Monitoring Investasi Sektor ESDM** dengan satuan **Dokumen**; **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** dengan satuan **nilai**; dan **Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM** dengan satuan **Opini**.

TABEL 36. PERSENTASE REALISASI PNPB SETJEN KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian 2022
123,43	214,03	92%	92%	265,63	288,73

Realisasi PNPB Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2022 sebesar 2.342.233.287 hal ini berdasarkan data pada aplikasi SIDARA KESDM per 31 Desember 2022, dimana nilai Capaian PNPB Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Jenderal KESSM Tahun 2022 dikelola oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal.

Persentase capaian PNPB unit organisasi Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2022 yang merupakan rata-rata persentase PNPB satker Setjen, persentase PNPB satker Pusdatin, dan persentase PNPB satker PPBMN mengalami peningkatan sebesar 51,6% dibandingkan dengan Persentase capaian PNPB unit organisasi Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2021 sebesar 214,03%.

TABEL 37. MONITORING INVESTASI SEKTOR ESDM TAHUN 2022

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian 2022
12	12	12	12	12	100

Monitoring dan Investasi Sektor ESDM Tahun 2022 sebesar 12 Dokumen atau 100% dari nilai target 12. Nilai Capaian Monitoring Investasi Sektor ESDM Tahun 2022 mengalami tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun sebelumnya.

TABEL 38.NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian 2022
94,63	94	90,5	90,5	91,25	100,82

Nilai pada Aplikasi OMSPAN per tanggal 26 Januari 2023.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KESDM pada Tahun 2022 sebesar 91,25 atau 100,82% dari nilai target 90,50. Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,75 dibandingkan dengan nilai Capaian IKPA tahun sebelumnya.

TABEL 39.OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						Benchmark Kinerja
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian 2022	Realisasi Kemen Ketenagakerjaan Tahun 2021
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM Tahun 2022 berdasarkan pada hasil Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada tanggal 27 Mei 2022, dimana Kementerian ESDM mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sama dengan tahun sebelumnya dan mendapatkan predikat yang lebih baik dibandingkan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021 yang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

1. Persentase Realisasi PNBP Satker Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

TABEL 40.PERSENTASE PNBP SETJEN KESDM TAHUN 2022

Satker	Target Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022	Persentase Realisasi PNBP terhadap APBN 2022
Satker Setjen	115.728.800	889.304.133	768,44

Persentase Realisasi PNBP pada satuan kerja (satker) Setjen KESDM diampu oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal, namun monitoring pelaporan PNBP dilakukan oleh Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

PNBP Satker Setjen yang diampu oleh Biro Umum terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin; Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu; Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu; dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

Sedangkan untuk tingkatan unit organisasi, PNBP Sekretariat Jenderal KESDM mendapat kontribusi dari 3 (tiga) satker, yaitu Satker Sekretariat Jenderal KESDM diampu oleh Biro Umum dengan persentase capaian PNBP sebesar 768,44%, dan Satker Pusdatin dengan persentase capaian PNBP sebesar 28,44%, dimana capaian PNBP secara keseluruhan dari unit Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.342.233.287,- yang terdiri dari:

- PNBP Satker Setjen (diampu oleh Biro Umum) berupa Penjualan lelang peralatan dan mesin BMN, Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (ATM), Penerimaan kembali belanja TAYL, sebesar Rp. 889.304.133,00
- PNBP Satker Pusdatin terdiri dari: Penjualan data migas, Penjualan lelang peralatan dan mesin BMN, Penerimaan kembali belanja TAYL, sebesar: Rp. 1.239.279.781,00; dan
- PNBP Satker PPBMN terdiri dari: Penerimaan dari hasil klaim asuransi BMN pada Gedung P3TEK, sebesar: Rp. 213.649.373,00.

A. Satker Sekretariat Jenderal KESDM

Capaian PNBP dari Satker Sekretariat Jenderal KESDM (Biro Umum) adalah sebesar Rp.889.304.133 atau secara persentase sebesar 768,44% dari target sebesar Rp.115.728.800,00. PNBP yang dikelola oleh Biro Umum telah melebihi nilai target tahun 2022, yaitu sebesar 92%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja Biro Umum dalam mengelola PNBP satker Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2022.

Besaran PNBP dapat melampaui target dikarenakan terdapat kegiatan penerimaan yang bersifat insidental, tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya, yaitu bersumber dari penjualan kendaraan dinas pejabat tanpa melalui lelang.

TABEL 41.RINCIAN PNBP SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2022

Kode Akun	Uraian	Target APBN Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022	Persentase Realisasi PNBP Satker Setjen Tahun 2022
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	262.020.899	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	70.000.000	160.899.998	229,86%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	45.728.800	73.921.474	161,65%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu (TAYL)	-	4.874.154	100%
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)	-	75.217.466	100%
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)	-	312.370.142	100%
Jumlah		115.728.800	889.304.133	768,44

Pendapatan dari sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) sebesar Rp 73.921.474,00 yang terdiri dari pendapatan sewa ATM BRI sebesar Rp 42.304.000,00 untuk periode 8 November 2022 s.d. 7 November 2023 dan pendapatan dari piutang sewa ATM BRI periode 20 Juni 2020 s.d. 7 November 2021 sebesar Rp 31.617.474,00. Pendapatan dari Pemindahtanganan Lainnya (425129) sebesar Rp 160.899.998,00 berasal dari lelang penjualan peralatan dan perlengkapan kantor, meubelair, dan lain-lain. Pendapatan dari Penjualan Peralatan

dan Mesin (425122) sebesar Rp 262.020.899,00 berasal dari lelang penjualan kendaraan roda 4 (empat).

Selain itu, juga terdapat penerimaan PNBPN dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp 4.874.154,00; dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp 75.217.466,00; serta Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp 312.370.142,00.

B. Satker Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN)

TABEL 42.RINCIAN PNBPN PPBMN TAHUN 2022

Kode Akun	Uraian	Target APBN atau APBN-P Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022	Persentase Realisasi PNBPN Satker Setjen Tahun 2022
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	34.500.000	-
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	179.149.373	-
Jumlah		-	213.649.373	-

C. Satker Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)

TABEL 43.RINCIAN PNBPN SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2022

Kode Akun	Uraian	Target APBN Tahun 2022 (Rp)	Target APBN-P Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022	Persentase Realisasi PNBPN thd APBN	Persentase Realisasi PNBPN thd APBN-P
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	1.300.000	-	-
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	8.715.407.000	4.357.704.000	1.111.592.176	12,75	25,51
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	60.882.577	-	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	65.505.028	-	-
Jumlah		8.715.407.000	4.357.704.000	1.239.279.781	14,22	28,44


Sedangkan capaian PNPB dari Satker Pusdatin sebesar Rp. 1.239.279.781,00 atau 28,44% dari target sebesar Rp.8.715.407.000,00. Demikian halnya jika dibandingkan dengan capaian PNPB 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.3.683.792.418,- atau sebesar 22,75% dari capaian tahun 2022, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19.

2. Monitoring Investasi Sektor ESDM

Investasi sektor ESDM berasal dari subsektor minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi. Realisasi investasi sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2022 sebesar USD26,8 miliar atau 86% dari target Tahun 2022 sebesar USD31 miliar. Realisasi investasi subsektor minyak dan gas bumi sebesar USD13,9 miliar atau 81,8% dari target USD17 miliar, listrik USD5,8 miliar atau 116% dari target USD5 miliar, mineral dan batubara sebesar USD5,6 miliar atau 112% dari target USD5 miliar, energi baru terbarukan dan konservasi energi sebesar USD1,6 miliar atau 40% dari target USD 4 miliar.

Menjaga Investasi Sektor ESDM

Realisasi investasi tahun 2022 sebesar **USD26,8 miliar** atau 86% dari target tahun 2022.



GAMBAR 8. PERKEMBANGAN INVESTASI SEKTOR ESDM (DALAM MILIAR USD)

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Investasi Sektor ESDM Tahun 2022 dilaksanakan setiap bulan dalam tahun berjalan, contoh kegiatan monitoring Investasi Sektor ESDM Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 44.MONITORING INVESTASI SEKTOR ESDM TAHUN 2022

Sektor	Target Renstra 2020-2024 (%)	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Realisasi 2022
ESDM	88	28,68	31	26,8	86,5
Migas	77	15,9	17	13,9	81,8
Listrik	100	6,71	5	5,8	116
Minerba	100	4,52	5	5,6	112
EBTKE	90	1,55	4	1,6	40

Investasi Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

Investasi merupakan hal penting dalam penemuan dan pengembangan potensi Sumber Daya Migas di Indonesia. Di samping itu, peningkatan kegiatan Kerja sama subsektor Migas juga turut berperan dalam mendatangkan investasi. Kegiatan eksplorasi di Indonesia yang mulai bergeser ke wilayah laut (*offshore*) menjadi peluang untuk mendatangkan investasi yang cukup besar karena membutuhkan pengalaman dan teknologi tinggi. Persentase realisasi investasi Migas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi migas baik hulu maupun hilir dan Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas.

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan usaha migas dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, dan memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif. Di samping itu, indikator tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan capaian Investasi Migas ke depannya sesuai harapan yaitu meningkatkan Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi. Beberapa regulasi terkait upaya peningkatan Investasi Migas antara lain:

- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
- Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Kilang Minyak Dalam Negeri;

- d. Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
- e. Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan regulasi guna memberikan kepastian investasi di sektor migas. Sejumlah perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan investasi sektor migas antara lain melalui:

1. Penyederhanaan Perizinan

Sebagian besar perizinan migas telah dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Penyediaan dan Keterbukaan Data

Melalui Permen ESDM No.7/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah mendorong keterbukaan akses data bagi para investor. Selain itu, pemerintah juga telah berperan aktif untuk penyediaan data baru dari selesainya akuisisi data seismik 2D 32.200 km Open Area.

3. Fleksibilitas Sistem Fiskal

Telah diberikan kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak, baik menggunakan Kontrak Bagi Hasil (PSC) *Gross Split* atau *Cost Recovery*, sehingga diharapkan investasi di subsektor migas semakin menarik dan meningkat.

4. Integrasi Hulu-Hilir

Untuk mempercepat waktu monetisasi yang salah satunya diakibatkan adanya *gap* harga keekonomian lapangan di sisi hulu dan kemampuan serap di sisi hilir, maka disusun kebijakan berupa penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri domestik. Selain itu, saat ini sedang disusun kebijakan Grand Strategi Energi Nasional.

5. Stimulus Fiskal

Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil (*split*) untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Rencana Pengembangan (*Plan of Development/POD*) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor.

Beberapa langkah yang telah ditempuh pada subsektor hulu migas untuk mencapai realisasi investasi agar sesuai target adalah *carry over* dari periode sebelumnya TW-3 ke TW-4 tahun 2021 sebesar USD1,6 miliar, pemboran sekitar 850 sumur *development*, 725 proyek *work over*, dan 2700 *well service* pada Tahun 2022, *daily monitoring and weekly pit stop meeting*, identifikasi kandidat sumur pengeboran.

TABEL 45.MONITORING INVESTASI TAHUN 2022 PADA MASING-MASING SUB SEKTOR

No.	Tahun 2022	Realisasi pada masing-masing Subsektor (Miliar USD)				Jumlah (Miliar USD)
		Migas	Minerba	Ketenagalistrikan	EBTKE	
1	Januari	0,60	0,05	0,10	0,05	0,8
2	Februari	1,49	0,35	0,37	0,09	2,3
3	Maret	2,29	0,71	0,70	0,44	4,14
4	April	3,25	1,06	1,07	0,57	5,95
5	Mei	4,17	1,46	1,33	0,65	7,61
6	Juni	5,13	1,98	1,70	0,78	9,59
7	Juli	6,27	2,41	2,39	0,92	11,99
8	Agustus	7,30	2,90	2,98	1,03	14,21
9	September	8,68	3,49	3,64	1,13	16,94
10	Oktober	9,65	4,05	3,64	1,36	18,7
11	November	11,12	4,54	3,64	1,44	20,74
12	Desember	13,9	5,55	3,64	1,57	24,66

Kendala dan Hambatan Terkait Investasi

Berdasarkan perkembangan investasi subsektor Migas di Indonesia, ada beberapa tantangan yang dihadapi baik hulu maupun hilir, antara lain:

1. **Hulu Migas** : Terjadi Perlambatan Kegiatan Hulu Migas 1 s.d. 5 minggu dikarenakan dampak pandemi COVID-19 pada kegiatan Seismik 2D seluas 234 km, Seismik 3D seluas 165 km, 6 Sumur Eksplorasi, 12 Sumur *Development* dan 3 Proyek Pengembangan. Eksekusi program-program pemboran tahun 2021 masih harus dipercepat
2. **Hilir Migas** : Terhambatnya realisasi Investasi kilang RDMP dan Kilang GRR terkait belum terealisasinya penyertaan modal untuk RDMP Balikpapan, terjadinya pengurangan kebutuhan lahan pada RDMP Cilacap dan adanya optimasi penggunaan lahan untuk GRR Tuban.

Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan investasi (1/2)

1. **Fleksibilitas kontrak migas:** skema *gross split* atau *cost recovery*.
2. **Perbaikan *terms & conditions* kontrak pada lelang blok migas baru:**
 - Fleksibilitas kontrak
 - Bonus tandatangan *bidable*
 - Split kontraktor hingga 50%
 - DMO *price* 100%
 - *No cost ceiling*
 - *Investment credit*
 - Depresiasi dipercepat



Telah 2 kali lelang blok migas tahun 2021:

- Tahap-1: 6 blok
- Tahap-2: 8 blok

2 blok pada lelang tahap I telah ditetapkan pemenangnya (EMP & Husky).

Selebihnya termasuk lelang tahap2: proses masih berlangsung.

Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan investasi (2/2)

3. **Perbaikan *terms & conditions* untuk blok eksisting (agar produksi meningkat)**
4. Perbaikan pengelolaan dan akses data hulu migas.
5. Penyederhanaan perizinan (perizinan *online*).

- Melalui Kepmen ESDM No mor 199 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 5 blok telah disetujui dan 8 blok sedang berproses.
- Meningkatkan IRR yang masih dibawah perencanaan (POD) atau setidaknya pada kisaran 15%

Perlu dukungan insentif fiskal



GAMBAR 9. UPAYA PENINGKATAN INVESTASI MIGAS

Pada subsektor hilir migas yaitu penyertaan modal RDMP Balikpapan sebesar USD2,07 miliar untuk PT KPB dalam proses persetujuan *Board of Commisioner* (BOC) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina penyelesaian pekerjaan untuk RDMP Cilacap, dan kajian teknis plot plan dalam rangka optimasi luasan lahan GRR Tuban.

Investasi Subsektor Minerba

Meningkatnya realisasi investasi di tahun 2022 dikarenakan telah dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Monitoring ketat secara berkala atas kepatuhan perusahaan dalam melaporkan investasi pada aplikasi investasi minerba;
- b. Menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti Peta Indikasi Tumpang Tindih yang telah disusun dibawah koordinasi Sekretariat Kabinet;
- c. Memfasilitasi penyelesaian kendala perusahaan terkait perizinan, pembebasan lahan dan tata ruang;
- d. Memfasilitasi *market sounding* proyek smelter yang terkendala (menawarkan peluang pendanaan dalam forum bisnis internasional).

Pada tahun 2022, realisasi investasi minerba sebesar USD5,6 Miliar 112% dari target yang telah ditetapkan sebesar USD5 Miliar. Salah satu hal yang mendorong peningkatan realisasi investasi sub sektor minerba pada tahun 2022 adalah karena semakin menurunnya dampak Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas belanja modal dan mobilitas tenaga kerja.

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan ataupun penurunan realisasi investasi sub sektor Minerba. Adapun penyebab dari naik/turunnya investasi disebabkan oleh harga komoditas mineral dan batubara dan pandemi Covid 19.

Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian sosialisasi implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara sejak tahun 2017, dimana awalnya Ditjen Minerba mensosialisasikannya kepada pemegang izin yang menjadi kewenangan pusat. Hal ini untuk meningkatkan pelaporan berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), termasuk di dalamnya ada pelaporan investasi.

Kewajiban para Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan kepada Menteri sesuai dengan PP No. 96 Tahun 2021, adapun bagi yang tidak mematuhi atau melanggar dikenakan sanksi administratif yang berupa: Peringatan tertulis, Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan Pencabutan izin sesuai dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 Ps. 82 dan 95.

Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Nilai investasi subsektor ketenagalistrikan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal di bawah ini:

- Dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pekerjaan konstruksi infrastruktur ketenagalistrikan;
- Pergeseran COD pembangkit tenaga listrik tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 5.746 MW dari total 8.085 MW sesuai RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030; dan
- Penyesuaian pembangunan sarana transmisi dan gardu induk yang menyesuaikan dengan COD pembangkit tenaga listrik.

Langkah-langkah yang telah ditempuh yaitu mendorong peningkatan *demand* listrik untuk *smelter*, KEK, KI, dan DPSP serta pelanggan besar lainnya, memberikan rekomendasi masuknya TKA Ahli pada proyek PSN dan Obvitnas, penegasan informasi bahwa proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PLN merupakan PSN, fasilitasi untuk penyelesaian permasalahan perizinan dan sosial dengan instansi terkait.

Realisasi investasi ketenagalistrikan pada tahun 2022 sebesar 5,8 Miliar USD lebih besar dari nilai target yaitu 5,00 Milyar USD. Sama hal dengan investasi di subsektor Minerba, peningkatan capaian investasi pada subsektor ketenagalistrikan dipengaruhi oleh mulai menurunnya pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan, sehingga terjadi peningkatan belanja modal dan mobilisasi pekerja.

Investasi Subsektor EBTKE

Terdapat beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target investasi EBTKE, antara lain :

- Dampak Pandemi Covid-19 yang diderita oleh hampir 40% pegawai PLTP Rantau Dedap serta penyelesaian amandemen PPA PLTP Sokoria yang sedikit menghadapi perlambatan berdampak pada capaian investasi;
- Permasalahan teknis dan lahan yang masih dalam proses penyelesaian;
- Rendahnya ketertarikan perbankan nasional untuk berinvestasi karena risiko yang tinggi dan aset yang dijaminkan oleh pengembang dinilai tidak sebanding dengan nilai pinjaman;

- Sumber pembiayaan dalam negeri saat ini masih menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan tenor yang singkat; dan
- Pengembang PLT Aneka EBT mengeluarkan biaya untuk memperoleh lahan dan mengalami kendala di dalam tawar menawar harga dengan pemilik lahan.

Beberapa langkah yang sudah ditempuh untuk meningkatkan investasi antara lain:

- Memfasilitasi badan usaha dan menerbitkan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian fasilitas perpajakan insentif fiskal bagi para pengembang dalam bentuk *tax allowance*, fasilitas bea masuk dan *tax holiday*;
- Percepatan Rancangan Peraturan Presiden EBT yang mengatur diantaranya harga jual energi baru terbarukan, dan memperkenalkan *feed-in tariff*;
- Sinkronisasi dengan Kementerian PUPR pada RPP turunan UU No 17 Tahun 2019 atau UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan mencantumkan pasal peralihan terkait pemanfaatan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Air (KPA) untuk usaha pembangkitan listrik EBT.
- Mengusulkan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sebesar Rp. 5/kWh, membentuk kelompok kerja teknis terkait besaran usulan biaya BJPSDA yang beranggotakan Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, PLN yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, serta menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

IKPA yang dilaksanakan mulai tahun 2018, namun adanya perubahan kebijakan pelaksanaan anggaran, kebijakan penilaian IKPA juga menyesuaikan. Penilaian IKPA pada tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 4 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dibagi menjadi 4 aspek dan dituangkan dalam 13 indikator yang berbeda dalam *cut off* waktu perhitungannya, yaitu sesuai kejadian, perbulan, triwulanan, maupun tahunan.

TABEL 46.ASPEK, INDIKATOR, DAN BOBOT PENILAIAN IKPA

No	Aspek/Indikator	Bobot (%)
	A. Aspek Kualitas Implementasi Perencanaan Anggaran	
1	Revisi DIPA	10%
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%
	B. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran	
3	Penyerapan Anggaran	20%
4	Belanja Kontraktual	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%
6	Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)	10%
7	Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)	5%
	C. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
8	Capaian Output	25%
		100%

Kementerian ESDM telah menetapkan IKPA sebagai salah satu IKU Kementerian ESDM untuk tahun 2020 s.d. 2024 dengan target pada tahun 2022 adalah sebesar 90,50. Pada tahun 2021, Kementerian ESDM telah melaksanakan monev capaian IKPA Kementerian ESDM untuk periode triwulanan, namun capaian IKPA pada triwulan I s.d. III bukan merupakan cerminan dari capaian akhir TA 2022 karena penilaian dilakukan secara kumulatif hingga akhir TA 2022.

TABEL 47.CAPAIAN IKPA

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Nilai	100.00	77.24	76.67	92.54	97.22	95.30	100.00	98.73	91.25	100%	91.25
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.72	15.33	9.25	9.72	9.53	5.00	24.68			
			Nilai Aspek	88.62		92.35					98.73			

Dalam rangka pencapaian nilai IKPA yang optimal, Kementerian ESDM telah secara intensif berkoordinasi dengan seluruh unit di lingkungan Kementerian ESDM, maupun dengan pihak eksternal, yaitu KPPN Jakarta II dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, baik dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maupun pendampingan terkait kendala yang dihadapi.

Capaian IKPA di tahun 2022 sebesar 91,25 telah mencapai target IKU IKPA KESDM sebesar 90,50 yang tentunya dapat dicapai dengan pelaksanaan anggaran dan kinerja yang optimal oleh seluruh satker di lingkungan KESDM. Adapun beberapa kendala yang terjadi pada pencapaian IKPA 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat reformulasi IKPA pada tahun 2022, yaitu pengurangan indikator penilaian sebagai berikut :

TABEL 48.REFORMULASI PERHITUNGAN IKPA

IKPA 2021	IKPA 2022
<p>4 Aspek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%) 2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%) 3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%) 4. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%) 	<p>3 Aspek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
<p>13 Indikator Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (5%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (5%) 3. Pagu Minus (5%) 4. Data Kontrak (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (8%) 6. LPJ Bendahara (5%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Penyerapan Anggaran (15%) 9. Capaian Output (17%) 10. Penyelesaian Tagihan (10%) 11. Retur SP2D (5%) 12. Pengembalian SPM (5%) 13. Perencanaan Kas (5%) 	<p>8 Indikator Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3. Data Kontrak (10%) 4. Penyelesaian Tagihan (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6. Dispensasi SPM (5%) 7. Penyerapan Anggaran (20%) 8. Capaian Output (25%)

2. Pada tahun 2021, indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran total terhadap target realisasi triwulanan (15%-40%-60%-90%). Namun, sebagaimana Per-5/PB/2022, indikator realisasi anggaran dihitung dan di *cut off* untuk masing-masing triwulan serta memperhatikan capaian realisasi masing-masing jenis belanjanya.

Hal ini akan cukup menjadi kendala pada satker infrastruktur, dimana memiliki pagu anggaran yang besar dan sebagian besar anggarannya dilakukan dengan lelang, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dengan pemangku kepentingan yang beragam, membuat jangka waktu penyelesaian pekerjaan relatif panjang.

Selain itu, adanya tambahan pagu yang berasal dari Ijin Penggunaan PNPB yang baru diterima pada akhir triwulan III dan belum direalisasikan hingga akhir triwulan III, membuat capaian triwulan III cukup rendah.

Berikut adalah capaian realisasi anggaran minimal tiap triwulannya yang harus dicapai untuk memperoleh nilai optimal :

	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%

3. Deviasi Halaman III DIPA dihitung pada masing-masing jenis belanja, sehingga menghindari deviasi belanja yang saling mengkompensasi, walaupun ditetapkan ambang batas atas dan bawah rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk dapat memperoleh nilai maksimal.

Walaupun telah diberikan dispensasi berupa ambang batas, namun adanya penggunaan *Chart of Account* (CoA) atau Bagan Akun Standar (BAS) 16 segmen mulai tahun 2022, menyebabkan tingginya revisi POK di level KPA termasuk update halaman III DIPA walaupun secara system penilaian sudah dikunci pada awal triwulan yang berkenaan.

4. Terdapat perubahan kebijakan perhitungan pada indikator pengelolaan UP/TUP, yaitu ketepatan waktu pertanggungjawaban (50%), serta tingkat akurasi pertanggungjawaban berupa % GUP disebutlankan (25%) dan % Setoran TUP

(25%). Hal ini memerlukan kecermatan yang lebih bagi Bendahara Pengeluaran, terutama untuk satker yang memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu lebih dari 1 (satu) orang. Hal ini karena makin kecil % jumlah UP yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu terhadap total UP, akan membuat nilai IKPA tidak optimal.

4. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM

Keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap pemeriksaan laporan keuangan Kementerian ESDM. Indikator kinerja sasaran, beserta target dan realisasi diuraikan secara singkat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 49.REALISASI OPINI BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KESDM

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				Target		Capaian 2022	Persentase Capaian
		2018	2019	2020	2021	Renstra	2022		
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian ESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian ESDM yang wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dikelolanya.

Selanjutnya, Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh BPK-RI untuk memperoleh Opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan

Pengecualian (*Qualified Opinion*), Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*).

Hasil penilaian atau pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2020 Kementerian ESDM adalah opini WTP. Opini WTP ini merupakan opini dengan kualitas tertinggi yang diberikan oleh pemeriksa yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang bersifat material. Opini dengan kualitas keyakinan tertinggi tentunya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan atas informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, opini yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah (pusat dan daerah) akan mempengaruhi kepercayaan anggota dewan perwakilan, warga di lingkungan pendidikan, praktisi berbagai bidang profesi, maupun masyarakat secara umum, atas kewajaran informasi yang disajikan pada laporan keuangan pemerintah tersebut.

Pada hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2021, BPK RI menekankan suatu hal pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian ESDM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 bahwa dalam aplikasi e-PNBP versi 2 proses verifikasi hanya diuntuk transaksi lebih bayar sedangkan untuk transaksi kurang bayar tidak diprioritaskan untuk dilakukan verifikasi. Selain itu terdapat permasalahan pada transaksi atas penjualan mineral dan batubara tahun 2018 s.d 2020 yang sudah terbit kode *billing* namun belum diterbitkan surat tagih dan terdapat transaksi yang gagal terbit kode *billing* sehingga menyebabkan belum dapat dilaporkan sebagai piutang dalam laporan keuangan.


Upaya untuk menindaklanjuti atas penekanan hal tersebut, Kementerian ESDM melakukan :

1. Perbaikan atas kelemahan-kelemahan Aplikasi e-PNBP versi 2 yaitu menambah kemampuan Aplikasi e-PNBP untuk mengoptimalkan mekanisme *blocking*, memperbaiki penyajian data yang tidak informatif, dan kelemahan atas transaksi pada titik jual *Free on Board (FOB) Barge*;
2. Menyusun modul panduan yang memuat informasi terkait titik jual dan dokumen apa saja yang wajib diupload pada setiap titik jual;
3. Melakukan rekonsiliasi, menyelesaikan verifikasi dan menghitung ulang bersama dengan Instansi Pemeriksa menetapkan LHP PNBP atas seluruh transaksi di Aplikasi e-PNBP Versi 2;

4. Menyusun SOP/kebijakan terkait penagihan atas piutang macet bagi perusahaan yang masih aktif melakukan penjualan dengan mengoptimalkan mekanisme *blocking*.

Untuk penilaian Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 masih dalam proses pemeriksaan BPK RI dan akan terbit pada Mei tahun 2023, Kementerian ESDM menargetkan agar dapat mempertahankan kembali prestasi opini dengan kualitas tertinggi yaitu WTP sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dikelolanya dan Reformasi Birokrasi Nasional.


Terlampir adalah Laporan Hasil penilaian Laporan Keuangan oleh BPK RI dan juga perkembangan nilai laporan keuangan Kementerian ESDM.

<p style="text-align: center;"> BADAN PEMERIKSA KEUANGAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</p> <p>Laporan atas Laporan Keuangan</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>Tanggapan Pemerintah atas Laporan Keuangan</p> <p>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.</p> <p>Tanggapan Jawab BPK</p> <p>Tanggapan jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.</p> <p>Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern</p> <p>BPK LHP-LK - KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2021 2</p>	<p>yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.</p> <p>BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.</p> <p>Opini</p> <p>Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>Penekanan Suatu Hal</p> <p>BPK menekankan pada Catatan D.1 atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjelaskan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian ESDM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp84.399.463.305.698,00 dan Rp38.273.332.243.127,00. PNBP tersebut diantaranya berasal dari Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang proses perhitungan dan penyetoran PNBP-nya menggunakan Aplikasi ePNBP versi 2 sebagai upaya memperbaiki Aplikasi ePNBP versi 1. Dalam Aplikasi ePNBP versi 2, proses verifikasi atas transaksi hanya difokuskan untuk transaksi yang dilaporkan memiliki nilai lebih besar dan luas (nilai), sedangkan transaksi yang dilaporkan kurang bayar tidak diprioritaskan untuk dilakukan verifikasi.</p> <p>Catatan C.6 yang menjelaskan Piutang Bukan Pajak pada Kementerian ESDM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp24.398.784.165.512,00 dan Rp21.369.570.560.904,00. Saldo Piutang Bukan Pajak yang disajikan tersebut, terdapat transaksi atas penjualan mineral dan batubara tahun 2018 s.d. 2020 yang sudah diterbitkan kode billing namun belum diterbitkan surat penagihan kepada Wajib Bayar sebesar Rp487.479.358.380,44 dan USD29.451.662,87, serta kode billing gagal terbit sebesar Rp46.598.784.463,86 dan USD2.910.276,95, sehingga belum dapat dilaporkan sebagai piutang. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.</p> <p>Laporan atas SPI dan Kepatuhan</p> <p>Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan</p> <p>BPK LHP-LK - KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2021 3</p>
--	--

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 6.b/LHP/XVII/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 27 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,


Syamsudin, S.E., M.Si., Ak., CSFA, CPA, CFE, CFP
Register Negara Akuntan, No. RNA 17113

TABEL 50.RINCIAN OPINI ATAS LKKL DAN LKBUN

Lampiran 1

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3.5 Sasaran Program V: Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran Program V Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Layanan Sektor ESDM yang Optimal”. Sasaran Strategis V didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja program yaitu: **Indeks Kepuasan Layanan** dengan satuan **Indeks**.

TABEL 51.INDEKS KEPUASAN LAYANAN

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022
3,5	3,46	3,25	3,3	3,48	105,45

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Setjen KESDM Tahun 2022 sebesar 3,48 atau 105,45% dari nilai target 3,3. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,98 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 3,46. Hal ini disebabkan antara lain sistem mekanisme prosedur yang mudah dipahami; waktu penyelesaian yang lebih cepat; kompetensi dan perilaku petugas layanan yang optimal; serta sarana dan prasarana yang memadai.

Indeks Kepuasan Layanan

Sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, Kementerian ESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang optimal. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan Kementerian ESDM kepada masyarakat dan stakeholders terkait, yang saat ini berjumlah 106 layanan baik internal maupun eksternal, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait indikator-indikator spesifik sesuai Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan.

TABEL 52.UNSUR SKM

No.	Unsur SKM
1.	Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)
2.	Kemudahan prosedur layanan
3.	Kecepatan waktu layanan
4.	Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan
5.	Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
6.	Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem <i>online</i> (layanan <i>online</i>)
7.	Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem <i>online</i> (layanan <i>online</i>)
8.	Kualitas sarana dan prasarana
9.	Penanganan Pengaduan

Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM secara berkelanjutan, salah satu caranya yaitu melalui pengukuran tingkat kepuasan layanan. Indeks Kepuasan Layanan Kementerian ESDM Tahun 2022 diperoleh angka sebesar 3,48 atau nilai Mutu Pelayanan kategori B dengan ukuran Kinerja Unit Pelayanan masuk Kategori BAIK. Nilai yang diperoleh ini berasal dari

perhitungan angka pembobotan nilai masing-masing eselon I di lingkungan Kementerian ESDM. sedangkan nilai masing-masing eselon I diperoleh dari semua unit layanan publik yang ada di bawah koordinasi eselon I tersebut. Tabel di atas menjelaskan mengenai realisasi capaian indeks kepuasan layanan sektor ESDM.

Kementerian ESDM menggunakan perhitungan sesuai dengan Permen PAN RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk mempertajam hasil dan memperoleh skala prioritas perbaikan layanan, metodologi survei yang digunakan adalah *“importance performance matrix”*, yaitu angka gap dari selisih tingkat kepentingan dengan tingkat kepuasan. Dalam perhitungan dengan metode ini, responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut yang relevan dengan tingkat kinerja (*perceived performance*) pada masing-masing atribut tersebut. Kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan kinerja perusahaan akan dianalisis pada *Importance Performance Matrix*. Metode ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam peningkatan skala prioritas perbaikan kualitas pelayanan.

TABEL 53.HASIL PENILAIAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN SEKTOR ESDM TAHUN 2022

No.	Pertanyaan terhadap Responden	UNIT KERJA										
		SETJEN	ITJEN	MIGAS	GATRIK	MINERBA	EBTKE	GEOLOGI	BPSDM	BPH	DEN	KESDM
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
1	Persyaratan Layanan	3,29	3,34	3,55	3,58	3,54	3,68	3,55	3,51	3,57	3,36	3,46
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,29	3,36	3,51	3,58	3,53	3,68	3,57	3,52	3,48	3,41	3,46
3	Waktu Penyelesaian	3,24	3,34	3,49	3,56	3,44	3,62	3,40	3,50	3,44	3,36	3,41
4	Biaya/Tarif	3,64	3,50	3,45	3,66	2,62	2,79	3,32	3,36	4,00	4,00	3,29
5	Spesifikasi Layanan	3,28	3,35	3,55	3,58	3,53	3,59	3,52	3,52	3,36	3,43	3,46
6	Kompetensi Petugas Layanan	3,30	3,36	3,58	3,56	3,50	3,61	3,58	3,56	3,59	3,51	3,47
7	Perilaku Petugas Layanan	3,28	3,39	3,62	3,57	3,53	3,66	3,63	3,59	3,38	3,53	3,49
8	Sarana dan Prasarana	3,29	3,34	3,54	3,55	3,53	3,58	3,52	3,53	3,59	3,39	3,46
9	Penanganan Pengaduan	3,41	3,36	3,48	3,52	3,42	3,63	3,70	3,54	3,39	3,50	3,48
	Jumlah Layanan	17	9	20	26	7	9	8	7	6	2	111
	Sampel (N)	12198	809	261	580	9333	238	548	20864	113	56	45000
	Indeks Kepuasan Unit/KESDM	3,33	3,40	3,53	3,57	3,49	3,54	3,54	3,54	3,47	3,39	3,48

Hasil survei indeks kepuasan layanan sektor ESDM tahun 2022 masuk dalam kategori “B” dengan nilai indeks kepuasan pengguna/pelanggan sebesar 3,48 atau melampaui target 3,3 seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM tahun 2022.

Hasil survei indeks kepuasan layanan sektor ESDM tahun 2022 menurun dibandingkan pada Hasil survei indeks kepuasan layanan sektor ESDM tahun 2021, dan belum seperti yang diharapkan karena belum mendapatkan nilai A (Kategori Sangat Baik). Dari sembilan unsur yang dinilai, hanya nilai biaya/tarif yang memperoleh tinggi.

Adapun unsur-unsur yang nilainya rendah diantaranya adalah : sarana prasarana, waktu penyelesaian dan persyaratan pelayanan. Analisis penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah:

1. Biaya dan Tarif, nilainya mencapai 3,29 hal ini disebabkan karena kurangnya penjelasan bahwa layanan-layanan yang gratis seharusnya dijelaskan kepada responden nilainya maksimal (4 point), selain itu juga ada kurangnya pemahaman petugas untuk menjelaskan sehingga pertanyaan terkait biaya dan tarif ini responden tidak memberikan jawaban.

Rekomendasi : petugas pemberi survey agar menjelaskan lebih lanjut, walaupun biaya gratis tetap pertanyaan nomor 4 wajib diisi dan jika gratis agar dijelaskan jawaban yang tepat adalah nomor 4 (empat). .

2. Waktu penyelesaian pelayanan, nilainya mencapai 3,41 hal ini disebabkan masih terkait dengan pelayanan publik secara *online* sehingga menyebabkan adalah kecepatan waktu dalam melayani masyarakat.

Rekomendasi : mendorong semua unit pelayanan untuk memperbaiki proses bisnis maupun SOP pelayanan publiknya secara *online*.

Dalam rangka meningkatkan indeks kepuasan layanan sektor ESDM tahun 2022, Kementerian ESDM akan melakukan beberapa perbaikan diantaranya:

- a. Menjelaskan kepada penerima layanan untuk adanya layanan berbiaya maupun layanan gratis agar disampaikan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mengkoordinasikan dengan Kementerian/lembaga lain yang terkait langsung dengan pelayanan publik *online*, seperti sistem OSS.
- c. Mengkaji ulang proses bisnis dan SOP pelayanan secara *online*, sehingga waktu penyelesaian dan persyaratan pelayanan selaras dengan perkembangan kecepatan pelayanan publik secara *online*.

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan maka indeks kepuasan layanan sektor ESDM tahun 2023 akan meningkat dan mencapai kategori sangat baik.

3.6 Sasaran Program VI: Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM

Sasaran Program VI “Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu **Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM**, dan **Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM** dengan satuan **persentase**.

TABEL 54. PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SEKTOR ESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						Benchmark Kinerja	
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian 2022	Persentase Realisasi Setjen KKP 2021	Persentase Realisasi Setjen Kemenkeu 2021
67,16	93	77,5	77,5	98,5	127	100	95

Realisasi penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM Tahun 2022 sebanyak 135 atau sebesar 98,5% dari nilai target 77,5%, hal ini berdasarkan pada jumlah Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM yang telah selesai diundangkan/ditetapkan serta telah selesai penyusunannya di tingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

TABEL 55. PERSENTASE PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM SEKTOR ESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						Benchmark Kinerja	
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian Setjen KKP 2021	Persentase Capaian Setjen Kemenkeu 2021
73,18	91,62	80	80	97	121	168	120

Realisasi Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM Tahun 2022 sebanyak 789 atau sebesar 97% dari nilai target 80%, hal ini berdasarkan pada pertimbangan/tanggapan dengan surat permohonan pertimbangan/telaahan/tanggapan hukum yang telah selesai diberikan dan kasus hukum telah selesai (dicabut/*inkracht*) serta kasus yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan di tingkat pertama/banding/kasasi dan pemeriksaan di kepolisian/kejaksaan (dihitung berdasarkan penyelesaian pertahanan proses kasus tersebut).

1. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM

TABEL 56. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SEKTOR ESDM

No	Kegiatan	Satuan	Usulan Rancangan	Selesai	Persentase Capaian Kinerja
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Rancangan	37	37	100
2.	Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM	Rancangan	100	98	98
Jumlah			137	135	98,5

TABEL 57. DAFTAR REKAPITULASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Subsektor/ Prakarsa	Usulan Rancangan	Selesai	Realisasi	Keterangan
Migas	8	8	100%	3 Rancangan telah diundangkan, 5 Rancangan telah selesai diproses di internal Kementerian ESDM atau Proses Penyelesaian di K/L terkait
Ketenagalistrikan	4	4	100%	3 Rancangan telah diundangkan, 1 Rancangan telah selesai diproses di internal Kementerian ESDM atau Proses Penyelesaian di K/L terkait,

Subsektor/ Prakarsa	Usulan Rancangan	Selesai	Realisasi	Keterangan
EBTKE & Setjen DEN	8	8	100%	2 Rancangan telah diundangkan, 5 Rancangan telah selesai diproses di internal Kementerian ESDM atau Proses Penyelesaian di K/L terkait, 1 Rancangan dikembalikan ke Pemrakarsa
Minerba	5	5	100%	1 Rancangan telah diundangkan, 4 Rancangan telah selesai diproses di internal Kementerian ESDM atau Proses Penyelesaian di K/L terkait
Badan	3	3	100%	2 Rancangan telah diundangkan, 1 Rancangan telah selesai diproses di internal Kementerian ESDM atau Proses Penyelesaian di K/L terkait
Setjen Itjen	9	9	100%	7 Rancangan telah diundangkan, 2 Rancangan telah selesai diproses di internal Kementerian ESDM atau Proses Penyelesaian di K/L terkait
Jumlah	37	37	100%	

TABEL 58.DAFTAR REKAPITULASI PENYUSUNAN KEPUTUSAN MENTERI SESUAI KEBUTUHAN SEKTOR ESDM

Subsektor/Prakarsa	Usulan Rancangan	Selesai	Realisasi	Keterangan
Migas	16	15	94%	12 Rancangan telah ditetapkan, 3 Rancangan telah selesai diproses Biro Hukum atau Proses Paraf di Unit Pemrakarsa 1 Rancangan sedang diproses Biro Hukum

Subsektor/Prakarsa	Usulan Rancangan	Selesai	Realisasi	Keterangan
Ketenagalistrikan	4	4	100%	1 Rancangan telah ditetapkan
EBTKE & Setjen DEN	6	5	83,3%	3 Rancangan telah ditetapkan, 1 Rancangan sedang diproses Biro Hukum
Minerba	50	50	100%	50 Rancangan telah ditetapkan
Badan	6	6	100%	6 Rancangan telah ditetapkan
Setjen Itjen	18	18	100%	18 Rancangan telah ditetapkan
Jumlah	100	98	98%	

Pada tahun 2022 terdapat **37 (tiga puluh tujuh)** buah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diusulkan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM dan diproses oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal KESDM. Seluruh Rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan proses kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan masing-masing subsektor/prakarsa.

Terkait dengan penyusunan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM terdapat sebanyak **100 (seratus)** rancangan, kemudian sebanyak **98 (sembilan puluh delapan)** rancangan tersebut telah selesai diproses, dan sisanya sebanyak **3 (tiga)** rancangan masih menunggu proses lebih lanjut ataupun proses penandatanganan.

Perencanaan penyusunan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sektor ESDM ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 26.K/HK.02/MEM.S/2021, sebanyak 45 (empat puluh lima) rancangan; 3 (tiga) RPP; 3 (tiga) Rperpres, dan 39 (tiga puluh sembilan) RPermen.

Berdasarkan hasil Evaluasi Prolegnas tahun 2022, terdapat 29 (dua puluh sembilan) buah Rancangan dengan penambahan rancangan di luar Prolegnas sebanyak 18 (delapan belas) buah rancangan, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 257.K/HK.02/MEM.S/2022 tanggal 19 Oktober 2022, sehingga jumlah target berubah dari 29 (dua puluh sembilan) buah rancangan menjadi 40 (empat puluh) buah rancangan.

Dalam pelaksanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM terdapat beberapa kendala, diantaranya:

1. Mengharuskan keterlibatan dari K/L lain, sehingga membutuhkan waktu lebih dalam penyelesaiannya.
2. Dalam proses pembahasan yang melibatkan K/L lain, seringkali:
 - a. penyampaian usulan keanggotaan PAK dari K/L terkait lama;
 - b. perwakilan K/L yang hadir dalam pembahasan berbeda, dengan pendapat yang berbeda;
 - c. ego sektoral;
 - d. tingkat kehadiran pejabat yang dapat mengambil keputusan kurang; dan
 - e. unit teknis pemrakarsa ESDM sendiri mengubah konsepsi pengaturan.
3. Unit pemrakarsa menyampaikan rancangan yang masih belum matang konsepsinya.
4. Substansi rancangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak menghiraukan masukan dari Biro Hukum, sehingga berakibat rancangan dikembalikan oleh Kemenkumham/tidak bisa dilanjutkan proses harmonisasinya.
5. Unit Pemrakarsa seringkali berkoordinasi langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM tanpa melibatkan Biro Hukum yang berakibat misinformasi dan menghambat dalam proses penyelesaian.
6. Seringkali K/L terkait menyoal kebijakan yang dikeluarkan oleh KESDM.
7. Mekanisme internal Setjen DEN terkait persetujuan anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Kementerian ESDM ke depannya adalah Pemrakarsa perlu melakukan *public hearing* dengan stakeholder terkait untuk mematangkan konsepsinya sebelum menyampaikan Rancangan Peraturan Perundang-undangan ke Biro Hukum dan Diperlukan dokumentasi yang baik untuk reformasi birokrasi (Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan).

Nilai realisasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM pada tahun 2022 sebesar **98,5%**, dimana nilai realisasi kinerjanya melebihi nilai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022 sebesar **77,5%**, sehingga terdapat kenaikan nilai capaian kinerja menjadi sebesar **127%**.

2. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

TABEL 59.PERSENTASE PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM						Benchmark Kinerja	
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian Setjen KKP 2021	Persentase Capaian Setjen Kemenkeu 2021
73,18	91,62	80	80	97	121	168	120

Realisasi Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM Tahun 2022 sebanyak 789 atau sebesar 97% dari nilai target 80%, hal ini berdasarkan pada pertimbangan/tanggapan dengan surat permohonan pertimbangan/telaahan/tanggapan hukum yang telah selesai diberikan dan kasus hukum telah selesai (dicabut/*inkracht*) serta kasus yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan di tingkat pertama/banding/kasasi dan pemeriksaan di kepolisian/kejaksaan (dihitung berdasarkan kemajuan/posisi terakhir proses kasus tersebut).

TABEL 60.PENGUKURAN KINERJA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM SEKTOR ESDM

No.	Kegiatan	Satuan	Masuk ke Biro Hukum	Selesai	Persentase Capaian Kinerja
1.	Advokasi Hukum	Kasus	99	97	98
2.	Pemberian Pertimbangan Hukum Sektor ESDM	Permasalahan	780	756	96
Jumlah			879	853	97

TABEL 61.DAFTAR REKAPITULASI ADVOKASI HUKUM

No.	Pelaksanaan Advokasi dan Koordinasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus	Tahapan Proses		
			Persidangan Tingkat Pertama/Banding/Kasasi		
			Masih Proses di Per Tahapan Kegiatan	Selesai	
				Selesai Per Tahapan Kegiatan	Selesai/Inkracht (Putusan Akhir)

1.	Subsektor Migas dan Badan	20	1	13	6
2.	Subsektor Minerba, Sekretariat Jenderal dan Itjen	65	1	42	22
3.	Subsektor Ketenagalistrikan dan EBTKE	14	0	9	5
Jumlah		99	2	64	33

TABEL 62.DAFTAR REKAPITULASI PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM SEKTOR ESDM

No.	Pertimbangan Hukum	Jumlah Permasalahan	Tahapan Proses	
			Internal KESDM (c.q Biro Hukum)	Penyelesaian Permasalahan Hukum atau Pemberian Pertimbangan/ Tanggapan Hukum
1.	Subsektor Migas dan Badan	169	8	161
2.	Subsektor Minerba, Sekjen dan Itjen	501	9	492
3.	Subsektor Ketenagalistrikan dan EBTKE	110	7	103
Jumlah		780	24	756

Pada tahun 2022 telah dilakukan Advokasi Hukum sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kasus yang merupakan kasus di pengadilan dan di luar pengadilan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kasus telah selesai (dicabut/*inkracht*), dan enam puluh enam (enam puluh enam) kasus masih dalam proses penyelesaian di pengadilan di tingkat pertama/banding/kasasi dan pemeriksaan di kepolisian/kejaksaan. Dari 66 (enam puluh enam) kasus, 59 (lima puluh Sembilan) telah selesai diproses berdasarkan tahapan kegiatan, baik litigasi maupun non litigasi.

Sekretariat Jenderal menargetkan penanganan kasus sebesar 75% dengan realisasi 98% dihitung berdasarkan penyelesaian pada setiap tahapan proses kasus tersebut yang sudah dilaksanakan dan tingkat persidangan yang dihadapi maupun pendampingan hukum yang telah dilaksanakan, mengingat setiap kasus baik litigasi maupun non litigasi harus melewati beberapa proses, dan setiap proses memiliki bobot masing-masing sesuai dengan tahapannya (tingkat kesulitan yang berbeda). Sementara terkait dengan Penanganan Permasalahan Hukum berupa kegiatan pemberian pertimbangan hukum Sektor ESDM, Kementerian ESDM juga telah memproses dan memberikan pertimbangan hukum kepada Menteri maupun pimpinan di Kementerian/Lembaga Lainnya sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) pertimbangan/tanggapan dengan surat permohonan pertimbangan/ telaahan/ tanggapan hukum sebanyak 756 (tujuh ratus lima puluh enam) permasalahan telah berhasil diselesaikan.

Pemberian pertimbangan hukum Sektor ESDM di Tahun 2022 jumlah nya meningkat dibandingkan Tahun 2021 terutama dikarenakan banyak nya proses perizinan di sektor mineral dan batubara seperti Persetujuan RKAB, Persetujuan Studi Kelayakan, Persetujuan Ekspor, Jaminan Reklamasi dan pertimbangan hukum lainnya yang sebelumnya cukup diproses di Ditjen Mineral dan Batubara sekarang harus melalui Sekretariat Jenderal KESDM sebelum naik ke Menteri ESDM.

3.7 Sasaran Program VII: Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan

Sasaran Program VII “Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan”. Sasaran ini memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja program yaitu **Indeks Kualitas Perencanaan** dengan satuan **indeks**; **Persentase Pemberitaan Positif pada Media** dengan satuan **persentase**; **Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama** dengan satuan **indeks**; dan **Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI** dengan satuan **Nilai**.

TABEL 63. INDEKS KUALITAS PERENCANAAN

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022
89,4	86,33	82	82	90,588	110,47

Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2022 sebesar 90,588 atau 110,47% dari nilai target 82, hal ini berdasarkan pada perhitungan. Pada tahun 2022 kegiatan yang dinilai kualitas perencanaannya adalah berupa Perencanaan Anggaran; Konversi Motor BBM ke Motor Listrik; dan Revisi Renstra. Pemilihan Konversi Motor BBM ke Motor Listrik didasari bahwa kebijakan energi global yang sedang berkembang saat ini yaitu transisi dari energi fosil ke energi yang minim emisi dan ramah lingkungan untuk mencapai target *Net Zero Emission*, disamping untuk mencapai target Paris Agreement yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan *Enhanced Nationally Determined Contributions* pada 2030 sebesar 32% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan Bantuan Internasional, serta menjaga kenaikan temperatur global tidak melebihi 2°C dan mengupayakan menjadi 1,5°C. Dari target penurunan emisi tersebut, sektor energi diharapkan dapat berkontribusi sebesar 358 - 446 Juta Ton CO₂e pada tahun 2030, melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi, serta melakukan penerapan teknologi energi bersih.

TABEL 64.PERSENTASE PEMBERITAAN POSITIF PADA MEDIA

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian 2022
99	99,90	92	92	98	106,5

Nilai Persentase Pemberitaan Positif pada media tahun 2022 sebesar 98% atau 106,5% dari nilai target 92, namun mengalami penurunan sebesar 1,9% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 99%.

TABEL 65.INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KERJASAMA

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian 2022
95	92,3	80	80	92,3	115,37


Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama Tahun 2022 sebesar 92,3 atau 115,37% dari nilai target 80, dan sama dengan nilai capaian tahun 2021.

TABEL 66. NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN KESDM OLEH ANRI

Kinerja Biro Umum, Sekretariat Jenderal KESDM						Benchmark Kinerja	
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian 2022	Realisasi ANRI 2022	Realisasi KemenPAN RB 2022
AA	AA	A	A	AA	113,4%	AA	BB

Pada tahun 2022, Kementerian ESDM berhasil memperoleh nilai hasil pengawasan kearsipan sebesar 91,83 dengan predikat AA (sangat memuaskan) dan menempati peringkat ke delapan dari total 34 Kementerian, sedangkan target pada PK adalah A dengan nilai 81. Berdasarkan hal tersebut, persentase capaian menjadi sebesar 113,4% dari target. Nilai pengawasan dimaksud disampaikan melalui Pengumuman Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI nomor: AK.01.02/25/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan nilai pengawasan 5 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan kearsipan Kementerian ESDM meningkat tajam. Pada tahun 2017, nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM adalah sebesar 66,89 dengan kategori “C (Cukup)”. Gambaran perkembangan nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM dari tahun ke tahun disajikan sebagaimana berikut:



GAMBAR 10. NILAI PENGAWASAN

Selanjutnya bila dibandingkan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai pengawasan kearsipannya masih berada di kategori BB (Sangat Baik). Oleh karena itu, untuk ke depannya Kementerian ESDM akan terus berkomitmen untuk meningkatkan sistem kearsipan yang lebih baik di seluruh unit Kementerian ESDM.

Sampai dengan akhir tahun 2022, selain pelaksanaan tugas dan fungsi penataan dan pemeliharaan serta pembinaan dan pengawasan kearsipan, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah melaksanakan beberapa langkah strategis dalam menunjang penilaian pengawasan kearsipan dengan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi pengawasan kearsipan eksternal yang disampaikan oleh ANRI, yaitu:

1. Penyertaan Pimpinan Unit Kearsipan I Kementerian dalam Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan bagi Pimpinan Unit Kearsipan;
2. Menyusun penetapan Daftar Arsip Vital Kementerian ESDM;
3. Melakukan penyesuaian Daftar Arsip Inaktif berdasarkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 167.K/04/MEM/2020 tentang Klasifikasi Arsip dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian ESDM;
4. Melakukan pelaporan dan penyerahan arsip terjaga sektor ESDM; dan
5. Melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna.

Dalam penyelenggaraan kearsipan pada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum, dilaksanakan oleh 28 pejabat fungsional arsiparis, yang terdiri dari Madya 4 Orang, Muda 9 Orang, Pertama 2 Orang, Penyelia 1 Orang, Mahir 2 Orang, dan Terampil 10 Orang. Jumlah tersebut sesuai perhitungan ABK usulan dari Biro Umum Arsiparis di Unit Kearsipan I berjumlah 28 Orang.

Selain sumber daya manusia kearsipan, penyelenggaraan kearsipan pada Sekretariat Jenderal turut didukung pendanaan kegiatan kearsipan. Pada tahun 2022, anggaran khusus penyelenggaraan kearsipan adalah sebesar Rp.1.162.590.000,00 yang digunakan untuk kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Arsip KESDM, Program Arsip Vital, Akuisisi Arsip Kontrak Karya dan PKP2B Eks Ditjen Geologi dan Pertambangan serta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan KESDM.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kearsipan selama tahun 2022, antara lain:

1. Belum seluruhnya fungsional arsiparis memiliki sertifikasi pengawasan kearsipan;
2. Adanya perubahan instrumen dan penilaian pengawasan kearsipan eksternal oleh ANRI;
3. Adanya perubahan jumlah objek pengawasan kearsipan internal dikarenakan adanya penggabungan dan/atau pembubaran unit kerja yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan.

Terkait kendala belum seluruhnya fungsional arsiparis memiliki sertifikasi pengawasan kearsipan, Biro Umum mengusulkan ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM dan Biro Sumber Daya Manusia untuk dilakukan penyelenggaraan sertifikasi pengawasan kearsipan.

Pengawasan kearsipan merupakan usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan kearsipan dengan tujuan-tujuan perencanaan penyelenggaraan kearsipan, merancang sistem informasi umpan balik dalam pengelolaan kearsipan, membandingkan kegiatan nyata penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan perundangan kearsipan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan kearsipan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlihatkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya kearsipan digunakan dan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Guna mendukung pencapaian target indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI, Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kearsipan seperti penyusunan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis serta penyediaan sumber daya kearsipan. Hal ini dikarenakan pengawasan kearsipan meliputi setiap aspek penyelenggaraan kearsipan.

Dalam kegiatan pencapaian kinerja pada indikator nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian ESDM terdapat beberapa capaian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Menyusun Pedoman Standardisasi Penataan Arsip Bentuk Khusus;
2. Melakukan penyesuaian Daftar Arsip Inaktif berdasarkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 167.K/04/MEM/2020 tentang Klasifikasi Arsip dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian ESDM;
3. Melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dan koordinasi penyerahan arsip statis kepada ANRI.

Selain itu, Biro Umum telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis seperti penataan dan pemeliharaan arsip pada Gedung Pusat Arsip Kementerian ESDM. Hal ini dikarenakan arsip hasil pemindahan yang berhasil diolah dan dipelihara menjadi jaminan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai bukti akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2021, Gedung Pusat Arsip KESDM menerima pemindahan arsip inaktif dari unit kerja yang ditunjukkan pada tabel berikut. Arsip dimaksud selanjutnya diolah dan ditata pada Gedung Pusat Arsip pada tahun 2022.

TABEL 67.PENGELOLAAN ARSIP

No	Jenis Arsip	Instansi/Unit	Keterangan
1	Arsip Fasilitatif	Biro Perencanaan	3522 boks
2	Penyerahan Arsip Keuangan	Biro Keuangan	1280 boks
3	Arsip Korespondensi	Tata Usaha Menteri	91 boks
4	Arsip Ketenagalistrikan	DJK	634 boks
5	Arsip Fasilitatif	Pusdatin	1206 boks
Jumlah			6733 boks

Selama tahun 2022, Biro Umum c.q. Bagian Tata Usaha dan Protokol berhasil untuk menata arsip hasil pemindahan dari unit kerja sebanyak 6850 berkas arsip atau 100% dari total arsip hasil pemindahan dari unit kerja ke Gedung Pusat Arsip KESDM pada tahun 2021 serta penilaian arsip permanen berdasarkan Jadwal Retensi Arsip pada arsip sector ESDM yang dikelola pada Gedung Pusat Arsip.

Keberhasilan Sekretariat Jenderal dalam mencapai target yang telah ditetapkan, tidak terlepas atas andil pelaksanaan pembinaan ke unit-unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM. Bentuk pembinaan yang telah dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan pengawasan kearsipan internal, sosialisasi, bimbingan, fasilitasi serta konsultasi kearsipan guna meningkatkan pemahaman para penanggung jawab dan penggiat kearsipan di unit-unit kerja mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku di Kementerian ESDM terkait dengan teknis penciptaan, penggunaan dan penataan, pemeliharaan, sampai dengan penyusutan arsip.

Dengan pemahaman yang semakin mendalam mengenai urgensi dan pengelolaan kearsipan, mendorong kesadaran unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM untuk memindahkan arsip bernilai guna vital dan permanen yang telah memasuki masa inaktif kepada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

1. Indeks Kualitas Perencanaan

TABEL 68. PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN

No.	Komponen	Bobot Penilaian	Perencanaan Anggaran	Konversi Motor BBM ke Motor Listrik	Revisi Renstra
1	Agenda Setting	30%	30	30	30
2	Perumusan	30%	24,075	11,213	26,475
3	Jaminan Tindaklanjuti	40%	40	40	40
Total Nilai			94,075	81,213	96,475

TABEL 69. KOMPONEN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN

No.	Agenda Setting (30%)	Perumusan (30%)	Jaminan Tindaklanjuti (40%)
1	Identifikasi Masalah	Keterlibatan Stakeholder	Dimensi Rencana Kerja
2	Forward Looking	Konten	Dimensi Kelembagaan

3	-	Inovasi	-
4	-	Evidence Based	-

Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan transisi energi menuju *Net Zero Emission* untuk periode 2021 – 2060. Strategi utama yang akan dilakukan pada sisi suplai antara lain:


- a. Pengembangan EBT secara masif, yaitu surya, angin, biomassa, panas bumi, hidro, laut, nuklir, hidrogen dan sistem penyimpanan energi baterai;
- b. Pengurangan pemanfaatan sumber daya energi fosil dan penerapan teknologi bersih, *retirement* PLTU dan PLTGU secara bertahap; tidak ada penambahan PLTU kecuali yang telah memiliki kontrak *Power Purchase Agreement* (PPA) atau dalam tahap konstruksi; implementasi *Carbon Capture and Storage* atau *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCS/CCUS) untuk pembangkit listrik fosil; dan konversi PLTD ke PLT EBT, serta pelaksanaan program *co-firing biomassa* pada PLTU;
- c. Pengembangan interkoneksi transmisi dan *smart grid*, dengan target interkoneksi transmisi listrik di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi pada tahun 2024, dan mendorong pengembangan *Smart Grid*.

Sedangkan dari sisi *demand*, strategi nya antara lain: pada sektor rumah tangga dengan penerapan Standard Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan kompor listrik; untuk sektor transportasi melalui penerapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB); pada sektor industri dengan mendorong pertumbuhan industri sesuai jenis proses industri yang ada dan transisi energi; sedangkan untuk sektor komersial melalui optimasi konsumsi energi pada bangunan gedung di swasta dan Pemerintah.

Sedangkan untuk konversi sepeda motor BBM ke motor listrik didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Transportasi Jalan. Sebagai tindak lanjut Kementerian ESDM telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

PETA JALAN TRANSISI ENERGI MENUJU KARBON NETRAL 2060

- 1) Timeline pencapaian strategis mencapai net zero emission di sektor energi.
- 2) Peta Jalan ini akan menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan mencapai NZE 2060.



GAMBAR 12. PETA JALAN TRANSISI ENERGI MENUJU KARBON NETRAL 2060

PERUBAHAN IKLIM DAN KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENURUNAN EMISI

Pemanfaatan EBT sebagai upaya memenuhi komitmen NDC dan menggerakkan transisi energi Indonesia

UNFCCC - COP21, DESEMBER 2015

Menurunkan emisi GRK 29% dari BaU (kemampuan sendiri) atau 41% (dengan bantuan internasional) pada 2030.

E-NDC 23 SEPTEMBER 2022

Indonesia telah mengajukan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (E-NDC) dengan target penurunan emisi meningkat dari 29% atau setara 835 juta ton CO₂ menjadi 32% atau setara 912 juta ton CO₂ pada tahun 2030. Kontribusi sektor energi juga meningkat dari 314 juta ton CO₂ menjadi 358 juta ton CO₂.

COP 26, 2 NOVEMBER 2021

Indonesia akan mampu berkontribusi dalam percepatan perwujudan global *Net-Zero Emission*.

PIDATO PADA SIDANG TAHUNAN, 16 AGUSTUS 2022

Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut dan energi bio akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi. Kawasan Industri Hijau di Kaltara akan menjadi *Green Industrial Park* terbesar di dunia.

PRESIDENSI G20

"Recover Together, Recover Stronger"

Fokus terletak pada 3 isu utama:

1. Kesehatan global yang inklusif,
2. Transformasi ekonomi berbasis digital,
3. Transisi menuju energi yang berkelanjutan.

Memperkuat Sistem Energi Bersih Global & Transisi yang Adil melalui:

1. Ketahanan Aksesibilitas Energi,
2. Peningkatan Teknologi Energi Cerdas & Bersih,
3. Memajukan Pembiayaan Energi.

GAMBAR 14. PEMANFAATAN EBT PADA TRANSISI ENERGI INDONESIA

HASIL DEKLARASI G20 SEKTOR ESDM



11. We meet at a time of climate and energy crises, compounded by geopolitical challenges. We are experiencing volatility in energy prices and markets and shortage/disruptions to energy supply. We underline the urgency to rapidly transform and diversify energy systems, advance energy security and resilience and markets stability, by accelerating and ensuring clean, sustainable, just, affordable, and inclusive energy transitions and flow of sustainable investments. We stress the importance of ensuring that global energy demand is matched by affordable energy supplies. We reiterate our commitment to achieve global net zero greenhouse gas emissions/carbon neutrality by or around mid-century, while taking into account the latest scientific developments and different national circumstances. We call for continued support for developing countries, especially in the most vulnerable countries, in terms of providing access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy, capacity building, affordable latest technology within the public domain, mutually beneficial technology cooperation and financing mitigation actions in the energy sector.
12. We reaffirm our commitment to achieve SDG 7 targets and strive to close the gaps in energy access and to eradicate energy poverty. Recognising our leadership role, and guided by the Bali Compact and the Bali Energy Transition Roadmap, we are committed to finding solutions to achieve energy markets stability, transparency, and affordability. We will accelerate transitions and achieve our climate objectives by strengthening energy supply chain and energy security, and diversifying energy mixes and systems. We will rapidly scale up the deployment of zero and low emission power generation, including renewable energy resources, and measures to enhance energy efficiency, abatement technologies as well as removal technologies, taking into account national circumstances. We recognise the importance to accelerate the development, deployment and dissemination of technologies, and the adoption of policies, to transition towards low-emission energy systems, including by rapidly scaling up the deployment of clean power generation, including renewable energy, as well as energy efficiency measures, including accelerating efforts towards the phasedown of unabated coal power, in line with national circumstances and recognising the need for support towards just transitions. We will increase our efforts to implement the commitment made in 2009 in Pittsburgh to phase-out and rationalize, over the medium term, inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption and commit to achieve this objective, while providing targeted support for the poorest and the most vulnerable. We will strengthen international cooperation as well as relevant producer-consumer dialogues on securing energy affordability and accessibility by limiting volatility in energy prices and scaling up clean, safe, inclusive, and sustainable technologies, including developing regional energy interconnectivity. We are committed to promote investment in sustainable infrastructure and industry, as well as innovative technologies and a wide range of fiscal, market and regulatory mechanisms to support clean energy transitions, including, as appropriate, the use of carbon pricing and non-pricing mechanisms and incentives, while providing targeted support for the poorest and the most vulnerable.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DUA POIN KHUSUS DEKLARASI G20 TERKAIT SEKTOR ENERGI:

1. Pemimpin G20 menyepakati untuk **mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan investasi inklusif.**
2. **Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali** disepakati menjadi panduan untuk mencari **solusi mencapai stabilitas pasar energi, transparansi, dan keterjangkauan.**

BALI COMPACT

1. Memperkuat kepercayaan dan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara nasional;
2. Meningkatkan ketahanan energi, stabilitas pasar dan keterjangkauan;
3. Mengamankan pasokan energi, infrastruktur, dan sistem yang tangguh, berkelanjutan dan andal;
4. Meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi;
5. Mendiversifikasi sistem dan bauran energi, serta menurunkan emisi dari semua sumber energi;
6. Mengkatalisasi investasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam skala besar ke arah sistem energi rendah emisi atau *Net Zero Emissions*;
7. Berkolaborasi dalam memobilisasi semua sumber pendanaan untuk mencapai tujuan *Agenda Sustainable Development Goals (SDG) 2030* dan *Paris Agreement*;
8. Meningkatkan teknologi yang inovatif, terjangkau, cerdas, rendah emisi atau *Net Zero Emissions*;
9. Membangun dan memperkuat ekosistem inovasi untuk mendorong penelitian, pengembangan, demonstrasi, diseminasi dan penerapannya.

7

GAMBAR 15. HASIL DEKLARASI G20 SEKTOR ESDM

HASIL PELAKSANAAN G20 SEKTOR ESDM

- Mekanisme transisi energi, khususnya untuk Indonesia memperoleh komitmen dari sebesar **Just Energy Transition Partnership** sebesar **USD20 miliar**
- Kesepakatan dalam **Asia Zero Emission Community (AZEC)**, Indonesia mendapatkan prioritas pertama pendanaan sebesar **USD500 juta** untuk mengimplementasikan program transisi energi dan memperluas kerja sama serta inisiatif dekarbonisasi publik-swasta

Presiden Indonesia Maju

HASIL KONKRET G20 INDONESIA

1. Terbentuknya *Pandemic Fund*. Telah terkumpul 1,5 miliar USD.

2. Pembentukan dan operasionalisasi *resilience and sustainability trust* di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar USD untuk membantu negara-negara menghadapi krisis.

3. Mekanisme transisi energi, khususnya untuk Indonesia memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Partnership sebesar 20 miliar USD.

4. Komitmen bersama 30% daratan dunia dan 30% lautan dunia dilindungi di tahun 2030 dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50% tahun 2040 secara sukarela.

"Kepemimpinan Indonesia telah berhasil menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 yang awalnya diragukan oleh banyak pihak. Para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi yaitu condemnation perang di Ukraina. G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global."

Presiden Jokowi Usai menutup KTT G20 di Nusa Dua-Bali Rabu, 16 November 2022

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

8

GAMBAR 16. HASIL KONKRET G20 INDONESIA

Berdasarkan penilaian indeks kualitas perencanaan, nilai untuk kegiatan Perencanaan Anggaran sebesar 94,075, hal masih perlu ditingkatkan adalah:

TABEL 70. INDEKS KUALITAS PERENCANAAN

No	Aspek	Indikator	Dimensi	Bobot	Nilai
KEGIATAN PERENCANAAN ANGGARAN					
1	Agenda Setting	Identifikasi Masalah	Isu mendapatkan perhatian masyarakat atau stakeholder	40%	0
			perencanaan sebagai data dukung perumusan kebijakan	40%	0
			menjadi dokumen yang dapat memberikan masukan terhadap pimpinan	20%	0
2	Perumusan	keterlibatan stakeholder	Melibatkan masyarakat	15%	0
			Ekspert	35%	0
		evidence based	dilakukan riset terhadap pengambilan keputusan	30%	0
			dilakukan konsultasi atau penginformasian hasil pemilihan alternatif	30%	0
			Uji coba/pilotting	40%	0
3	Jaminan TindakanJut	Dimensi Rencana Kerja	Terdapat rencana program	25%	0
			Terdapat pedoman/juknis pelaksanaan	25%	0
			Terpenuhinya kebutuhan SDM beserta kompetensi yang dibutuhkan	25%	0
			Terdapat alokasi anggaran	25%	0
			Menjadi masukan/naskah akademis penyusunan produk hukum	70%	0
			publikasi (online/cetak) hasil perencanaan ke masyarakat umum yang mendapatkan ISSN	20%	0
			Menjadi rujukan dokumen resmi KESDM	10%	0
KEGIATAN KONVERSI MOTOR BBM KE MOTOR LISTRIK					
1	Perumusan	keterlibatan stakeholder	Ekspert	35%	0
		evidence based	dilakukan konsultasi atau penginformasian hasil pemilihan alternatif	50%	0
2	Jaminan Tindak Lanjut	Dimensi Rencana Kerja	Terdapat rencana program	25%	0
			Terdapat pedoman/juknis pelaksanaan	25%	0
			Terpenuhinya kebutuhan SDM beserta kompetensi yang dibutuhkan	25%	0

No	Aspek	Indikator	Dimensi	Bobot	Nilai
			Terdapat alokasi anggaran	25%	0
			Menjadi masukan/naskah akademis penyusunan produk hukum	70%	0
			publikasi (online/cetak) hasil perencanaan ke masyarakat umum yang mendapatkan ISSN	20%	0
			Menjadi rujukan dokumen resmi KESDM	10%	0
REVISI RENSTRA					
1	Agenda Setting	Identifikasi Masalah	Isu mendapatkan perhatian masyarakat atau stakeholder	40%	0
			perencanaan sebagai data dukung perumusan kebijakan	40%	0
			menjadi dokumen yang dapat memberikan masukan terhadap pimpinan	20%	0
2	Perumusan	keterlibatan stakeholder	Melibatkan masyarakat	15%	0
			Ekspert	35%	0
		evidence based	dilakukan riset terhadap pengambilan keputusan	30%	0
			dilakukan konsultasi atau penginformasian hasil pemilihan alternatif	30%	0
			Uji coba/pilotting	40%	0
3	Jaminan Tindak Lanjut	Dimensi Rencana Kerja	Terdapat rencana program	25%	0
			Terdapat pedoman/juknis pelaksanaan	25%	0
			Terpenuhinya kebutuhan SDM beserta kompetensi yang dibutuhkan	25%	0
			Terdapat alokasi anggaran	25%	0

TABEL 71.PENGUKURAN/PENILAIAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN

Program/kegiatan	Unit Pengampu	Nilai	Nilai Indeks Kualitas Perencanaan
1. Perencanaan Anggaran	Biro Perencanaan	94,075	90,588
2. Konversi motor BBM ke Motor Listrik		81,213	
3. Revisi Renstra		96,475	
Total		271,763	

2. Persentase Pemberitaan Positif pada Media

Pemberitaan Positif pada media mengacu pada beberapa peraturan, diantaranya adalah:


- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang mengatur tentang penyampaian dan penyembarluasan kebijakan pemerintah secara cepat dan tepat melalui berbagai media komunikasi; dan
- e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Persentase Pemberitaan Positif pada media merupakan salah satu indikator kinerja dari oleh Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama. Hambatan untuk mencapai target dari indikator ini adalah tonasi pemberitaan yang tidak bisa ditentukan arahnya dari berbagai media. Karna media bebas menyalurkan opini sesuai fakta yang ada tanpa bisa kita batasi karena adanya kebebasan pers yang bisa dilakukan oleh pihak media.

Untuk meng-*counter* tonasi pemberitaan negative lebih banyak, maka Biro KLIK membuat pemberitaan yang ditayangkan dalam website *esdm.go.id* serta menyebarkan informasi dalam media cetak/online dan juga media *social* untuk menetralkan dan memperlihatkan sudut pandang pemerintah dalam membuat kebijakan. Sehingga media dapat memperlihatkan keseluruhan informasi yang ada.


Dalam menjaga agar capaian dari indikator ini tetap sesuai target bahkan melebihi, Biro KLIK akan terus konsisten dalam membuat siaran pers, dan juga mem-*posting reels* atau konten konten lainnya di media sosial kementerian ESDM, agar pemberitaan Kementerian ESDM tetap terjaga tonasinya.

Pemantauan Berita dan Analisis *News Tracking* bulan Januari s.d Desember 2022



GAMBAR 17. JUMLAH EKSPOSE SEKTORAL

1. Selama Januari hingga Desember 2022, tercatat ada 268.111 artikel berita di media online dan 4.266 artikel berita di media cetak yang mengulas pemberitaan terkait Kementerian ESDM.
2. Sektor Minyak dan Gas Bumi, total jumlah berita 116.604 dengan rincian 115.308 berita media online dan 1.296 berita media cetak.
3. Sektor Ketenagalistrikan, total jumlah berita 25.848 dengan rincian 25.562 berita media online dan 286 berita media cetak
4. Sektor Mineral dan Batubara, total jumlah berita 24.829 dengan rincian 23.852 berita media online dan 977 berita media cetak.
5. Sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, total jumlah berita 16.247 berita dengan rincian 15.758 berita media online dan 489 berita media cetak.
6. Sektor Geologi, total jumlah berita 56.257 dengan rincian berita 56.068 berita media online dan 189 berita media cetak
7. Sektor Umum, total jumlah berita 32.592 dengan rincian berita 31.563 berita media online dan 1.029 berita media cetak



GAMBAR 18.EKSPOSE MEDIA

1. Sentimen pemberitaan sektor Minyak dan Gas Bumi dengan rincian sebagai berikut: Positif sebanyak 8.257 berita, Netral sebanyak 101.965 berita dan berita negatif 5.086.
2. Sentimen pemberitaan sektor Ketenagalistrikan dengan rincian sebagai berikut: Positif sebanyak 8.179 berita, Netral sebanyak 17.377 berita dan berita negatif sebanyak 6 berita.
3. Sentimen pemberitaan sektor Mineral dan Batubara dengan rincian sebagai berikut: Positif sebanyak 4.086 berita, Netral sebanyak 19.502 berita dan berita negatif 264 berita.
4. Sentimen pemberitaan sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan rincian sebagai berikut: Positif sebanyak 5.125 berita, Netral sebanyak 10.633 berita dan tanpa pemberitaan bernada negatif.
5. Sentimen pemberitaan sektor Geologi dengan rincian sebagai berikut: Positif sebanyak 1.779 berita, Netral sebanyak 54.287 berita dan 2 berita negatif
6. Sentimen pemberitaan sektor Umum dengan rincian sebagai berikut: Positif sebanyak 3.608 berita, Netral sebanyak 27.848 berita dan 107 berita negatif

3. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama mengacu pada beberapa peraturan, diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
- e. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional.


Capaian tahun 2022 melebihi target disebabkan Kementerian ESDM selalu berpartisipasi sebagai Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan/perundingan internasional, memberikan jawaban terkait posisi runding/masukan/tanggapan yang diminta oleh *Focal Point*, menyelesaikan isu sekitar energi dan sumber daya mineral dalam forum perdagangan, melakukan penetapan Nota Kesepahaman dengan Kementerian/Lembaga Lain, melakukan pertemuan Bilateral di sektor energi (*Joint Working Group, Courtesy Call, Sidang Forum Komisi Bersama*), fasilitasi investasi dari negara luar dengan pelaku usaha, melaksanakan tindak lanjut kerja sama Bilateral, berpartisipasi di Organisasi Internasional.

Dalam menjaga agar capaian dari indikator ini tetap sesuai target bahkan melebihi, Biro KLIK akan terus intens berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta unit-unit teknis dilingkungan Kementerian ESDM serta pembuatan sistem (database) yang dapat diakses oleh semua unit-unit dilingkungan Kementerian

ESDM terkait *update* terkait kerja sama dalam menjaga Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama.

4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI

Nilai Pengawasan Kearsipan oleh ANRI 5 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan kearsipan Kementerian ESDM meningkat tajam. Pada tahun 2017, nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM adalah sebesar 66,89 dengan kategori “C (Cukup)”. Gambaran perkembangan nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM dari tahun ke tahun disajikan sebagaimana berikut:



GAMBAR 19. NILAI PENGAWASAN

Sampai dengan akhir tahun 2022, selain pelaksanaan tugas dan fungsi penataan dan pemeliharaan serta pembinaan dan pengawasan kearsipan, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah melaksanakan beberapa langkah strategis dalam menunjang penilaian pengawasan kearsipan dengan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi pengawasan kearsipan eksternal yang disampaikan oleh ANRI, yaitu:

1. Penyertaan Pimpinan Unit Kearsipan I Kementerian dalam Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan bagi Pimpinan Unit Kearsipan;
2. Menyusun penetapan Daftar Arsip Vital Kementerian ESDM;
3. Melakukan penyesuaian Daftar Arsip Inaktif berdasarkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 167.K/04/MEM/2020 tentang Klasifikasi Arsip dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian ESDM;

4. Melakukan pelaporan dan penyerahan arsip terjaga sektor ESDM; dan
5. Melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna.

Dalam penyelenggaraan kearsipan pada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum, dilaksanakan oleh 28 pejabat fungsional arsiparis, yang terdiri dari Madya 4 Orang, Muda 9 Orang, Pertama 2 Orang, Penyelia 1 Orang, Mahir 2 Orang, dan Terampil 10 Orang. Jumlah tersebut sesuai perhitungan ABK usulan dari Biro Umum Arsiparis di Unit Kearsipan I berjumlah 28 Orang.

Selain sumber daya manusia kearsipan, penyelenggaraan kearsipan pada Sekretariat Jenderal turut didukung pendanaan kegiatan kearsipan. Pada tahun 2022, anggaran khusus penyelenggaraan kearsipan adalah sebesar Rp.1.162.590.000,00 yang digunakan untuk kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Arsip KESDM, Program Arsip Vital, Akuisisi Arsip Kontrak Karya dan PKP2B Eks Ditjen Geologi dan Pertambangan serta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan KESDM.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kearsipan selama tahun 2022, antara lain:

1. Belum seluruhnya fungsional arsiparis memiliki sertifikasi pengawasan kearsipan;
2. Adanya perubahan instrumen dan penilaian pengawasan kearsipan eksternal oleh ANRI;
3. Adanya perubahan jumlah objek pengawasan kearsipan internal dikarenakan adanya penggabungan dan/atau pembubaran unit kerja yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan.

Terkait kendala belum seluruhnya fungsional arsiparis memiliki sertifikasi pengawasan kearsipan, Biro Umum mengusulkan ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM dan Biro Sumber Daya Manusia untuk dilakukan penyelenggaraan sertifikasi pengawasan kearsipan.

Pengawasan kearsipan merupakan usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan kearsipan dengan tujuan-tujuan perencanaan penyelenggaraan kearsipan, merancang sistem informasi umpan balik dalam pengelolaan kearsipan, membandingkan kegiatan nyata penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan

perundangan kearsipan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan kearsipan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlihatkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya kearsipan digunakan dan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Guna mendukung pencapaian target indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI, Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kearsipan seperti penyusunan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis serta penyediaan sumber daya kearsipan. Hal ini dikarenakan pengawasan kearsipan meliputi setiap aspek penyelenggaraan kearsipan.

Dalam kegiatan pencapaian kinerja pada indikator nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian ESDM terdapat beberapa capaian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Menyusun Pedoman Standardisasi Penataan Arsip Bentuk Khusus;
2. Melakukan penyesuaian Daftar Arsip Inaktif berdasarkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 167.K/04/MEM/2020 tentang Klasifikasi Arsip dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian ESDM;
3. Melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dan koordinasi penyerahan arsip statis kepada ANRI.

Selain itu, Sekretariat Jenderal KESDM melalui Biro Umum telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis seperti penataan dan pemeliharaan arsip pada Gedung Pusat Arsip Kementerian ESDM. Hal ini dikarenakan arsip hasil pemindahan yang berhasil diolah dan dipelihara menjadi jaminan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai bukti akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2021, Gedung Pusat Arsip KESDM menerima pemindahan arsip inaktif dari unit kerja yang ditunjukkan pada tabel berikut. Arsip dimaksud selanjutnya diolah dan ditata pada Gedung Pusat Arsip pada tahun 2022.

TABEL 72. PENGELOLAAN ARSIP

No	Jenis Arsip	Instansi/Unit	Keterangan
1	Arsip Fasilitatif	Biro Perencanaan	3522 boks
2	Penyerahan Arsip Keuangan	Biro Keuangan	1280 boks
3	Arsip Korespondensi	Tata Usaha Menteri	91 boks
4	Arsip Ketenagalistrikan	DJK	634 boks
5	Arsip Fasilitatif	Pusdatin	1206 boks
Jumlah			6733 boks

Selama tahun 2022, Biro Umum c.q. Bagian Tata Usaha dan Protokol berhasil untuk menata arsip hasil pemindahan dari unit kerja sebanyak 6850 berkas arsip atau 100% dari total arsip hasil pemindahan dari unit kerja ke Gedung Pusat Arsip KESDM pada tahun 2021 serta penilaian arsip permanen berdasarkan Jadwal Retensi Arsip pada arsip sector ESDM yang dikelola pada Gedung Pusat Arsip.

Keberhasilan Sekretariat Jenderal dalam mencapai target yang telah ditetapkan, tidak terlepas atas andil pelaksanaan pembinaan ke unit-unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM. Bentuk pembinaan yang telah dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan pengawasan kearsipan internal, sosialisasi, bimbingan, fasilitasi serta konsultasi kearsipan guna meningkatkan pemahaman para penanggung jawab dan penggiat kearsipan di unit-unit kerja mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku di Kementerian ESDM terkait dengan teknis penciptaan, penggunaan dan penataan, pemeliharaan, sampai dengan penyusutan arsip.

Dengan pemahaman yang semakin mendalam mengenai urgensi dan pengelolaan kearsipan, mendorong kesadaran unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM untuk memindahkan arsip bernilai vital dan permanen yang telah memasuki masa inaktif kepada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

3.8 Sasaran Program VIII: Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran Program VIII “Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja program, yaitu **Pengelolaan Sarana dan Prasarana** dengan satuan **bulan**; **Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM** dengan satuan **persen**; dan **Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas** dengan satuan **persen**.

TABEL 73.PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022
12	12	12	12	12	12

Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM pada tahun 2022 sebesar 12 bulan atau 100% dari nilai target 12 bulan, nilai tersebut tidak mengalami mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai kinerja, dimana pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM dilaksanakan secara rutin setiap bulannya.

TABEL 74.PERSENTASE PENYELESAIAN USULAN PENGELOLAAN BMN DI SEKTOR ESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian 2022
92,86	92,86	92,5	92,5	93,54	101,12

Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM pada tahun 2022 sebesar 93,54 bulan atau 101,12% dari nilai target 92,5%, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,68 dibandingkan nilai tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 92,86.

TABEL 75.PERSENTASE PELAKSANAAN EVALUASI DALAM RANGKA OBVITNAS

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian 2022
100	100	100	100	100	100

Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Obvitnas pada tahun 2022 sebesar 100% atau 100% dari nilai target 100%. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya nilai realisasinya 100%.

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM

Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM pada tahun 2022 sebesar 12 bulan atau 100% dari nilai target 12 bulan, nilai tersebut tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai kinerja, dimana pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM dilaksanakan secara rutin setiap bulannya.

Biro Umum telah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM selama 12 (dua belas) bulan layanan sehingga capaian sebesar 100% sesuai dengan target layanan yang ingin dicapai. Adapun kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang telah dilaksanakan meliputi:

TABEL 76.TABEL BANGUNAN GEDUNG YANG DIKELOLA SATKER SETJEN KESDM

No	Nama Bangunan Gedung	Alamat	Peruntukan
1	Gedung Heritage, Sekretariat Jenderal KESDM	Jl. Medan Merdeka Selatan No 18, Jakarta	Gedung Kantor
2	Gedung Chairul Saleh, Sekretariat Jenderal KESDM	Jl. Medan Merdeka Selatan No 18, Jakarta	Gedung Kantor
3	Gedung Pusat Arsip KESDM	Jl. Yaktapena Raya, Pondok Ranji	Gedung Kantor dan Gedung Arsip
4	Wisma Bayu	Jl. Raya Puncak - Cianjur No.480, Kopo, Kab Bogor	Mess dan Aula Rapat
5	Wisma Energi	Cisarua, Bogor	Mess dan Aula Rapat

No	Nama Bangunan Gedung	Alamat	Peruntukan
6	Kantor UKPBJ	Jl. Plaju No 13, Jakarta	Gedung Kantor
7	Graha Plaju	Jl. Plaju No 17, Jakarta	Graha Pertemuan
8	Rumah Dinas Menteri ESDM	Jl. Denpasar Raya Blok C3 No 16, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
9	Rumah Dinas Sekjen KESDM	Jl. Sriwijaya V No 2, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
10	Rumah Dinas Ex Wamen	Jl. Brawijaya VIII No 30, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
11	Rumah Dinas Staf Ahli Menteri	Jl. Joglo Raya No 6A dan 6B, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
12	Rumah Dinas Staf Ahli Menteri	Jl. Tawakal Ujung No 8, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
13	Rumah Dinas Staf Ahli Menteri	Jl. Meranti, Petukangan, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
14	Rumah Dinas Eselon 2 (4 Unit)	Jl. Hangtuah No 3, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
15	Rumah Dinas Eselon 2 (2 Unit)	Jl. Pos Pengumben Raya, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan
16	Rumah Dinas Eselon 2 (2 Unit)	Apartemen Puri Casablanca, Jakarta	Rumah Dinas Jabatan

Untuk mendukung operasional bangunan gedung dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut, sejumlah perizinan juga dimiliki pada bangunan gedung antara lain:

1. Sertifikat Laik Operasi (SLO) *Lift* yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.
2. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Pesawat Tenaga Produksi yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.
3. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Penangkal Petir yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.
4. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Listrik yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional
5. Sertifikat Keselamatan Kebakaran yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

6. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
7. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Secara umum peralatan mekanikal elektrik pada area gedung Sekretariat Jenderal yang digunakan untuk mendukung operasional bangunan gedung yaitu:

1. Peralatan tata udara meliputi *chiller*, pompa CHWP, *Air handling Unit (AHU)*, *Indoor AC VR*, *Outdoor AC VRV*, *AC Cassete*, *AC Split*, dan lain- lain;
2. Peralatan tata cahaya meliputi lampu LED dan non LED, saat ini di Area Setjen KESDM sudah menggunakan lampu LED lebih dari 80 %;
3. Peralatan pompa air bersih meliputi sistem *plumbing*, *rooftank* air bersih dan pompa air bersih;
4. Peralatan proteksi kebakaran meliputi diesel pump, *elektric fire pump*, *transfer pump*, *jockey pump*, APAR, *hydrant*, sistem *sprinkler*, dan lain- lain;
5. Peralatan mekanikal dan elektrik lainnya seperti peralatan kerja, *screen*, *speaker/ audio*, dan lain- lain.

Pada tahun 2022, Sekretariat Jenderal KESDM memperoleh sejumlah sertifikasi dan prestasi pada bangunan gedung yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikasi ISO 50001: Sistem Manajemen Energi pada Gedung *Heritage* dan Gedung Chairul Saleh oleh Sucofindo International;
2. *Sertifikasi Green Building* Kategori *Gold Existing Building* Untuk Gedung Chairul Saleh, oleh *Green Building Council Indonesia (GBCI)*;
3. Juara 2 Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) Kategori Gedung Hijau Efisiensi Energi Gedung Chairul Saleh;
4. Penghargaan METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia) *Awards* sebagai *The Best Efficiency and Conservation Commitment*;
5. Penghargaan *Waste4Change* sebagai *Most Reduce Waste to Landfill*;

Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM selama tahun 2022, antara lain:

1. Anggaran untuk pengadaan belanja modal peralatan dan mesin (belanja 53) kurang memadai dikarenakan terkena *Automatic Adjustment* yang dilakukan oleh Biro Keuangan padahal terdapat peralatan dan mesin di Gedung Chairul Saleh serta

Gedung Arsip Pondok Ranji yang sudah melewati masa manfaatnya sehingga mudah mengalami kerusakan dan tidak bisa dilakukan penggantian barang baru.

2. Selain itu, bertambahnya rumah dinas Pimpinan yang harus dipelihara tidak berbanding lurus dengan perubahan RKBMN, sehingga anggaran pemeliharaan berdasarkan luasan gedung dikali dengan harga satuan dari SBM yang ada sebenarnya tidak mencukupi untuk kegiatan pemeliharaan yang dilakukan di TA berjalan.

Selanjutnya, pada tahun 2023 Biro Umum akan menganggarkan kembali belanja modal peralatan dan mesin (belanja 53) sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Indikator penyelesaian usulan pengelolaan BMN di Sektor ESDM yang menjadi tanggungjawab Sekretaris jenderal Kementerian ESDM direpresentasikan dengan penyelesaian presentase penyelesaian usulan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Proses pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pemanfaatan BMN merupakan bagian siklus pengelolaan BMN. Proses ini memiliki peran yang penting karena prosesnya panjang dan melibatkan *stakeholder* terkait sehingga *multiflier effect*-nya berdampak besar.



Sumber : DJKN, Kemenkeu Tahun 2020

GAMBAR 20.SIKLUS PENGELOLAAN BMN

Perhitungan presentase capaian kinerja didasarkan hasil pembagian rata-rata atas penjumlahan presentase penyelesaian kegiatan pemusnahan, penghapusan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan serta usulan alih status penggunaan sebagai berikut:

1. Usulan pemusnahan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2022 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN).
2. Usulan penghapusan sebab-sebab lain BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2022 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN).
3. Usulan pemanfaatan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2022 yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.
4. Usulan pemindahtanganan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2022 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN).
5. Usulan alih status penggunaan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2022 yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.

Pada Tahun 2022, realisasi capaian kinerja dicapai sebesar 93,54%, nilai tersebut diperoleh dari hasil pembagian rata-rata atas penjumlahan presentase penyelesaian kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Usulan Pemusnahan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 96,97% yang berasal dari jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 32 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 33 dokumen yang masuk;

2. Usulan Penghapusan Sebab-sebab lain BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 92,97% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 89 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 96 dokumen yang masuk;
3. Usulan Pemanfaatan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 83,54% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 34 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 41 dokumen yang masuk;
4. Usulan Pemindahtangan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 94,20% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 390 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 414 dokumen yang masuk;
5. Usulan Alih Status Penggunaan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 100% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 14 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 14 dokumen yang masuk;

Dengan target capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 92,5%, maka dengan capaian 93,54% melebihi target yang ditetapkan.

TABEL 77. CAPAIAN PROSES USULAN DAN TINDAKLANJUT BMN SEKTOR ESDM

Kegiatan	Proses	Jumlah Dokumen	Presentase (%)
Pemusnahan	Jumlah Usulan masuk	33	96,97%
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri Keuangan	13	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri ESDM	19	
Penghapusan Sebab-Sebab Lain	Jumlah Usulan masuk	96	92,97%
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri Keuangan	52	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri ESDM	37	
Pemanfaatan	Jumlah Usulan masuk	41	83,54%

Kegiatan	Proses	Jumlah Dokmen	Presentase (%)
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri Keuangan	34	
Pemindahtanganan	Jumlah Usulan masuk	414	94,20%
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri Keuangan	180	
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri ESDM	210	
Alih Status/PSP	Jumlah Usulan masuk	14	100%
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri Keuangan	14	
Rata-rata			93,54%

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja tersebut, antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran, kedisiplinan dan peningkatan kinerja monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dalam mengelola BMN pada satker di lingkungan KESDM, salah satu diantaranya adalah dengan dilaksanakannya kegiatan koordinasi progress dan *pending matters* usulan pengelolaan BMN di lingkungan Unit dan Satuan Kerja KESDM selama tahun 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi dan Permintaan Informasi terkait Pengelolaan BMN.



GAMBAR 21.RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN BMN DITJEN KETENAGALISTRIKAN



GAMBAR 22.KEGIATAN SERAH TERIMA HIBAH BANGUNAN MUSEUM KARST INDONESIA



GAMBAR 23.KEGIATAN PENILAIAN BMN

TABEL 78.REKAPITULASI PELAKSANAAN LELANG

No.	INSTANSI	FREKUENSI	NILAI JUAL
PKP2B			
1	PT. ARUTMIN INDONESIA	1	1,453,566,000.00
2	PT. KALTIM PRIMA COAL	2	17,162,272,000.00
3	PT. KIDECO JAYA AGUNG	3	1,264,683,000.00
4	PT MULTI HARAPAN UTAMA	1	10,000,000.00
5	PT. TANITO HARUM	1	1,350,000.00
TOTAL			19,891,871,000

No	INSTANSI	FREKUENSI	NILAI JUAL
KKKS			
1	Star Energy Sekayu	1	251,100,000
2	PT Pertamina EP Tanjung Kalimantan	1	430,280,300
	PT Pertamina EP Tanjung Kalimantan	1	
	PT Pertamina EP Tanjung Kalimantan	1	
3	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	1	4,655,500,000
	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	1	
	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	1	
	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	1	
	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	1	
	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	1	

No	INSTANSI	FREKUENSI	NILAI JUAL
KKKS			
	Petcon Borneo Ltd	1	
	Petcon Borneo Ltd	1	
4	PC Ketapang II Ltd	1	6,211,000,000
	PC Ketapang II Ltd	1	
	PC Ketapang II Ltd	1	
	PT PHE WMO	1	
	PT PHE WMO	1	
	BP BERAU	1	
	BP BERAU	1	
	PT PHE TEJ	1	
5	PHE OSES	1	4,309,910,000
	PHE OSES	1	
6	PHE ONWJ	1	1,121,520,000
	PHE ONWJ	1	
	PHE OSES	1	
	PHE OSES	1	
	Citic Seram	1	
	Citic Seram	1	
	Citic Seram	1	
7	Premier Oil (Jakarta)	1	2,069,169,000
	Premier Oil (Jakarta)	1	
	Premier Oil (Jakarta)	1	
	Premier Oil (Jakarta)	1	
	Premier Oil (Jakarta)	1	
	Premier Oil (Jakarta)	1	
	Premier Oil (Jakarta)	1	
8	Premier Oil (Batam)	1	4,199,999,999
	Premier Oil (Batam)	1	
	Premier Oil (Batam)	1	
	Premier Oil (Batam)	1	
	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	1	
	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	1	
	BP Berau	1	
	BP Berau	1	
9	PC Ketapang II Ltd	1	5,777,000,000
10	PTTEP Malunda	1	300,000,000

No	INSTANSI	FREKUENSI	NILAI JUAL
KKKS			
11	PetroChina International Jabung	1	447,789,999
	PetroChina International Jabung	1	
	PetroChina International Jabung	1	
	PetroChina International Jabung	1	
	PetroChina International Jabung	1	
	PetroChina International Jabung	1	
	PetroChina International Jabung	1	
12	BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu	1	288,888,888
	BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu	1	
13	Pertamina EP	1	4,151,000,000
	PT PHE Abar	1	
	PT Phe Anggursi	1	
14	PT Petrogas Basin	1	3,757,500,000
15	PHE NSB	1	48,999,999
	PHE NSB	1	
	PHE NSB	1	
	PHE NSB	1	
16	PetroChina International Jabung	1	2,750,500,000
17	PT PHR (Minas)	1	5,399,999,999
TOTAL			46,170,158,184

Dalam pelaksanaannya, selama tahun 2022 anggaran yang direalisasikan untuk mencapai kinerja tersebut sebanyak 99,90%, yang berasal dari pagu anggaran Rp1,597,480,000.00 dengan realisasi sebanyak Rp1,595,819,286.00. Dibanding dengan tahun anggaran 2021 anggaran yang direalisasikan sebanyak 99,92%, yang berasal dari pagu anggaran Rp2.463.265.000,00 dengan realisasi sebanyak Rp2.461.379.460,00. Pagu anggaran meningkat pada tahun 2022 dengan penambahan anggaran PNBPN dengan realisasi 99.70% dari pagu anggaran PNBPN Rp1,049,369,000.00, dengan realisasi PNBPN sebanyak Rp1,046,263,264.00.

3. Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas

Capaian Kinerja dihitung berdasarkan usulan pelaksanaan evaluasi terhadap jumlah Badan Usaha / Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) berbanding dengan pelaksanaan evaluasi terhadap BU/BUT yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Jika penetapan obvitnas dimaksud tercapai 100% dengan Keputusan Menteri ESDM maka capaian kinerja adalah 100%.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Definisi Obvitnas adalah Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Lebih lanjut, Obyek Vital Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala LPND terkait.

Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Tujuan terbitnya *beleid* ini untuk penyederhanaan regulasi untuk mempermudah investasi di bidang ESDM. Substansi penyederhanaan dari Permen ini di antaranya pelayanan satu pintu, mekanisme yang tidak rumit dan penghapusan persyaratan yang tidak relevan. Selain itu juga untuk penghapusan jangka waktu status obvitnas, penghapusan sanksi serta penghapusan kewajiban pengusulan penyesuaian kembali oleh obvitnas eksisting.

Selanjutnya, Tahun 2022 Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 270.K/HK.02/MEM.S/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/90/MEM/2020 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri ESDM tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap Obvitnas eksisting dan pengusulan Obvitnas yang berasal dari Ditjen Terkait dan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), sesuai ketentuan pada pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2022 terdapat penambahan 100 Obvitnas Bidang ESDM, dimana terdapat 581 Obvitnas Bidang ESDM yang dikelola oleh 313 Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), yang terdiri dari Subbidang Minyak dan Gas Bumi sebanyak 316 Obvitnas, Subbidang Ketenagalistrikan

sejumlah 213 Obvitnas, Subbidang Mineral dan Batubara 35 Obvitnas, serta Subbidang EBTKE berjumlah 17 Obvitnas.

TABEL 79. PERBANDINGAN OBVITNAS BIDANG ESDM SETELAH TERBITNYA KEPMEN ESDM NOMOR 270 TAHUN 2022


No.	Subbidang	Obvitnas Kepmen 77/ 2019	Obvitnas Kepmen 270/2022	Pengelola Kepmen 77/2019	Pengelola Kepmen 270/2022
1.	Minyak dan Gas Bumi	297	316		
	Hulu Migas 98			64	77
	Hilir Migas 218			32	40
2.	Ketenagalistrikan	133	213	58	139
3.	Mineral dan Batubara	38	35	28	44
4.	EBTKE	13	17	4	13
Jumlah		481	581	186	313

Dari proses penambahan BU/BUT tersebut, telah dilaksanakan evaluasi seluruhnya terhadap 581 BU/BUT, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebanyak 100%, hal ini diperjelas dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 270 Tahun 2022.


Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, diantaranya peningkatan koordinasi kepada stakeholder BU/BUT salahsatunya kegiatan pelaksanaan sosialisasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 270.K/HK.02/MEM.S/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/90/MEM/2020 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral dihadiri oleh 4 Direktorat terkait dan 17 Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) para Pengelola Obvitnas Bidang ESDM bersamaan dengan penyerahan salinan Keputusan Menteri ESDM nomor 270 Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa meningkatnya jumlah pengelola dan BU/BUT menunjukan meningkatnya kesadaran pengelola Obvitnas Bidang ESDM dalam penetapan Obvitnas. Selanjutnya, Pengelola Obvitnas Bidang ESDM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obvitnas Bidang ESDM dengan mengutamakan prinsip pengamanan internal dan melakukan kewajiban-kewajiban mengenai sistem manajemen pengamanan dan pedoman pengamanan Objek Vital Nasional.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian indikator ini tidak berubah. Capaiannya sama sebanyak 100%. Setiap tahun proses evaluasi dalam rangka penetapan obvitnas selalu dilakukan, proses evaluasi dilaksanakan sesuai mekanisme dalam peraturan Menteri ESDM 48/2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang ESDM.



GAMBAR 24.MEKANISME PENETAPAN LANGSUNG OBVITNAS



GAMBAR 25.MEKANISME PENETAPAN MELALUI USULAN BU/BUT

Untuk mencapai target kinerja tersebut, anggaran yang direalisasikan selama tahun 2022 sebanyak Rp448,325,100,- (per data 12 Desember 2022) dari pagu sebanyak Rp510,339,000,- atau terealisasi sebanyak 87.85%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi anggaran tidak jauh berbeda. Realisasi anggaran tahun 2019 dicapai sebanyak 99,92% dari realisasi sebanyak Rp571.320.162 dari pagu yang sedikit lebih sedikit dibandingkan tahun 2022 sebanyak Rp448,325,100,-.

3.9 Sasaran Program IX: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran Program IX yaitu “Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul” terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program tersebut yaitu “**Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM**” dengan satuan Nilai; “**Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM**” dengan satuan Indeks; dan “**Nilai Sistem Merit KESDM**” dengan satuan Nilai.

TABEL 80.NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022
73,25	74,13	74	74	74,13	100,18

Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM pada tahun 2022 sebesar 74,13 atau 100,18% dari nilai target 74, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,88 dibandingkan nilai tahun 2020.

TABEL 81.INDEKS PROFESIONALITAS ASN SETJEN KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022
79,97	81,80	75	75	81,17	108,22

Nilai Persentase Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM Tahun 2022 sebesar 81,17 dengan kategori “Sedang” atau sebesar 108,22% dari nilai target sebesar 75. Dimana nilai pada tahun 2022 mengalami penurunan nilai sebesar 0,63 dibandingkan dengan nilai IP ASN Tahun 2021 sebesar 81,80. Hal ini terjadi karena adanya

perubahan metode pengukuran, dimana pengukuran tahun sebelumnya menggunakan pengukuran manual, kemudian pada tahun 2022 pengukuran dilakukan melalui validasi data modul SIPEG pada *Platform* NGANTOR ESDM.

TABEL 82.NILAI SISTEM MERIT KESDM

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022
291	329	300	300	338,5	109,67

Nilai Sistem Merit KESDM Tahun 2022 sebesar 338,5 (Sangat Baik) atau 112,83% dari target nilai 300 (Baik). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Komite ASN, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,5 dibandingkan nilai tahun 2021.

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi Kementerian ESDM untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi Kementerian ESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2021.

Kementerian ESDM telah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan pada tahun 2018 melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM nomor 8233/08/SJN.O/2018 tanggal 1 Oktober 2018, dan hasil Evaluasi Kelembagaan pada tahun 2021 melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-1707/OT.01/SJN.O/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Nilai evaluasi mandiri pada Tahun 2018 sebesar 73,25 termasuk pada peringkat komposit P-4, yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Mengingat evaluasi kelembagaan dilakukan 3 tahun sekali, nilai evaluasi kelembagaan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengacu kepada nilai pada Tahun 2018. Sedangkan pada Tahun 2021, Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri, dengan metode pengisian kuesioner dan diskusi.

a. Pengisian kuesioner *on desk*

Pengisian kuesioner dilakukan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian ESDM. Kuesioner yang dimaksud merupakan alat ukur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

b. Diskusi pleno

Finalisasi pembahasan dilakukan dengan seluruh unit utama di lingkungan Kementerian yang diwakili oleh pejabat administrator dari masing-masing unit guna membahas hasil evaluasi organisasi Kementerian ESDM.

Adapun dalam pengisian kuesioner dimaksud terdapat indikator-indikator evaluasi berdasarkan 2 dimensi yaitu dimensi struktur yang mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi yang mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub Dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- Diferensiasi horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan diantaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pusat atau daerah, urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi.

- Diferensiasi vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan.

Berdasarkan arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi, Kementerian ESDM telah melakukan penyederhanaan organisasi terutama untuk jabatan administrasi (administrator dan pengawas). Semula jumlah jabatan administrasi sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) jabatan di sederhanakan menjadi sebanyak 71 (tujuh puluh satu) jabatan administrasi, dengan rincian 35 (tiga puluh lima) jabatan administrator dan 36 (tiga puluh enam) jabatan

pengawas. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri tentang Organisasi Tata Kerja di lingkungan Kementerian ESDM, yaitu antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada BPH Migas dan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Jika dikaitkan dengan diferensiasi vertikal, tingkat hierarki organisasi pada Kementerian ESDM tidak tinggi sehingga kompleksitasnya pun rendah namun semakin besar rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Hal tersebut tercermin dalam struktur organisasi masing-masing unit eselon II di lingkungan Kementerian ESDM

– Diferensiasi spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

Tempat kedudukan unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Cepu, Ombilin dan beberapa daerah di luar Jawa. Untuk unit organisasi yang berada tersebar di luar Jawa dibutuhkan untuk dibentuk dalam rangka mendekatkan pada objek pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi, sebagai contoh UPT Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Ombilin, Balai Pemantauan dan Mitigas Bencana Gerakan Tanah di Sulawesi dan Nusa Tenggara.

b. Sub Dimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan

kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan Kementerian negara diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.

c. Sub Dimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian ESDM pasca penyederhanaan birokrasi semakin sederhana, sehingga sebagian besar pengambilan keputusan berada pada JPT Pratama. Selain itu JPT Pratama dapat langsung menugaskan pejabat fungsional jika dibutuhkan dalam hal kecepatan pengambilan keputusan.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) sub dimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub Dimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselaran (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselaran dengan struktur organisasi.

b. Sub Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (*compliance*), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.

Penyusunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian ESDM berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Jo. 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berdasarkan Perpres tersebut, Kementerian ESDM telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peran masing-masing unsur organisasi, peran masing-masing unsur, adalah sebagai berikut:

1. Menteri ESDM sebagai unsur Pemimpin berperan dan bertugas memimpin Kementerian
2. Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pembantu Pemimpin berperan dan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian .

3. Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana berperan dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
4. Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawas berperan dan bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian .
5. Badan sebagai unsur pendukung berperan dan bertugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Peran dan tugas masing-masing unsur tersebut dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Perpres 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM.

c. Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam memenuhi azas perbaikan proses, Kementerian ESDM telah melaksanakan:

1. Mengembangkan *Contact Center* 136 untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan masyarakat dimana pada tahun 2019 tingkat *Call Service Ratio*-nya sebesar 97,30%.
2. Menindaklanjuti perubahan kebijakan Nasional terkait penyederhanaan Birokrasi, dengan memangkas jumlah jabatan administrasi serta menerbitkan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

d. Sub Dimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan

mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Dalam memenuhi azas manajemen risiko ini, Kementerian ESDM telah berkomitmen untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan di tingkat pusat dan unit kerja telah berjalan dengan baik, dengan Tim Reformasi Birokrasi telah berjalan cukup baik di tingkat pusat dan unit kerja, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur RB di Kementerian ESDM. Dari 25 (dua puluh lima) unit kerja yang diajukan pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dan 1 (satu) unit kerja dengan predikat WBBM di lingkungan Kementerian ESDM.

e. Sub Dimensi Teknologi Informasi

Saat ini seluruh organisasi Pemerintah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas. Metode yang digunakan evaluasi kelembagaan adalah metode survei yaitu persepsi kelompok (per-Eselon I) di Kementerian ESDM mengenai kondisi organisasi saat ini.

2. Nilai Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai Sekretariat Jenderal KESDM, maka disusun kebijakan-kebijakan pengelolaan SDM yang diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM.

Sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat Profesionalitas ASN KESDM sebagai pelayan publik terus meningkat, dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya. Komponen-komponen Indeks Profesionalitas ASN di antaranya:

1. Dimensi Kualifikasi

Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Bobot dimensi kualifikasi adalah 25% dari 100% nilai profesionalitas. Terkait dengan dimensi kualifikasi, masih terdapat hal-hal yang perlu segera diselesaikan oleh Sekretariat Jenderal KESDM, diantaranya masih banyaknya pegawai yang belum menjalani *assessment*.

2. Dimensi Kompetensi

Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar. Bobot dimensi kompetensi adalah 40% dari 100% nilai profesionalitas.

3. Dimensi Kinerja

Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30% dari 100% nilai profesionalitas. Dalam dimensi kinerja, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh KESDM, diantaranya kinerja individu belum mengacu pada kinerja organisasi dan belum menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja sehingga mengakibatkan kinerja pegawai pada setiap level tidak sepenuhnya selaras dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi.

4. Dimensi Disiplin

Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas.

Pada tahun 2022, terdapat perubahan metode pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM, dengan cara pemutakhiran data mandiri dimensi kompetensi dan dimensi kinerja, baik yang dilakukan pegawai langsung maupun unit kepegawaian. Data-data tersebut, kemudian divalidasi oleh Biro SDM, melalui modul SIPEG pada *Platform* NGANTOR ESDM.

Berdasarkan hal tersebut, nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2022 mencapai nilai 81,17 (kategori Tinggi), dengan komposisi yaitu (i) dimensi kualifikasi sebesar 14,61 (ii) dimensi kompetensi sebesar 35,26, (iii) dimensi kinerja sebesar 26,29 dan dimensi disiplin sebesar 5, dengan jumlah pegawai yang diukur sebanyak 655 (enam ratus lima puluh lima) orang. Dengan demikian,

dapat dilihat bahwa dimensi kompetensi memegang peranan penting dalam peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN, dengan faktor pengungkit terbesar berasal dari pemenuhan diklat 20 (dua puluh) jam pelajaran.

Ke depan, perlu menjadi perhatian penting untuk mempertahankan nilai Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM kategori tinggi di tahun 2023, dengan cara:

- a. Mengikutsertakan Pejabat Struktural dalam diklat kepemimpinan yang diselenggarakan LAN, sesuai dengan jenjang jabatannya;
- b. Koordinasi dengan K/L Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dalam hal penyertaan pejabat fungsional pada diklat teknis fungsional, serta keikutsertaan uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang sudah memenuhi persyaratan kenaikan jenjang;
- c. Konsistensi pemenuhan Diklat 20 JP pegawai (sesuai PP 11 tahun 2017), khususnya bagi Pegawai Golongan I dan II;
- d. Memastikan seluruh pegawai mengikuti seminar (minimal 1 kali dalam 1 tahun); dan
- e. Membuka kesempatan yang luas bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Nilai Merit Sistem KESDM

Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KESDM ditetapkan pada keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 98/KEP.KASN/C/XI/2021 tanggal 30 November 2021. Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KESDM ditetapkan pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan nilai 329 (tiga ratus dua puluh sembilan), dan indeks 0,80 (nol koma delapan puluh). Keputusan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KESDM berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Perhitungan Merit Sistem dilakukan secara *online* melalui aplikasi "Sipinter" Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), berupa kuesioner dan data dukung, dengan kriteria:

- Rencana Kebutuhan ASN untuk 5 Tahun (10%)
- Rekrutment Pegawai secara terbuka (10%)
- Kebijakan dan Program Pengembangan Karier (30%)
- Penetapan Manajemen Kinerja (20%)

- Mengaitkan kebijakan penggajian, penghargaan, dan promosi dengan kinerja disiplin (10%)
- Melaksanakan Promosi dan mutasi secara objektif dan transparan (10%)
- Memberi Perlindungan dan Pelayanan (4%)
- Mempunyai Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi (6%)

Terdapat 4 (empat) Kategori Penilaian Sistem Merit ASN, yakni:

1. Kategori I BURUK (100 – 174) Indeks (0,2 – 0,4)

- Dibimbing intensif agar memenuhi persyaratan

2. Kategori II KURANG (175 – 249) Indeks (0,41 – 0,6)

- Dibimbing agar memenuhi persyaratan

3. Kategori III BAIK (250 – 324) Indeks (0,61 – 0,8)

- Diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool* namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan
- Dievaluasi setiap tahun

4. Kategori IV SANGAT BAIK (324 – 400) Indeks (0,81 – 1)

- Dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool*
- Dievaluasi 2 tahun sekali

Sistem Merit Kementerian ESDM meliputi 8 (delapan) aspek manajemen dan pengelolaan kebijakan ASN, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi;

Amanah RPJMN Tahun 2020-2024 menetapkan salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola adalah presentase Indeks pemerintah kategori baik atau sangat baik. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan amanah untuk mengawal pelaksanaan Sistem Merit melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stanap KPK). Target pencapaian Sistem Merit pada Renstra adalah Sebagai berikut: Tahun 2020 dengan nilai 260 (baik). Sehubungan dengan surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 73/KEP.KASN/C/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 bahwa Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Kementerian ESDM ditetapkan pada kategori III (baik), dengan nilai 291 (dua ratus sembilan puluh

satu) dan/atau Indeks 0,70 (nol koma tujuh puluh). Berdasarkan hal tersebut, capaian nilai sistem merit Kementerian ESDM melebihi target yang ditetapkan.

Rencana tindak lanjut:

- a. Melakukan pemetaan pegawai (*talent mapping*) untuk seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ESDM
- b. Pemanfaatan hasil pemetaan pegawai untuk pengembangan kompetensi, pengembangan karir, promosi, rotasi dan mutasi.
- c. Menyusun *Human Capital Development Plan* (HCDP) Kementerian ESDM; dan
- d. Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian sesuai arahan KASN

Berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit, pelaksanaan penilaian menggunakan metode *self assessment*, yaitu:

- a. Kementerian ESDM yang dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia melakukan penilaian berdasarkan instrumen yang ditetapkan KASN.
- b. Selanjutnya KASN melakukan verifikasi dan menetapkan indeks/tingkat penerapan sistem merit.
- c. Selama melaksanakan penilaian Sistem Merit menggunakan Aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) KASN.

Pada Tahun 2022, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KASN terhadap pencapaian nilai Sistem Merit Kementerian ESDM adalah sebesar 338,5 (**kategori Sangat Baik**). KASN akan melakukan evaluasi kembali terhadap Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM pada akhir tahun 2023 untuk melakukan penetapan kembali.

Dari 8 aspek dalam penilaian Sistem Merit, KASN merekomendasikan kepada Kementerian ESDM untuk melakukan penyempurnaan terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Pengembangan karier :
 - a) Menetapkan SKJ untuk seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional;
 - b) Meningkatkan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai dan memperbaharui secara berkala
 - c) Membangun *Talent Pool*

- d) Menetapkan HCDP/Program Pengembangan Kompetensi Pegawai jangka waktu 5 tahun
- 2) Promosi dan mutasi :
 - a) Menetapkan rancangan Permen ESDM tentang Pola Karir dan Rancangan Permen ESDM tentang Manajemen Talenta
 - b) Menetapkan rancangan Permen ESDM tentang pengisian JPT, JA dan rancangan Permen ESDM tentang promosi dan mutasi
- 3) Manajemen Kinerja :
 - a) Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja pegawai
 - b) Melaksanakan penilaian kinerja secara dan disertai dialog kinerja secara berjenjang, terukur dan terstruktur
- 4) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin :
Merevisi Permen ESDM No 13 Tahun 2011 tentang Kode Etik PNS KESDM
- 5) Sistem Informasi :
 - a) Mengembangkan SIPEG agar terintegrasi dengan e-kinerja serta meningkatkan kualitas Sistem Informasi Talent dan Karier.

3.10 Sasaran Program X: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Sasaran program X “Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja. Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

TABEL 83. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					
Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra Setjen 2022	Target PK 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022
3,9	2,99	4,1	4,1	3,51	85,61

Dalam rangka mengukur peningkatan layanan sektor ESDM terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran

tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kemudian dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta terakhir ditambahkan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Di tahun 2022, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan secara mandiri karena Kementerian ESDM masuk kedalam kelompok Kementerian yang dalam penilaian tahun sebelumnya dengan kriteria baik dan mendapat kuota pemantauan SPBE, sehingga di berikan kesempatan untuk menilai dirinya sendiri tanpa adanya pengecekan dari para asesor secara langsung ke lokasi fisik di lingkungan Kementerian ESDM namun tetap dilakukan penilaian berdasarkan dokumen pemenuhan penilaian. Penilaian dilakukan dengan mengacu dan menggunakan Instrumen dengan empat domain yang terdiri dari:

1. Domain Kebijakan Internal
2. Domain Tata Kelola SPBE
3. Domain Manajemen SPBE
4. Domain Layanan SPBE



Domain tersebut terdiri dari 47 indikator, yang didasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen indikator baru sebanyak 47 indikator ini tentunya tidak serta merta mudah

untuk menaikkan nilai indeks sesuai target dikarenakan sebagian indikator baru merupakan bertitik tolak kepada manajemen dan tatakelola yang tentunya merupakan suatu pekerjaan yang berjenjang dan tidak instan untuk pencapaiannya tetapi pada penilaian SPBE di tahun 2022 yang melibatkan semua unit yang ada di Kementerian ESDM terdapat kenaikan yang sangat signifikan dan terdapat berbagai perbaikan dalam tiap-tiap domain seperti domain kebijakan terjadi kenaikan dari target sebesar 0,39 menjadi 0,65, domain tatakelola terjadi kenaikan dari target sebesar 1.15 menjadi 1.25, domain manajemen terjadi kenaikan dari target sebesar 0,375 menjadi 0,675, domain layanan terjadi kenaikan target sebesar 2,192 menjadi 2,275 dan secara total capaian nilai SPBE berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB no 108/2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 2022 adalah sebesar 3,51 (kategori sangat baik) dari target sebesar 4,1, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 85,61%. Capaian tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 sebesar 2,99 menjadi 3,51.

Adapun Domain Manajemen SPBE merupakan domain tambahan hasil revisi/perubahan dari Permen PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 menjadi Permen PAN RB Nomor 59 Tahun 2020. Perubahan permen tersebut turut menyempurnakan beberapa aspek lain dalam indeks SPBE, diantaranya:

1. Arsitektur SPBE
2. Peta Rencana SPBE
3. Jaringan Intra Pemerintah
4. Sistem Penghubung Layanan
5. Pembangunan Aplikasi Terpadu
6. Keamanan SPBE
7. Manajemen SPBE
8. Audit TIK

Secara makro peningkatan indeks SPBE di sektor layanan publik dan pemerintahan juga akan berdampak terhadap Indeks UN e-Government. *United Nations (UN) E-Government Survey 2022* telah menempatkan **Indonesia pada peringkat 77 atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**. Hasil survei tersebut membuat **Indonesia naik 11 peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 dan urutan 107 di tahun 2018.**



GAMBAR 26. TANGKAPAN LAYAR UNITED NATIONS (UN) E-GOVERNMENT SURVEY 2022

Survei PBB kali ini mengusung tema “*The Future of Digital Government*”. Tujuan dari survei ini adalah sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam upaya mempertajam implementasi kebijakan dan strategi pengembangan penerapan SPBE.

Untuk tujuan survei, PBB mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai *Very High E-Government Development Index* atau *Very High E-GDI*, antara 0.50 sampai 0.75 sebagai *High E-GDI*, antara 0.25 sampai 0.50 sebagai

Middle EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai *Low* EGDI. Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.71600 di dalam grup *High* EGDI di *United Nations E-Government Survey 2022*.

Survei yang dipublikasikan setiap dua tahun ini, memeringkatkan 193 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dari tiga dimensi ukuran kinerja, yang tergabung dalam *E-Government Development Index (EDGI)* tersebut, antara lain indeks pelayanan *online* atau *online service index (OSI)*, indeks infrastruktur telekomunikasi atau *telecommunication infrastructure index (TII)*, dan indeks sumber daya manusia atau *human capital index (HCI)*.

Dalam masing-masing penilaian ukuran kinerja tersebut Indonesia mencatatkan skor yang cukup baik antara lain skor 0.7644 untuk OSI, skor 0.6397 untuk TII, dan skor 0.7438 untuk HCI. Ketiga komponen tersebut sudah berada diatas skor rata-rata dunia. Selain itu, Indonesia juga patut berbangga, karena dalam rilis EDGI tersebut, yang juga disampaikan di laporan yang sama, **Indonesia berhasil melompat naik 20 peringkat pada *E-Participation Index* tahun 2022**. Dari yang sebelumnya peringkat 57 pada tahun 2020 menjadi peringkat 37 pada tahun 2022 dengan skor 0.71590.

Skor tersebut sudah di atas rata-rata dunia dengan skor 0.4450, diatas rata-rata Regional Asia dengan skor 0.5024 dan juga diatas rata-rata Regional Asia Tenggara dengan skor 0.5444. Sementara, melalui survei tersebut, dalam hal perolehan *Open Government Data Index*, dari skala yang sama yakni 0 sampai 1, Indonesia berhasil mendapatkan skor 0.9014 dan berhasil mencatatkan namanya pada grup *Very High Open Government Data Index (OGDI) Level*.

e-Participation Index Indonesia sudah mencapai 0.716 dengan predikat *Very High Participation Index*. *Open Government Data Index* Indonesia sudah mencapai nilai maksimum 1.00 dengan predikat Predikat *Very High OGDI*.

TABEL 84.RINCIAN REALISASI INDEKS SPBE

Indeks SPBE	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	capaian
	4.1	4.85	118,30%
1. Domain Kebijakan	0,39	0.65	
Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE	0,39	0.65	
2. DomainTata Kelola	1,15	1,25	
Aspek Perencanaan Strategis SPBE	0,4	0,5	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,5	0.50	
Penyelenggara SPBE	0,25	0,25	
3. Domain Manajemen	0,375	0,675	
Penerapan manajemen SPBE,	0,285	0,45	
Audit TIK	0.09	0,225	
4. Domain Layanan SPBE	2.192	2,275	
Layanan pemerintahan berbasis Elektronik	1,292	1,375	
Layanan Publik Berbasis Elektronik	0,9	0.9	

Capaian indeks SPBE Kementerian ESDM dari keempat domain yang ada merupakan hasil kolaborasi kinerja organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, dimana kolaborasi tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Unit-unit yang terlibat didalamnya antara lain:

1. Inspektorat Jenderal (Manajemen SPBE dan Audit TIK)
2. Biro Organisasi dan Tatalaksana (Arsitektur SPBE, Peta Rencana dan Probis)
3. Biro Hukum (Regulasi dan Kebijakan)
4. serta biro dan unit lain selaku BPO yang memiliki layanan elektronik.

Evaluasi Tindak Lanjut

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dari semula pada tahun 2020 terdapat 37 indikator penilaian menjadi 47 indikator penilaian sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Perubahan jumlah indikator penilaian tersebut merupakan kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas SPBE sebagaimana amanat yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pada tahun tersebut, Kementerian ESDM mendapatkan alokasi pemantauan, dimana evaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM dinilai berdasarkan hasil penilaian mandiri dan kelengkapan dokumen pemenuhan yang disampaikan melalui aplikasi monev SPBE. Adapun hasil final index SPBE Kementerian ESDM, hingga saat laporan ini dibuat belum ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB.

Indeks SPBE yang dicapai Kementerian ESDM tahun 2022 melalui penilaian mandiri secara umum mengalami peningkatan index untuk setiap domainnya. Hal tersebut tergambar melalui capaian indikator-indikator baru pada pelaksanaan evaluasi SPBE yang lebih dapat dipenuhi dan dilaksanakan pada tahun 2022. Selain itu semangat untuk lebih meningkatkan kolaborasi antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian ESDM selaku pemangku tugas dan fungsi pada masing-masing domain pelaksanaan SPBE lebih baik, sehingga target kinerja Indeks SPBE pada tahun 2022 dapat tercapai dengan lebih baik.

3.11 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal KESDM

Persentase realisasi anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di bawah ini menggambarkan secara singkat pencapaian sasaran realisasi anggaran belanja Kementerian ESDM terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan di tahun 2022:

TABEL 85.TARGET DAN REALISASI BELANJA SEKRETARIAT JENDERAL KESDM

Satker	PAGU APBN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
Biro Perencanaan	7.599.201.000	7.583.237.624	99,79
Biro Sumber Daya Manusia	100.238.644.000	99.765.379.657	99,53%
Biro Organisasi dan Tatakelola	6.192.973.000	6.186.435.778	99,89%
Biro Keuangan	10.557.710.000	10.521.158.113	99,65%
Biro Hukum	12.186.202.000	11.839.192.782	97,15%
Biro Umum	96.221.002.000	96.159.867.583	99,94%
Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama	14.877.446.000	14.783.990.278	99,37%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	93.019.397.000	91.050.912.224	97,88%

Satker	PAGU APBN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	18.154.837.000	18.152.435.380	99,99%
JUMLAH	359.047.412.000	356.042.609.419	99,16%

Sumber: Data *Om-Span* Kemenkeu cut off per 31 Desember 2022

Anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2022 sebesar Rp.359.047.412.000 atau sebesar 6,24% dari total pagu anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp. 5.757.980.676.000 yang dialokasikan pada masing-masing Biro dan Pusat di lingkungan Kementerian ESDM :

- 1) Anggaran pada Biro Perencanaan sebesar Rp. 7.599.201.000, atau sebesar 2,12% dari nilai total pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dialokasikan untuk belanja Barang dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 7.583.237.624 atau sebesar 99,79% dari pagu anggaran Biro Perencanaan;
- 2) Anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia sebesar Rp.100.238.644.000 atau sebesar 27,92% dari total pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp.88.327.505.000 atau sebesar 88,11% dari total pagu anggaran Biro Sumber Daya Manusia dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp.87.886.151.349 atau sebesar 99,50% anggaran belanja pegawai, dan yang dialokasikan untuk belanja barang sebesar Rp.11.911.139.000 atau sebesar 11,88% dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp.11.879.228.308,- atau sebesar 99,73% dari anggaran belanja barang pada Biro Perencanaan;
- 3) Anggaran pada Biro Ortala sebesar Rp.6.192.973.000,- atau sebesar 1,72% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja barang dengan nilai realisasi sebesar Rp. 6.186.435.778 atau sebesar 99,89% dari total pagu anggaran Biro Ortala;
- 4) Anggaran pada Biro Keuangan sebesar Rp. 10.557.710.000 atau sebesar 2,16% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja barang dengan nilai realisasi sebesar Rp. 10.521.158.113 atau sebesar 99,65% dari total pagu anggaran Biro Keuangan;
- 5) Anggaran pada Biro Hukum sebesar Rp. 12.186.202.000 atau sebesar 3,39% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk

belanja barang dengan nilai realisasi sebesar Rp.11.839.192.782 atau sebesar 99,52% dari total pagu anggaran Biro Hukum;

- 6) Anggaran pada Biro Umum sebesar Rp 96.221.002.000 atau sebesar 26,80% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp. 94.747.112.000 atau sebesar 98,46% dengan realiasi sebesar Rp.94.686.088.138 atau sebesar 99,94%, dan alokasi pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.473.890.000 atau sebesar 1,53% dari pagu anggaran Biro Umum;
- 7) Anggaran pada Biro KLIK sebesar Rp.14.877.446.000 atau sebesar 4,14% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan nilai realisasi Belanja Barang Rp.14.783.990.278 atau sebesar 99,37%;
- 8) Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi sebesar Rp. 93.019.397.000 atau sebesar 25,91% dari dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan realisasi Belanja Barang sebesar Rp.91.050.912.224 atau sebesar 97,88%,
- 9) Anggaran Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sebesar Rp.18.154.837.000 atau sebesar 5,06% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp.16.992.177.000 atau sebesar 93,59% dengan nilai realisasi Belanja Barang sebesar Rp.16.989.775.380 atau sebesar 99,99%, dan alokasi anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp. 1.162.660.000 atau sebesar 6,40% dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp.1.162.660.000 atau sebesar 100%.

3.12 Analisis Efektivitas Anggaran

Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022 sebesar Rp359.047.412.000,00 (tiga ratus lima puluh Sembilan miliar empat puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu rupiah) mengalami 5 (lima) kali perubahan pagu disebabkan karena:


- (1) Penambahan hibah luar negeri dari *world bank* pada satker Pusat Data dan Teknologi Infomasi ESDM sebesar Rp4.701.642.000,00 pada bulan Maret 2022;

- (2) Penambahan pagu belanja pegawai (51) dari unit Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk menutupi potensi kekurangan dana atas pelaksanaan kebijakan pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 dan 14 pada bulan September 2022;
- (3) Penambahan pagu anggaran sebesar Rp63.416.988.000,00 bersumber dana PNBPN atas kebijakan izin penggunaan PNBPN royalti mineral dan batubara pada bulan Oktober 2022;
- (4) Penambahan anggaran sebesar Rp6.481.079.000,00 atas kebijakan likuidasi satker Sekretariat Badan Litbang ESDM berupa perpindahan belanja operasional perkantoran;
- (5) Pengurangan anggaran sebesar Rp4.312.559.000,00 atas kebijakan pengembalian dana blokir AA kepada BA BUN Kementerian Keuangan di bulan Desember 2022.

TABEL 86.PERUBAHAN ANGGARAN

Perubahan ke-	Pagu Semula	Pagu Menjadi	Perubahan +/-
1	288.227.364.000	292.929.006.000	4.701.642.000
2	292.929.006.000	293.461.904.000	532.898.000
3	293.461.904.000	356.878.892.000	63.416.988.000
4	356.878.892.000	363.359.971.000	6.481.079.000
5	363.359.971.000	359.047.412.000	(4.312.559.000)

Adapun penilaian lain terkait pendekatan efisiensi dapat merujuk pada penilaian aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atas isian data capaian output level program pada unit Sekretariat Jenderal KESDM, dimana didapatkan nilai efisiensi sebesar 60,17.



GAMBAR 27. NILAI KINERJA KEUANGAN SETJEN KESDM TAHUN 2022

Dimana proses penilaian tersebut menggunakan pendekatan rumus yang secara otomatis terekam dalam aplikasi SMART dengan rincian sbb:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP} : efisiensi Output Program tingkat unit eselon I

$AA \text{ Program}_i$: alokasi anggaran program i

$RA \text{ Program}_i$: realisasi anggaran program i

COP_i : capaian Output Program i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I



BAB IV

Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal

Terhadap Hasil Evaluasi SAKIP
Sekretariat Jenderal Tahun 2021



BAB IV

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2021

Dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan surat perintah Inspektur Jenderal Nomor 107.Pr/PW.03/IJN.III/2022 Tanggal 27 Mei 2022, serta berdasarkan hasil Rekomendasi atas Hasil Evaluasi pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2021 pada Sekretariat Jenderal KESDM tersebut telah ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Percepatan penggunaan Aplikasi e-Kinerja dalam pengukuran capaian organisasi dan individu, serta memformalkan dalam bentuk keputusan atau surat edaran.

Maintenance dan *bugs fixing* terkait dengan formulasi pada sistem Aplikasi e-Kinerja diselesaikan pada akhir November 2022. Sosialisasi pengisian Aplikasi e-kinerja akan dilaksanakan pada Desember 2022. Kemudian akan disampaikan surat terkait dengan implementasi aplikasi e-Kinerja Organisasi dan Individu kepada masing-masing unit organisasi di Lingkungan KESDM dan akan disusun R-Kepmen Manajemen Kinerja sebagai dasar hukumnya. Pada Triwulan I Tahun 2023 akan diimplementasikan aplikasi e-kinerja dimana hal ini akan diharapkan dapat meningkatkan nilai AKIP unit eselon I di lingkungan KESDM dan Kementerian ESDM pada Tahun 2023.

2. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan membandingkan:

a. Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja)

Indikator Kinerja Program pada Setjen KESDM yang bersesuaian dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Program (IKP) yang ada pada K/L lain akan disajikan pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2022, sebagai *Benchmark* Kinerja dimana hal ini sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.

b. Informasi Analisis Capaian Kinerja yang memadai, sehingga laporan kinerja dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan perencanaan kinerja berikutnya

- Informasi Analisis Kinerja yang merupakan hasil pengukuran kinerja berpedoman pada manual Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai *best practice*. Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja juga dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran berikutnya.
- Upaya perbaikan atau rekomendasi tindaklanjut evaluasi AKIP telah disampaikan secara formal, dalam hal ini Notulensi rapat perumusan tindaklanjut hasil evaluasi AKIP Setjen KESDM Tahun 2022 telah disampaikan kepada Biro dan Pusat terkait sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 282/PR.06/SJR.4/2022 Tanggal 26 Oktober 2022, dan Kepada Inspektur III sebagai evaluator AKIP pada Sekretariat Jenderal KESDM dengan surat Nomor B-487/PR.06/SJR.4/2022 Tanggal 2 Desember 2022.

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja di seluruh unit Eselon hingga ke level individu dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja.

Monev capaian kinerja organisasi telah dilaksanakan secara berkala (triwulan) sejak tahun 2021 oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KESDM. Setiap notulensi rapat disampaikan secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan kepada masing-masing Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM sebagai pengampu Indikator Kinerja. Selanjutnya, hal ini akan diimplemantasikan pada aplikasi e-kinerja Organisasi dan Individu.

4. Pusdatin agar dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal KESDM terkait dengan Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terkait dengan hal ini, Biro Perencanaan telah menyampaikan kepada Pusdatin untuk dapat membangun Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pusdatin KESDM memohon surat dari Inspektorat Jenderal KESDM sebagai permintaan formal untuk membangun aplikasi. Untuk selanjutnya Inspektorat Jenderal KESDM dapat berkoordinasi secara langsung dengan Pusdatin untuk kepentingan pembangunan Aplikasi Evaluasi AKIP.

5. Melakukan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM di tahun berikutnya, terkait dengan :

- a. Mengusulkan predikat ZI menuju WBK dan WBBM sebagai indikator kinerja pada seluruh unit/satker di lingkungan KESDM serta memasukkan ke dalam revisi Permen ESDM Nomor 15/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM.**

Setjen dan Itjen bukan merupakan unit pelayanan publik, sehingga tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM, dengan demikian usulan WBK/WBBM agar dijadikan indikator kinerja pada seluruh unit/satker di lingkungan Sekretariat Jenderal tidak dapat dilakukan. Hal ini tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, KemenPAN RB Nomor B/14/PW.00/2022 Tanggal 24 Mei 2022 Hal Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satker menuju WBK/WBBM Tahun 2022 menyatakan bahwa unit Setjen tidak diusulkan karena bukan unit utama yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Hal ini juga mengacu pada Peraturan MenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (WBBM), dan Surat Edaran MenPAN RB Nomor 15 Tanggal 23 Mei 2022 tentang Pengusulan Unit Kerja dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mengatur mekanisme, batas akhir dan kuota pengusulan, pada Lampiran 3 menetapkan bahwa pada KESDM terdapat jenis Core Layanan Teknis yang diusulkan berupa Layanan Langsung kepada Masyarakat/Stakeholder, yaitu:

Layanan Pengembangan;

- Layanan Penelitian dan Pengembangan ESDM;
- Layanan Pendidikan;
- Layanan Pembinaan Program ESDM;
- Layanan Konservasi ESDM; dan
- Layanan Perizinan ESDM

Kementerian ESDM mendapat Kuota Unit Kerja sebesar 10 Unit Kerja.

Selain itu terdapat Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN RB Nomor B/244/PW.04/2019

Tanggal 20 Desember 2019 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM yang menjelaskan informasi sebagai berikut:

Terdapat 5 (lima) unit kerja yang berhasil memenuhi predikat WBK dan 20 (dua puluh) unit kerja yang belum berhasil predikat WBK dan WBBM, yang terdiri dari 4 (empat) unit kerja untuk WBBM dan 16 (enam belas) unit kerja untuk WBK;

b. Indikator Kinerja Nilai Persentase Reformasi Birokrasi (RB) diubah menjadi Nilai Indeks RB, mengacu pada Permen PAN RB Nomor 26/2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan RB.

Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi sejak awal telah menggunakan satuan indeks yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal KESDM Tahun 2021 dan 2022.


c. Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen diubah menjadi Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan sesuai dengan Klasifikasi, mengacu pada tabel 13, pada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

6. Laporan Kinerja perlu menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas:

Terkait dengan hal ini, Laporan Kinerja merupakan Dokumen Publik yang ada di website KESDM, sehingga perlu disajikan IKU yang sejenis untuk dibandingkan dengan K/L lain sebagai *benchmark* kinerja.

BAB V

Penutup



BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022 merupakan media perwujudan akuntabilitas terhadap keberhasilan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang ditetapkan dan merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2022 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**. Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020 – 2024.

TABEL 87. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2022	Capaian 2021	Capaian 2022	% Capaian 2022
Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	85,5	79,69	86,15	100,76
Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	Nilai SAKIP KESDM (Nilai)	81	77,20*	78,39*	96,78
	Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal ESDM (Indeks)	3,7	4,302**	3,679	99,43
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional (Bulan)	12	12	12	100
	Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional (Bulan)	12	12	12	100
	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)	70	62	82,81	118,3
	Indeks Implementasi Kebijakan (Indeks)	75,6	64,9	64,9	85,85
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab	Persentase Realisasi PNPB Sekretariat Jenderal	92	214,03	265,63	288,73

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2022	Capaian 2021	Capaian 2022	% Capaian 2022
dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Kementerian ESDM (%)				
	Monitoring Investasi Sektor ESDM (Dokumen)	12	12	12	100
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) – (Nilai)	90,5	94	91,25	100.82
	Opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian ESDM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	100
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan (Indeks)	3,3	3,46	3,48	105,45
Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM	Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM (%)	77,5	93	98,5	127,1
	Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM (%)	80	91,62	97	121
Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan	Indeks Kualitas Perencanaan (Indeks)	82	86,33	90,588	110,47
	Persentase Pemberitaan Positif pada Media (%)	92	99,9	98	106,52
	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama (Indeks)	80	92,3	92,3	115,37
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI (Nilai)	A	AA	AA	113,4
Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Bulan)	12	12	12	100
	Persentase Penyelesaian	92,5	92,86	93,4	100,39

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2022	Capaian 2021	Capaian 2022	% Capaian 2022
	Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM (%)				
	Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitas (%)	100	100	100	100
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Nilai)	74	74,13	74,13	100,2
	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Indeks)	75	81,8	81,17	108,22
	Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM (Nilai)	300	329	338,5	112,83
Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)- (Indeks)	4,1	2,99	3,51	85,61
Nilai Capaian Tahun 2022					111,89

Keterangan :

*Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun sebelumnya

**Nilai Penjaminan Kualitas

***Hasil Penilaian Mandiri / *Self Assessment* Tahun 2022

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2022, secara umum capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2022 mencapai 111,89% dari seluruh indikator kinerja. Dari 25 (dua puluh lima) target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun 2022, terdapat 21 (dua puluh satu) indikator kinerja program yang capaiannya 100% atau lebih, 4 (empat) indikator kinerja program yang capaiannya antara 75%-99%, dan tidak ada nilai dibawah 75%. Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kinerja Kementerian ESDM.

TABEL 88.CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2022

100% ke atas	75% - 99%	Dibawah 75%
21	4	-

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat 21 (dua puluh satu) capaian kinerja dalam Tahun 2022 yang capaiannya 100% ke atas. Beberapa di antaranya adalah :

TABEL 89.CAPAIAN KINERJA DI ATAS 100%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2022	Capaian 2021	Capaian 2022	% Capaian 2022
Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	85,5	79,69	86,15	100,76
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, serta Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional (Bulan)	12	12	12	100
	Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional (Bulan)	12	12	12	100
	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)	70	62	82,81	118,3
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Persentase Realisasi PNBPK Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (%)	92	214,03	265,63	288,73
	Monitoring Investasi Sektor ESDM (Dokumen)	12	12	12	100
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) – (Nilai)	90,5	94	91,25	100,82
	Opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian ESDM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	100

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2022	Capaian 2021	Capaian 2022	% Capaian 2022
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan (Indeks)	3,3	3,46	3,48	105,45
Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM	Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM (%)	77,5	93	98,5	127,1
	Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM (%)	80	91,62	96,1	120,125
Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan	Indeks Kualitas Perencanaan (Indeks)	82	86,33	90,588	110,47
	Persentase Pemberitaan Positif pada Media (%)	92	99,9	98	106,52
	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama (Indeks)	80	92,3	92,3	115,37
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI (Nilai)	A	AA	AA	113,4
Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Bulan)	12	12	12	100
	Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM (%)	92,5	92,86	93,4	100,39
	Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas (%)	100	100	100	100
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Nilai)	74	74,13	74,13	100,2
	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal	75	81,8	81,17	108,22

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2022	Capaian 2021	Capaian 2022	% Capaian 2022
	Kementerian ESDM (Indeks)				
	Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM (Nilai)	300	329	338,5	112,83

Capaian Kinerja 75% - 99%

Terdapat 4 (empat) capaian kinerja dalam Tahun 2022 yang capaiannya antara 75% - 99%. Beberapa di antaranya adalah :

TABEL 90.CAPAIAN KINERJA 75%-99%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2022	Capaian 2021	Capaian 2022	% Capaian 2022
Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	Nilai SAKIP KESDM (Nilai)	81	77,20*	78,39*	96,78
	Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal ESDM (Indeks)	3,7	4,302**	3,679	99,43
Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Implementasi Kebijakan (Indeks)	75,6	64,9	64,9	85,85
Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)- (Indeks)	4,1	2,99	3,51	85,61

Monitoring Capaian Kinerja

Saat ini sudah terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, antara lain:

- Komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dari tingkat Sekretaris Jenderal sampai level pelaksana dalam mengimplementasikan AKIP. Sekretaris Jenderal dan jajaran Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal sangat aktif dalam penetapan kinerja yang harus dicapai di tahun 2022, serta telah menetapkan langkah dalam mengawal setiap target yang harus dicapai;

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu, baik bulanan melalui monitoring capaian output pada Aplikasi SMART-DJA, Kemenkeu, secara triwulanan dan semesteran berupa kegiatan monitoring dan evaluasi capaian target pada perjanjian Kinerja Setjen KESDM tahun 2022, dan tahunan melalui kegiatan monitoring capaian PK Setjen KESDM yang diselaraskan dengan target kinerja kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan;
- Keterlibatan aktif Tim APIP Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dalam proses Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, serta pendampingan terus menerus dari Inspektorat Jenderal dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan pengawasan;
- Internalisasi pelaksanaan komponen-komponen AKIP (Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Internal AKIP Setjen KESDM mengenai AKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang secara masif dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja dalam setiap tingkatan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Setjen KESDM; Rapat Pembahasan target kinerja para pimpinan unit eselon I dan II di lingkungan Setjen KESDM; Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Setjen KESDM; Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM; dan Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dimana seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Seluruh Biro dan Pusat di lingkungan Setjen KESDM; dan
- Proses penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM terus berjalan untuk mendapatkan Indikator Kinerja yang lebih representatif.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Selain prestasi dan capaian yang telah diraih selama tahun 2022 tersebut, masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal terkait pengelolaan AKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam upaya memperbaiki kinerja dan implementasi AKIP secara keseluruhan:

1. Terus meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dari tingkat Sekretaris Jenderal sampai level Koordinator dan Sub Koordinator dalam mengimplementasikan AKIP, serta keterlibatan seluruh ASN Kementerian ESDM dalam berjuang bersama mencapai tujuan organisasi;
2. Integrasi antara e-kinerja Kementerian ESDM yang telah dikembangkan sampai pada level eselon II dengan sistem Rekam Kinerja Harian (RKH) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), sehingga kinerja organisasi dan kinerja individu dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sektor ESDM guna mewujudkan Visi ESDM.
4. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
5. Meneruskan langkah strategis untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam lingkungan organisasi Kementerian ESDM sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional guna mewujudkan birokrasi pemerintahan kelas dunia di lingkungan organisasi Kementerian ESDM.
6. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reviu Renstra Sekretariat Jenderal KESDM secara berkala.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun-tahun mendatang.

SUCCESS STORY SEKRETARIAT JENDERAL KESDM

Pada tahun 2022, Sekretariat Jenderal KESDM melalui Biro Hukum menerima Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022 berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-OT.03.03-52 tanggal 21 November 2022, bahwa Kementerian ESDM memperoleh nilai Indeks Reformasi Hukum dengan nilai 85,8 dengan kategori A (sangat baik).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : 021-5253004 , Faksimile : 021-5253004

Laman : <https://www.kemhumham.go.id> , Surel : indeksreformasihukum@kemhumham.go.id

Nomor : SEK-OT.03.03-52

Jakarta, 21 November 2022

Sifat : Penting

Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022

Yth. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
di tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- d. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- e. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 adalah **85.8** dengan kategori **A (SANGAT**

Selama tahun 2022 Sekretariat Jenderal KESDM menerima beberapa penghargaan berupa:

1. Juara 1 (satu) Utilisasi BMN Anugerah Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan;
2. Juara 1 (satu) Kualitas Pelaporan BMN Anugerah Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan;
3. Juara 2 (Dua) Sertifikasi BMN berupa Tanah Anugerah Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan;
4. Juara 2 (dua) *The Asset Manager* 2022 dari Lembaga Manajemen Aset Negara;
5. Juara 1 (satu) Seroja Awards Kategori Pokok Lelang Non-Eksekusi Tertinggi dari KPKNL Dumai;
6. Juara ketiga *Stakeholder Awards* kategori permohonan lelang terbaik dari KPKNL Batam.



DAFTAR SINGKATAN

AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Diklat	: pendidikan dan pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM	: Industri Kecil dan Menengah
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Itjen	: Inspektorat Jenderal
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
LAKIN	: Laporan Kinerja
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OPN-BPKP	: Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PAN dan RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PDB	: Product Domestic Bruto
PMA	: Penanaman Modal Asing
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPSDM	: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Renstra	: Rencana Strategis
RKAB	: Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
RKH	: Rekam Kinerja Harian
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satker	: Satuan Kerja
SBM	: Standar Biaya Miliar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKK	: Standar Kompetensi Khusus
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai

UU	: Undang-undang
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	: Wilayah Bebas Korupsi
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung : Sekretaris Jenderal

Penanggung Jawab : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
4. Kepala Biro Keuangan
5. Kepala Biro Hukum
6. Kepala Biro Umum
7. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Manusia
9. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Pemimpin Redaksi : Koordinator Analisis dan Evaluasi

Tim Penyusun : 1. Ikhsan
2. Indra Catur Prasetyo
3. Tegar Rahardian Aulia
4. Uning Wahyuni
5. Frieski Maharta Wibawa Putra
6. Rizky Apriyanti Sari
7. Aditya Hartono
8. Amalia Febriani
9. Ruslim Budianto
10. Siti Mariani
11. Djarot Suryo P
12. M. Erwin Dwi Marwintoro